

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada publik dalam hal pengelolaan keuangan Daerah. LKPD tersebut bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan dan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban, penilaian kinerja pemerintah dan sebagai alat pengambilan keputusan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta Ikhtisar Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Untuk melaksanakan amanat tersebut, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual sesuai dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan ini terdiri dari 7 (tujuh) laporan, yaitu; (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan. Penyajian informasi harus disertai dengan pengungkapan yang cukup (*adequate disclosure*) yang dibutuhkan pengguna. Informasi tersebut dapat diungkapkan pada lembar muka (*on face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas dan tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Ngawi secara keseluruhan. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu

pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama Tahun Anggaran 2024, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan; menilai kondisi keuangan; menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024 memiliki beberapa peranan, antara lain :

a. Akuntabilitas.

Laporan Keuangan disusun untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Ngawi oleh masyarakat dan DPRD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajerial.

Laporan Keuangan disusun untuk membantu para pengguna laporan keuangan (*user*) dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Laporan Keuangan disusun untuk memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah kabupaten Ngawi dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Laporan Keuangan disusun untuk membantu para pengguna laporan keuangan guna mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Sedangkan secara umum tujuan dari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 adalah untuk menyediakan informasi tentang:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.

- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi cara pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- g. Menyediakan informasi untuk bahan evaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya; dan
- h. Menyediakan informasi yang relevan terkait hak dan kewajiban Pemerintah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat (1);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2015);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 04);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 5);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 1);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 05);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- bb. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- cc. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 141 Tahun 2011 tentang Pedoman Batas Minimal Kapitalisasi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019;
- dd. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi di Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi di Pemerintah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 129);
- ee. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 43);
- ff. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);

- gg. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Laporan Arus Kas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
 - 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
 - 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
 - 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
- II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
 - 1.1 Ekonomi makro
 - 1.2 Kebijakan keuangan
 - 1.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
- III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
 - 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Daerah
 - 2.2 Hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Daerah
- IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI
 - 3.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 3.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
 - 3.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
 - 3.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pemerintah Daerah
 - 3.5 Kebijakan Akuntansi BLUD dan BOS
- V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 4.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 4.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 4.3 Neraca
- 4.4 Laporan Operasional (LO)
- 4.5 Laporan Arus Kas (LAK)
- 4.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 4.7 Pengungkapan Perbedaan Pendapatan-LO dengan Pendapatan-LRA

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

- 5.1 Informasi Tambahan
- 5.2 Pengungkapan Lainnya

VII. PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat diamati melalui beberapa indikator makro, diantaranya nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor produksi yang dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menurut lapangan usaha, atau menurut sektor produksi merupakan penjumlahan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah yang bersangkutan pada suatu periode waktu tertentu.

Asumsi variabel makro ekonomi Kabupaten Ngawi pada saat penyusunan APBD dan perkembangannya Tahun 2024 dapat diukur dari produk domestik regional bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi dan income per capita dan tingkat laju inflasi sebagaimana dijabarkan pada penjelasan berikut.

Dari angka PDRB dapat diketahui struktur perekonomian, laju pertumbuhan, perkembangan harga dan PDRB perkapita sebagai pendekatan dari pendapatan perkapita. Selain itu, pendapatan regional dapat dipakai sebagai bahan evaluasi hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak baik pihak pemerintah maupun swasta. Pihak pemerintah berkepentingan mengetahui hasil kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang telah diambil pada masa lalu dengan segala implikasi, pihak swasta ingin mengetahui aspek-aspek dan perannya. Dengan demikian, data statistik pendapatan regional diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan masa lalu dan masa kini, serta sasaran yang akan dicapai di masa mendatang.

2.1.1. Profil Perekonomian Kabupaten Ngawi

Profil perekonomian Kabupaten Ngawi menggambarkan perekonomian yang dilihat secara makro. Ukuran-ukuran perekonomian secara makro dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan nilai turunannya. Nilai PDRB Kabupaten Ngawi atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 sebesar 25.944,84 miliar rupiah naik sekitar 1,6 triliun atau 1.620,19 miliar rupiah dari tahun 2023 yang mencapai 24.324,65 miliar rupiah. Sementara itu PDRB atas dasar harga konstan 2010 tahun 2024 adalah 15.595,97 miliar rupiah, naik sekitar 4,64 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 14.904,51 miliar rupiah. Peningkatan nilai PDRB murni disebabkan oleh meningkatnya produksi bdi sebagian besar lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

2.1.2. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan

oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2020–2024) struktur perekonomian Kabupaten Ngawi didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, di antaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; Konstruksi; terakhir adalah Informasi dan Komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Ngawi.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Ngawi pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu mencapai 32,04 persen (angka ini menurun dari 35,33 persen di tahun 2020). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 17,54 persen (meningkat dari 16,23 persen di tahun 2020), disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 10,12 persen (meningkat dari 8,73 persen di tahun 2020). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,25 persen (meningkat dari 8,71 persen di tahun 2020); dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,70 persen (menurun dari 6,94 persen di tahun 2020).

Pada tahun 2024, di antara kelima lapangan usaha tersebut, ada 3 kategori yang mengalami peningkatan peranan jika dibandingkan tahun 2023, yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; serta konstruksi. Sementara 2 kategori yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta Informasi dan Komunikasi peranannya berfluktuasi namun cenderung menurun. Sementara itu, peranan dari 12 lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 6 persen

Distribusi PDRB untuk masing-masing kategori lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024 (dalam persen)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	35,33	33,80	32,93	32,86	32,04
B Pertambangan dan Penggalian	1,22	1,25	1,25	1,25	1,22
C Industri Pengolahan	8,73	9,31	9,72	9,87	10,12
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,10	0,10	0,10	0,09
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11
F Konstruksi	8,72	8,72	9,08	9,14	9,25
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,24	16,82	17,32	17,52	17,54
H Transportasi dan Pergudangan	1,35	1,46	1,69	1,84	1,94
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,47	2,63	2,76	2,81	2,94
J Informasi dan Komunikasi	6,94	7,18	6,90	6,71	6,70

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,56	2,59	2,58	2,48	2,44
L	Real Estate	1,42	1,39	1,36	1,31	1,28
M	Jasa Perusahaan	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,60	5,43	5,16	4,96	5,25
O	Jasa Pendidikan	5,81	5,63	5,34	5,32	5,28
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,01	1,06	1,04	1,01	1,00
Q	Jasa lainnya	2,05	2,17	2,32	2,38	2,48
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

- * Angka sementara/*Preliminary figures*
- ** Angka sangat sementara/ *Very preliminary figures*

Sumber: *Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain*

2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha dalam kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Ngawi pada tahun 2024 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Ngawi atas dasar harga konstan 2010 mencapai 15,60 triliun rupiah pada tahun 2024. Angka tersebut naik dari 14,90 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 perekonomian Kabupaten Ngawi tumbuh sebesar 4,64 persen, tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,49 persen.

Kategori Transportasi dan Pergudangan tumbuh paling tinggi di antara kategori lain, yaitu 11,86 persen, sedangkan Jasa Lainnya tumbuh 9,99 persen. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh 1,02 persen pada tahun 2024 lebih lambat jika dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 2,05 persen. Pemanfaatan digitalisasi di hampir semua sektor perekonomian sebagai bentuk adaptasi pelaku ekonomi dan membantu membaiknya perekonomian tahun 2024. Perkembangan e-commerce yang cukup pesat juga mendorong hampir seluruh sektor ekonomi. Selain itu, mobilitas penduduk yang meningkat pada tahun 2024 memberikan multiplier effect pada beberapa sektor ekonomi.

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh 1,02 persen; Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh 5,52 persen, sedangkan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 5,13 persen. Kategori lain seperti Konstruksi tumbuh 6,72 persen; Transportasi dan Pergudangan

tumbuh 11,86 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 8,51 persen; Informasi dan Komunikasi tumbuh 5,70 persen; serta Real Estate tumbuh 3,33 persen. Sementara itu, kategori Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; serta Jasa Pendidikan masing-masing tumbuh 4,21 persen; 7,53 persen; 7,29 persen; dan 4,48 persen.

Laju pertumbuhan PDRB untuk masing-masing kategori Lapangan Usaha di Kabupaten Ngawi selama periode 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ngawi Tahun 2020– 2024 (dalam persen)

LAPANGAN USAHA/ INDUSTRY		2020	2021	2022*	2023**	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fisheries</i>	0,94	-0,43	-1,85	2,05	1,02
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-5,27	1,57	4,62	3,78	4,07
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	-4,70	5,98	9,12	6,69	6,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	-1,26	4,35	5,20	6,26	5,52
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	4,34	7,78	3,53	4,17	4,95
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	-6,58	1,76	7,17	7,21	6,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	-4,78	5,31	5,66	5,73	5,13
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	-5,69	10,39	17,97	9,29	11,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	-8,46	4,53	9,23	5,90	8,51
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	7,31	5,68	2,48	4,88	5,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	-1,05	0,33	1,18	1,65	4,21
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	2,85	0,58	3,61	2,14	3,33
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	-6,30	1,61	0,20	2,86	7,53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	-2,21	0,14	0,47	0,71	7,29
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	1,92	0,41	0,86	5,84	4,48

LAPANGAN USAHA/ INDUSTRY		2020	2021	2022*	2023**	2024**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	9,21	6,00	2,38	3,99	5,04
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	-14,21	6,22	11,34	7,54	9,99
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		-1,69	2,55	3,19	4,49	4,64

* Angka sementara/*Preliminary figures*

** Angka sangat sementara/*Very preliminary figures*

Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain

2.1.4. Sumber Pertumbuhan

Sumber pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merujuk pada faktor atau sektor yang berkontribusi terhadap peningkatan nilai ekonomi suatu wilayah. Pada periode 2020–2024, sumber pertumbuhan PDRB Kabupaten Ngawi terlihat fluktuatif. Pada tahun 2020, terjadi kontraksi sebesar -1,69 persen sebagai dampak dari perlambatan ekonomi akibat pandemic Covid-19.

Memasuki tahun 2021, pertumbuhan ekonomi menunjukkan pemulihan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,55 persen. Peningkatan lebih signifikan tercatat pada tahun 2022 dengan angka pertumbuhan mencapai 3,19 persen. Tahun 2023 angka pertumbuhan mencapai 4,49 persen dan mencapai 4,64 persen di tahun 2024.

Pada tahun 2020, sektor informasi dan komunikasi memberikan kontribusi tertinggi terhadap sumber pertumbuhan, yaitu sebesar 0,61 persen. Diikuti oleh sektor pertanian sebesar pertanian yang memberikan kontribusi terhadap sumber pertumbuhan sebesar 0,28 persen.

Pada tahun 2024, sektor perdagangan menjadi penyumbang utama terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan kontribusi sebesar 0,96 persen. Sektor lain yang memberikan kontribusi terhadap sumber pertumbuhan besar adalah sektor konstruksi sebesar 0,64 persen dan sektor industri pengolahan sebesar 0,58 persen.

Tabel 2.3
Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Ngawi Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020–2024

LAPANGAN USAHA/ INDUSTRY		2020	2021	2022*	2023**	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fisheries</i>	0,28	-0.13	-0.55	0.58	0.28
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-0.07	0.02	0.06	0.05	0.05
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	-0.41	0.51	0.80	0.62	0.58
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01

LAPANGAN USAHA/ INDUSTRY		2020	2021	2022*	2023**	2024**
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	4,34	7,78	3,53	4,17	4,95
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	-6,58	1,76	7,17	7,21	6,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	-4,78	5,31	5,66	5,73	5,13
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	-5,69	10,39	17,97	9,29	11,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	-8,46	4,53	9,23	5,90	8,51
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	7,31	5,68	2,48	4,88	5,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	-1,05	0,33	1,18	1,65	4,21
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	2,85	0,58	3,61	2,14	3,33
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	-6,30	1,61	0,20	2,86	7,53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	-2,21	0,14	0,47	0,71	7,29
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	1,92	0,41	0,86	5,84	4,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	9,21	6,00	2,38	3,99	5,04
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	-14,21	6,22	11,34	7,54	9,99
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		-1,69	2,55	3,19	4,49	4,64

* Angka sementara/*Preliminary figures*

** Angka sangat sementara/*Very preliminary figures*

Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain

2.1.5. Pertumbuhan PDRB per Kapita dan Pendapatan Regional per Kapita

Pertumbuhan PDRB per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pertumbuhan PDRB per kapita didapatkan dari hasil pembagian produk domestik bruto daerah dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut.

Pertumbuhan PDRB per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah.

Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan daerah itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi. Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten Ngawi mengalami kondisi yang fluktuatif setiap tahunnya.

PDRB per kapita atau juga sering disebut dengan pendapatan per kapita adalah suatu pendapatan rata-rata dari masyarakat dalam suatu daerah. Nilai ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu wilayah. PDRB per kapita diperoleh dari total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang bertempat tinggal di daerah tersebut. PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Selama lima tahun terakhir, PDRB per kapita Kabupaten Ngawi mengalami kenaikan, kecuali tahun 2020. Pada tahun 2019, PDRB per kapita Kabupaten Ngawi sebesar Rp20,43 juta; tahun 2020 sebesar Rp20,27 juta; tahun 2021 sebesar Rp20,81 juta; tahun 2022 sebesar Rp22,45 juta, dan tahun 2023 sebesar Rp24,32 juta.

Tabel 2.4
PDRB per Kapita Kabupaten Ngawi Tahun 2020 – 2024

Tahun/Year	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB/GRDP (Juta Rupiah/Million rupiahs)					
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah)	20.270.971,90	20.814.462,59	22.454.952,86	24.324.649,40	25.944,840,00
Penduduk/ Population (Ribuoorang/Thousand People)	869.151	873,151	877,069	880,713	884.086
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Ribu Rupiah)	23.322,73	23.838,33	25.602,26	27.619,27	29.346,51

* Angka sementara/*Preliminary figures*

** Angka sangat sementara/*Very preliminary figures*

Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain

2.1.6. Angka Kemiskinan

Kondisi Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Angka Kemiskinan suatu daerah dikatakan membaik jika angka kemiskinannya menurun dan jika angka kemiskinannya meningkat maka kemiskinan di suatu daerah mengalami peningkatan.

Tabel 2.5
Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Ngawi
Tahun 2016–2024

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	Prosentase Penduduk Miskin
	(rupiah/kapita/bulan)	(Ribu)	
2016	264.706	126,65	15,27
2017	277.539	123,76	14,91
2018	301.158	123,09	14,83
2019	325.235	119,43	14,39
2020	342.556	128,19	15,44
2021	358.663	130,81	15,57
2022	382.301	119,02	14,15
2023	413.947	121,30	14,40
2024	445.865	116,47	13,81

Selama periode Maret 2023 - Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ngawi berkurang sebanyak 4,83 ribu jiwa, dari 121,30 ribu jiwa pada Maret 2023 menjadi 116,47 ribu jiwa pada Maret 2024 atau mengalami penurunan sebesar 3,98 persen. Berdasarkan persentase penduduk miskin, di Kabupaten Ngawi dalam rentang waktu satu tahun tersebut mengalami penurunan sebesar 0,59 poin dari 14,40 persen pada Maret 2023 menjadi 13,81 persen pada Maret 2024.

2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ngawi
Tahun 2022–2024

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur		
	2022	2023	2024
Ngawi	72,62	73,28	73,91

Secara umum IPM Kabupaten Ngawi mengalami kenaikan dari tahun 2022 hingga tahun 2024, perkembangan angka tersebut menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Peningkatan IPM di Kabupaten Ngawi dipengaruhi oleh meningkatnya

kapabilitas pemahaman terhadap pentingnya pendidikan, meningkatnya skill atau keterampilan dan kemandirian masyarakat usia sekolah, adanya motivasi dan inovasi belajar dalam kondisi apapun, penerapan parenting education dalam lingkungan keluarga dan peningkatan mutu pola pikir dan pendidikan karakter.

2.1.8. Indeks Gini

Indeks Gini adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan nasional dalam suatu negara atau daerah. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Rasio gini pemerintah kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Indeks Gini Kabupaten Ngawi
Tahun 2022–2024

NO	INDIKATOR	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Indeks Gini	0,300	0,328	0,289

Indeks Gini Kabupaten Ngawi berada dalam kategori ketimpangan rendah.

2.1.9. Ketenagakerjaan

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2024, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Ngawi pada tahun 2024 adalah sebanyak 714.892 orang, bertambah sebanyak 3.955 orang jika dibanding tahun 2023. Dari jumlah tersebut sebanyak 75,73 persennya termasuk dalam kategori angkatan kerja, angka ini juga disebut dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menunjukkan besarnya persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Angkatan kerja merupakan istilah yang digunakan untuk penduduk usia kerja yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran).

Jika dilihat dari tingkat pendidikannya, sebanyak 5,53 persen angkatan kerja memiliki pendidikan setingkat SD kebawah, 14,17 persen berpendidikan SMP sederajat, 13,25 persen berpendidikan SMA sederajat, dan 37,57 persen SMK sederajat, 29,48 persen tamat perguruan tinggi.

Indikator ketenagakerjaan lain yang sering digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT menunjukkan porsi angkatan kerja yang menjadi pengangguran. Angka TPT Kabupaten Ngawi pada tahun 2024 adalah sebesar 2,40 persen.

Jumlah pekerja yang terserap di sektor pertanian sebanyak 259.647 orang atau sebesar 42,10 persen dari total pekerja dan sektor jasa sebanyak 195.196 atau sebesar 37,98 persen sedangkan sektor manufaktur hanya menyerap pekerja sebanyak 72.145 orang atau sebesar 19,92 persen.

Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Ngawi pada Tahun 2024 sebesar 75,73 persen yang artinya dari seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas sebanyak 24,27 persennya sedang bekerja atau mencari pekerjaan.

Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada 2024 di Kabupaten Ngawi masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 42,10 persen. Selain sektor pertanian, sektor jasa menyerap tenaga kerja sebesar 37,98 persen, dan sektor manufaktur menyerap 19,92 persen. Dibandingkan Agustus 2023 kedua sektor yaitu sektor jasa dan manufaktur mengalami kenaikan. Sektor jasa terjadi kenaikan sebesar 0,94 persen poin dan sektor manufaktur naik sebesar 6,23 persen poin, sebaliknya untuk sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 7,17 persen.

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan di Kabupaten Ngawi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2026, maka prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Ngawi Tahun 2024, diarahkan pada tujuh kebijakan sebagai berikut:

- a) Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;
- b) Peningkatan pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta berdaya saing;
- c) Meningkatkan kualitas infrastruktur sesuai dengan daya dukung lingkungan dan fungsi;
- d) Mengembangkan iklim usaha dan ekonomi kerakyatan berbasis agraris;
- e) Pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah dan desa serta pelayanan publik yang baik, bersih dan akuntabel serta peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah melalui peningkatan kinerja;
- f) Meningkatkan budaya yang berlandaskan kearifan dan keagamaan dalam suasana yang kondusif; dan
- g) Meningkatkan kondusifitas daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan sebagai barometer pembangunan di Jawa Timur.

Di dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Ngawi berpedoman pada regulasi

terbaru yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 serta Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Ngawi.

Sebagaimana amanat Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, untuk:

- a) Mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik;
- b) Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadi prioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah; dan
- c) Mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah sebagaimana yang dianggarkan di dalam APBD diperoleh dari tiga sumber, antara lain :

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- (2) Pendapatan Transfer; dan
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi yang ada di daerah, meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah. Dalam rangka merealisasikan PAD, pemerintah daerah khususnya SKPD penghasil mempunyai peran yang sangat penting, karena target pendapatan yang sudah ditetapkan di dalam APBD akan dapat terpenuhi atau tidak sangat tergantung pada upaya SKPD dalam merealisasikannya. Hal tersebut sangat berbeda dengan jenis pendapatan selain PAD seperti Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Untuk kedua jenis pendapatan tersebut, pemerintah daerah bersifat pasif, dalam arti besar kecilnya realisasi sangat tergantung pada kebijakan pihak yang memberi yaitu pemerintah pusat/provinsi atau pihak lainnya.

Oleh sebab itu orientasi kebijakan pemerintah daerah terkait dengan peningkatan pendapatan lebih ditekankan pada upaya bagaimana meningkatkan perolehan PAD secara realistis dan terukur berdasarkan potensi dan kemampuan masyarakat. Namun demikian bukan berarti pemerintah daerah mengabaikan upaya peningkatan perolehan pendapatan selain PAD, seperti Dana Perimbangan maupun Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi. Upaya pendekatan melalui komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat/Provinsi maupun pihak lainnya tetap dilakukan guna mendapatkan dana perimbangan maupun dana bagi hasil secara proporsional dan rasional.

Realisasi PAD tahun 2024 sebesar Rp329.632.703.731,22 jumlah tersebut hanya 13,11% dari total realisasi pendapatan daerah sebesar Rp2.513.620.937.395,22. Hal ini mengindikasikan bahwa PAD masih belum bisa diandalkan dalam menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Ngawi. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan pendapatan daerah meliputi kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, laju pertumbuhan penduduk, laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga daerah, serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah beberapa kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan untuk:

- (1) Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan daerah;
- (2) Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- (3) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI;
- (4) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
- (5) Meningkatkan peran dan fungsi BUD, UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- (6) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- (7) Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
- (8) Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

2.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, sedangkan menurut kelompok belanja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Dalam rangka mencapai efisiensi belanja sebagaimana diproyeksikan tersebut, perlu beberapa kebijakan belanja daerah yang diarahkan antara lain untuk :

- (1) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*Performance Based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2026 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- (2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Ngawi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- (3) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/ rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif; dan
- (4) Menyelaraskan keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan program dan kegiatan yang *pro poor*, *pro job* dan *pro growth* dengan dilakukan upaya penyatuan persepsi terhadap tantangan dan kebijakan pembangunan.

2.2.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Munculnya pembiayaan daerah merupakan konsekuensi logis dari adanya pos pendapatan dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah melebihi belanja daerah atau surplus, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk meningkatkan dana cadangan daerah, membayar defisit dan untuk investasi. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Adapun upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mengoptimalkan target dan realisasi pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 adalah bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dianggarkan sesuai Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah dan menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah.
- (2) Bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (4) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (SDG's).

2.2.4. Implikasi Kebijakan Keuangan terhadap Posisi Keuangan

Implikasi dari berbagai kebijakan keuangan pemerintah daerah terhadap perubahan posisi keuangan tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- (1) Secara keseluruhan terjadi kenaikan sebesar Rp67.988.647.962,87 jumlah aset pemerintah daerah atau naik 1,62% dari Tahun 2023 dimana total aset pemerintah daerah sebesar Rp4.188.914.384.102,65 dan Tahun 2024 naik menjadi sebesar Rp4.256.903.032.065,52
- (2) Secara riil pada sisi kewajiban di Neraca 2024 terjadi penambahan, hal ini disebabkan karena pemerintah daerah tidak membuat kebijakan melakukan penambahan pinjaman. Kebijakan ini ditempuh karena pemerintah daerah cukup realistis dengan kemampuan dan kondisi

keuangan, sehingga tidak membuat program dan kegiatan yang sekiranya mengakibatkan harus melakukan pinjaman.

- (3) Sebagai konsekuensi atas kenaikan jumlah aset daerah, maka jumlah ekuitas dana pemerintah juga mengalami kenaikan dibanding Tahun 2024 kenaikan tersebut sebanding dengan kenaikan jumlah aset daerah yang tercermin di neraca. Jumlah ekuitas dana pemerintah daerah mencerminkan jumlah aset pemerintah daerah yang tertanam di dalam ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pencapaian target kinerja APBD Tahun Anggaran 2024 secara umum dapat dijabarkan dalam tiap urusan pemerintah, baik urusan pemerintahan wajib maupun urusan pilihan. Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Ngawi melaksanakan Urusan Pemerintahan yang terdiri dari 3 urusan dan 5 unsur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Rincian urusan dan unsur, diantaranya:

- 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
 - 1.01. Pendidikan
 - 1.02. Kesehatan
 - 1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 1.04. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - 1.05. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - 1.06. Sosial
- 2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
 - 2.01. Tenaga Kerja
 - 2.02. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 2.03. Pangan
 - 2.04. Pertanahan
 - 2.05. Lingkungan Hidup
 - 2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 2.07. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 2.08. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 2.09. Perhubungan
 - 2.10. Komunikasi dan Informatika
 - 2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 2.12. Penanaman Modal

- 2.13. Kepemudaan dan Olahraga
- 2.14. Statistik
- 2.15. Persandian
- 2.16. Kebudayaan
- 2.17. Perpustakaan
- 2.18. Kearsipan
- 3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
 - 3.01. Kelautan dan Perikanan
 - 3.02. Pariwisata
 - 3.03. Pertanian
 - 3.04. Kehutanan
 - 3.05. Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 3.06. Perdagangan
 - 3.07. Perindustrian
 - 3.08. Transmigrasi
- 4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**
 - 4.01. Sekretariat Daerah
 - 4.02. Sekretariat DPRD
- 5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
 - 5.01. Perencanaan
 - 5.02. Keuangan
 - 5.03. Kepegawaian
 - 5.04. Pendidikan dan Pelatihan
 - 5.05. Penelitian dan Pengembangan
 - 5.06. Pengelolaan Perbatasan
- 6. UNSUR PENGAWAS URUSAN PEMERINTAHAN**
 - 6.01. Inspektorat
- 7. UNSUR KEWILAYAHAN**
 - 7.01. Kecamatan
- 8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**
 - 8.01. Kesatuan Bangsa dan Politik

2.3.2. Indikator Pencapaian Target atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi akuntabilitas pada Pemerintah Kabupaten Ngawi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*Result oriented government*).

Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ngawi memperoleh nilai 83,06 atau predikat “A”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Ngawi menunjukkan hasil yang memuaskan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Rincian Hasil Evaluasi dan Penilaian

Komponen yang Dinilai		Bobot	Nilai				
			2020	2021	2022	2023	2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	26,74	26,75	26,01	26,01	26,44
b.	Pengukuran Kinerja	25	21,53	21,55	24,90	25,24	25,56
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,07	13,06	12,68	12,68	12,13
d.	Evaluasi Internal	10	8,31	8,31	-	-	-
e.	Capaian Kinerja	20	12,58	11,89	-	-	-
f.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	-	-	18,46	18,93	18,93
Nilai Hasil Evaluasi			81,23	81,56	82,05	82,86	83,06
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A	A	A	A	A

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Ngawi telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan mempertimbangkan:

- (1) Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dan PPAS antara lain penambahan dan pengurangan pendapatan daerah;
- (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pada pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
- (3) Adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan tahun anggaran berjalan.

3.1.1. Pengelolaan Pendapatan

Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024 diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui optimalisasi pendapatan daerah sesuai dengan aspek legalitas dan karakteristik daerah, peningkatan keterampilan aparat pengelola pendapatan daerah dalam mendukung tingkat produktifitas yang tinggi, peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya kepada daerah/negara dengan berbagai kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah.

Adapun arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah adalah:

- (1) Menggali sumber pendapatan baru disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- (2) Meningkatkan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- (3) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan lebih mengintensifkan pembinaan dan penyuluhan;
- (4) Mengadakan reformasi dan restrukturisasi terhadap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan kajian, evaluasi dan perubahan yang disesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kemampuan potensi pendapatan;
- (5) Meningkatkan sarana aparatur dan kualitas sumber daya manusia dengan menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan masyarakat;
- (6) Melakukan pendataan potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
- (7) Melakukan pendekatan ke pemerintah yang lebih atas untuk mendapatkan kucuran (bantuan) dana pembangunan daerah;

- (8) Memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku ekonomi dengan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- (9) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pungutan PAD;
- (10) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah; dan
- (11) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang diambil oleh Badan Keuangan dilakukan untuk mewujudkan tingkat penerimaan daerah yang optimal sehingga dapat menjamin kesinambungan program/kegiatan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam menyediakan sarana dan prasarana serta peningkatan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan aspek kepentingan umum. Uraian kebijakan, target dan realisasi pendapatan pada Tahun 2024 sebagai berikut.

(1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi sesuai target yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan sebesar Rp2.583.802.964.314,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp2.513.620.937.395,22 atau (97,28%) mengalami kenaikan sebesar Rp109.478.012.094,47 jika dibandingkan dengan pencapaian target periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp2.404.142.925.300,75 atau 4,55%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah sebesar Rp2.513.620.937.395,22 terdiri dari:

(a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah memegang peranan penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari target sebesar Rp331.428.634.307,00 realisasinya sebesar Rp329.632.703.731,22 atau 99,46%. Apabila dibanding dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp307.633.055.130,75 berarti mengalami kenaikan sebesar Rp21.999.648.600,47 atau 7,15%.

(b) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Dari target

Rp2.241.874.330.007,00 pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp2.183.088.233.664,00 atau 97,38%.

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:
 - a. Dana Perimbangan yang sangat terkait dengan pelaksanaan desentralisasi kewenangan fiskal yang diserahkan kepada daerah. Dari target sebesar Rp1.764.764.274.987,00 pendapatan dana perimbangan terealisasi sebesar Rp1.724.561.087.564,00 atau 97,72%.
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) dari target Rp00,00 terealisasi sebesar Rp00,00 atau 00,00%.
 - c. Dana Desa dari target Rp237.426.018.000,00 terealisasi sebesar Rp237.426.018.000,00 atau 100,00%.
 - d. Insentif Fiskal dari target Rp40.232.711.000,00 terealisasi sebesar Rp40.232.711.000,00 atau 100,00%.
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi. Dari target sebesar Rp199.451.326.020,00 terealisasi Rp180.868.417.100,00 atau sebesar 90,68%.

(c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam struktur APBD adalah merupakan jenis penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dari target sebesar Rp10.500.000.000,00 realisasinya sebesar Rp900.000.000,00 atau sebesar 8,57%. Apabila dibanding dengan pencapaian target periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp10.826.125.000,00 berarti telah mengalami penurunan sebesar Rp9.926.125.000,00 atau sebesar 91,69%.

Secara lengkap Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024 dan 2023, dapat disajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

NO	URAIAN	TAHUN			
		2024		2023	
		Jumlah	%	Jumlah	%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	329.632.703.731,22	13,11	307.633.055.130,75	12,80
4.1.01	HASIL PAJAK DAERAH	99.110.161.250,80	3,94	94.719.239.898,000	3,94
4.1.02	HASIL RETRIBUSI DAERAH	212.831.049.475,27	8,47	10.738.076.524,00	0,45
4.1.03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	14.048.781.126,05	0,56	13.026.056.073,55	0,54
4.1.04	LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	3.642.711.879,10	0,14	189.149.682.635,20	7,87
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.183.088.233.664,00	86,85	2.085.683.745.170,00	86,75

NO	URAIAN	TAHUN			
		2024		2023	
		Jumlah	%	Jumlah	%
4.2.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.002.219.816.564,00	79,65	1.905.349.385.272,00	79,25
4.2.02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	180.868.417.100,00	7,20	180.334.359.898,00	7,50
4.2.03	TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	900.000.00000	0,00	10.826.125.000,00	0,45
4.3.01	PENDAPATAN HIBAH	900.000.000,00	0,04	10.826.125.000,00	0,45
4.3.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	0,00	0,04	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.513.620.937.395,22	100	2.404.142.925.300,75	100

Dari data diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan struktur pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menyumbang sebesar 13,11% dari total Pendapatan Daerah, namun seiring dengan bertambahnya potensi yang digali dan penerapan manajemen yang terus diperbaiki dapat menghasilkan PAD pada setiap tahunnya mengalami peningkatan, dimana kenaikan tersebut dapat dipengaruhi upaya yang dilakukan dalam memacu peningkatan PAD melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- a. Kerjasama dengan pihak ketiga;
- b. Menambah objek dan subjek pajak dan retribusi daerah;
- c. Perluasan basis pajak/ retribusi daerah;
- d. Menambah jumlah wajib pajak/retribusi pajak;
- e. Meningkatkan besarnya penetapan pajak/ retribusi daerah;
- f. Meningkatnya dan memperbaiki sistem dan prosedur pemungutan;
- g. Penyuluhan wajib pajak/retribusi daerah.

Dana Perimbangan yang terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA yang merupakan pajak pemerintah pusat yang dibagikan kepada pemerintah provinsi/ kabupaten/kota.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan dana dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan dihitung berdasarkan Alokasi dasar di tambah celah fiskal, dimana dananya sebagian besar dipergunakan untuk belanja Gaji PNSD yang dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi alokasi

dasar dan sisanya digunakan untuk mendukung program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD. Dimana Alokasi Dasar adalah jumlah belanja pegawai, sedangkan celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal terdiri dari luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan PDRB. Sedangkan kapasitas fiskal terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Dana Bagi Hasil Pajak, bagi hasil bukan pajak dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana dari pemerintah pusat yang sifatnya spesifik yaitu penggunaan anggarannya sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai bidangnya.

Pendapatan Transfer pada struktur APBD tahun anggaran 2024 memberikan kontribusi yaitu 86,85% terhadap total pendapatan daerah. Pendapatan Transfer diantaranya Dana Perimbangan yang sebagian besar berasal dari Dana Alokasi Umum yang mengalami kenaikan setiap tahun, namun kenaikan tersebut tidak seimbang dengan bertambahnya kebutuhan belanja daerah yang sebagian besar dipergunakan untuk belanja pegawai.

Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang terdiri dari Pendapatan Hibah, dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan memiliki kontribusi terhadap total pendapatan daerah sebesar 0,04% dari total pendapatan daerah.

(2) Target dan Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan daerah kabupaten Ngawi pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.513.620.937.395,22 atau mencapai 97,28% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2.583.802.964.314,00 sebagaimana dapat dilihat pada berikut:

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG (Rp)	CAPAIAN (%)
PENDAPATAN	2.583.802.964.314,00	2.513.620.937.395,22	70.182.026.918,78	97,28
PENDAPATAN ASLI DAERAH	331.428.634.307,00	329.632.703.731,22	1.795.930.575,78	99,44
Hasil Pajak Daerah	94.965.500.000,00	99.110.161.250,80	-4.144.661.250,80	104,36
Hasil Retribusi Daerah	13.022.359.000,00	212.831.049.475,27	-199.808.690.475,27	1.634,35
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.056.962.631,00	14.048.781.126,05	8.181.504,95	99,94
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	209.383.812.676,00	3.642.711.879,10	205.741.100.796,90	1,74
PENDAPATAN TRANSFER	2.241.874.330.007,00	2.183.088.233.664,00	58.786.096.343,00	97,38

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG (Rp)	CAPAIAN (%)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.042.423.003.987,00	2.002.219.816.564,00	40.203.187.423,00,	98,03
Pendapatan Transfer Antar Daerah	199.451.326.020,00	180.868.417.100,00	18.582.908.920,00	90,68
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.500.000.000,00	900.000.000,00	9.600.000.000,00	8,57
Pendapatan Hibah	10.500.000.000,00	900.000.000,00	9.600.000.000,00	8.57
JUMLAH PENDAPATAN	2.583.802.964.314,00	2.513.620.937.395,22	70.182.026.918,79	97,28

Dari data diatas dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp329.632.703.731,22 atau mencapai 99,46% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp331.428.634.307,00. Realisasi penerimaan PAD tersebut berasal dari:

- a. Pajak Daerah sebesar Rp99.110.161.250,80
- b. Retribusi Daerah sebesar Rp212.831.049.475,27
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp14.048.781.126,05
- d. Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp3.642.711.879,10

Pendapatan Transfer Kabupaten Ngawi pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp2.183.088.233.664,00 atau mencapai 97,38% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2.241.874.330.007,00 Realisasi Pendapatan Transfer tersebut berasal dari:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.002.219.816.564,00
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp180.868.417.100,00.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Ngawi pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp900.000.000,00 atau mencapai 8,57% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp10.500.000.000,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tersebut berasal dari Pendapatan Hibah sebesar Rp900.000.000,00.

3.1.2. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah diarahkan kepada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik. penggunaan belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program pembangunan daerah. Agar keuangan Pemerintah Kabupaten Ngawi dapat dikelola dengan baik, maka perlu dilakukan perencanaan keuangan yang baik dengan selalu menggali

potensi pendapatan, melakukan efisiensi belanja serta mengembangkan sumber pembiayaan.

Pedoman pengelolaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD meliputi:

- (1) Belanja daerah yang diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial masyarakat;
- (3) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran baik terhadap administrasi maupun terhadap masyarakat.

Kuantitas belanja daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari bagian pendapatan maupun pembiayaan dalam sistem APBD berbasis kinerja. Struktur belanja daerah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Dalam pencapaian penyusunan APBD, belanja daerah harus didukung oleh adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah yang cukup. Hal ini didasarkan atas analisa logis dan rasional bahwa setiap kelompok belanja dibiayai oleh sumber-sumber penerimaan daerah, baik dari pendapatan asli daerah maupun dari dana perimbangan.

Target dan realisasi belanja Kabupaten Ngawi tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.656.386.322.730,00 dengan realisasi mencapai Rp2.557.696.825.920,45 atau 96,28%. Komponen belanja daerah terdiri kelompok belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer.

Dari kelompok belanja operasi selain dipergunakan untuk belanja pegawai pada Tahun 2024, juga dialokasikan:

- (1) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah;
- (2) Belanja Hibah yang diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasional dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan.

- (3) Belanja Bantuan Sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/ tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

Kelompok Belanja Modal dialokasikan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah dan memenuhi batas minimal kapitalisasi aset.

Kelompok Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang-ulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 digunakan untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan dan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan tahun sebelumnya.

Sedangkan dari Transfer dialokasikan untuk:

- (1) Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil tersebut diarahkan sebagai kompensasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masuk ke Pemerintah Daerah;
- (2) Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan.

Sebagai bentuk implementasi otonomi daerah maka kebijakan umum belanja langsung diarahkan pada:

- (1) Belanja Penyelenggaraan Program Pembangunan yang berdampak luas pada kepentingan publik;
- (2) Belanja prioritas SKPD yakni untuk membiayai kegiatan sesuai dengan tupoksi dan urusan pemerintahan;
- (3) Menitik beratkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah;
- (4) Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat;
- (5) Menjalankan program partisipasi penganggaran untuk isu-isu yang dominan antara lain pendidikan, kesehatan, kemiskinan, prasarana dasar, isolasi wilayah serta lapangan kerja;
- (6) Melakukan efisiensi belanja melalui:
 - a. Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat.
 - b. Melakukan analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program dan pemetaan profil risiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan antisipasinya.

Target dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 secara rinci diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Ngawi
Tahun Anggaran 2024

URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	(Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Operasi	1.853.671.270.661,00	1.772.426.968.625,42	95,62
Belanja Pegawai	1.065.728.360.343,00	1.024.404.862.919,36	96,12
Belanja Barang dan Jasa	639.733.346.818,00	605.519.711.912,67	94,65
Belanja Hibah	137.250.923.500,00	131.588.753.793,39	95,87
Belanja Bantuan Sosial	10.958.640.000,00	10.913.640.000,00	99,59
Belanja Modal	335.987.373.448,00	323.152.440.095,03	96,18
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	43.659.093.982,00	41.127.487.179,60	94,20
Belanja Gedung dan Bangunan	51.979.378.100,00	44.333.176.668,86	85,29
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	230.445.341.807,00	227.848.333.412,57	98,87
Belanja Aset Tetap Lainnya	8.143.659.559,00	8.137.390.759,00	99,92
Belanja Aset Lainnya	1.759.900.000,00	1.706.052.075,00	96,94
Belanja Tidak Terduga	2.099.200.121,00	833.750.000,00	39,72
Belanja Tidak Terduga	2.099.200.121,00	833.750.000,00	39,72
Transfer	464.628.478.500,00	461.283.667.200,00	99,28
Belanja Bagi Hasil	10.806.460.500,00	10.746.649.200,00	99,45
Belanja Bantuan Keuangan	453.822.018.000,00	450.537.018.000,00	99,28
JUMLAH	2.656.386.322.730,00	2.557.696.825.920,45	96,28

3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

3.2.1. Pengelolaan Pendapatan

(1) Permasalahan

Pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat beberapa kendala diantaranya:

- (a) Belum optimalnya pengelolaan pendapatan pada BLUD Puskesmas, karena sebagian BLUD Puskesmas baru ditetapkan

- sebagai Badan Layanan Umum Daerah pada Tahun 2019 sehingga masih dalam tahap penyesuaian;
- (b) Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung, khususnya akses jalan yang menghubungkan antar wilayah dalam Kabupaten Ngawi yang berdampak pada sedikitnya investor yang mau menanamkan modalnya di Kabupaten Ngawi;
 - (c) Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah terdapat pembatasan jenis pajak dan retribusi daerah yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah, sehingga mengakibatkan pada:
 - Jenis pajak maupun retribusi daerah yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota banyak yang dipangkas sehingga mengakibatkan berkurangnya jenis pajak dan retribusi daerah yang dipungut pemerintah kabupaten/kota;
 - Jenis pajak dan retribusi daerah yang dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten/kota (khususnya Kabupaten Ngawi) sebagian sulit untuk dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada, di samping potensinya yang kecil namun memerlukan biaya pengelolaan yang cukup besar.
 - Sebagian objek wisata di Kabupaten Ngawi sebagai sumber PAD cenderung memerlukan biaya pengelolaan dan pembiayaan yang lebih besar daripada kontribusinya terhadap pendapatan daerah;
 - Masih adanya dampak dari krisis keuangan global, mengakibatkan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional, sehingga mempengaruhi rendahnya alokasi anggaran dana perimbangan dan bagi hasil pajak/bukan pajak dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah; dan
 - Belum optimalnya kegiatan investasi yang berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan daerah.
 - (d) Dengan diberlakukannya Peraturan Bersama Menteri Keuangan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah sebagai konsekuensi Pemerintah Kabupaten Ngawi melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang dilimpahkan dari Kantor Pajak Pratama kepada Pemerintah Daerah, sehingga mengakibatkan belum optimalnya kegiatan pemungutan pajak sebagai akibat dari data yang digunakan dalam penilaian NJOP masih menggunakan hasil survey yang belum diperbarui (*Up to date*).

(2) Solusi

Sebagai upaya mengatasi permasalahan peningkatan Pendapatan Daerah telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- (a) Meningkatkan pengelolaan pemeliharaan secara maksimal terhadap objek-objek wisata yang diharapkan pada tahun-tahun mendatang penerimaan dari objek pariwisata menjadi andalan penerimaan PAD Kabupaten Ngawi;
- (b) Mengoptimalkan kinerja dan pengelolaan keuangan RSUD dan Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah, karena pola pengelolaan keuangan ini memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- (c) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi (utamanya transportasi jalan) untuk mendukung masuknya investor ke Kabupaten Ngawi;
- (d) Penggalan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru yang belum menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat;
- (e) Senantiasa terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui inovasi terhadap sumber-sumber pendapatan yang sudah ada. Dapat berupa stimulan bagi hasil ataupun peningkatan sarana prasarana pendukung fasilitas umum;
- (f) Melaksanakan kerjasama pengelolaan objek pariwisata dengan pihak ketiga, sehingga kontribusi yang masuk sebagai PAD tidak terbebani dengan biaya pengelolaan dan pemeliharaan karena sudah menjadi tanggungjawab pihak ketiga;
- (g) Memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan insentif kepada para investor; dan
- (h) Melakukan penilaian kembali atas Objek Pajak untuk menentukan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

3.2.2. Pengelolaan Belanja

(1) Permasalahan

- (a) Sering terjadinya perubahan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pemerintah Pusat sangat menyulitkan bagi para pelaksanan di daerah;
- (b) Terbatasnya jumlah personil di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memahami dan atau memiliki kemampuan terhadap pengelolaan keuangan daerah;
- (c) Terbatasnya jumlah personil yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa di masing-masing SKPD, sehingga masih ada yang sebagian besar SKPD sulit memenuhi persyaratan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80

Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan

- (d) Bersamaan waktu berlakunya Tahun Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah menyulitkan daerah dalam penyusunan APBD sudah dimulai pada bulan Juni sedangkan perkiraan alokasi dana perimbangan dan dana bagi hasil pajak/bukan pajak dari pemerintah pusat baru diterima sekitar bulan Nopember.
- (e) Dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, anggaran belanja sebagian dialokasikan untuk penanganan pemulihan ekonomi sehingga banyak dari kegiatan tidak dilaksanakan.

(2) Solusi

- (a) Mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat terkait dengan perubahan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat;
- (b) Aktif mengirimkan karyawan/karyawati untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, baik yang diadakan oleh pemerintah pusat maupun provinsi mengenai pengelolaan keuangan daerah maupun pengelolaan barang dan jasa;
- (c) Sering menyelenggarakan pelatihan dan ujian sertifikasi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah di Kabupaten Ngawi.
- (d) Diharapkan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan dana dekonsentrasi sudah dapat diinformasikan pada saat awal penyusunan agar tidak terjadi duplikasi alokasi belanja pada objek belanja daerah yang sama. Dengan demikian akan mampu mensinergikan alokasi belanja daerah dengan dana dekonsentrasi, bail lokasi, volume maupun satuan kerja yang menjadi sasaran alokasi belanja daerah; dan
- (e) Selalu aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk meminta informasi perkiraan alokasi dana perimbangan maupun dana bagi hasil pajak/bukan pajak dari pemerintah pusat dan provinsi sehingga angka perkiraan pendapatan yang dicantumkan dalam penyusunan APBD tidak terlalu jauh berbeda dengan pagu definitif yang ditetapkan.

Secara global beberapa permasalahan yang menjadi penghambat dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut:

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan, sehingga penerapan "*the right man on the right place*" belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang

ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/provinsi dan institusi lain sesuai dengan bidang kewenangannya.

b) Sarana dan Prasarana

Disamping SDM, sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam manajemen dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan pada setiap bidang pemerintahan secara umum masih kurang memadai baik dari kualitas maupun kuantitas. Untuk mengatasinya pemerintah kabupaten Ngawi berusaha melakukan penambahan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan secara bertahap mengingat kemampuan anggaran yang terbatas, dimana penambahan-penambahan tersebut disesuaikan dengan standar kualitas yang dibutuhkan. Disamping itu pemeliharaan secara rutin dan berkala juga dilakukan agar sarana dan prasarana tetap dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya dalam upaya menunjang pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai target kinerja keuangan yang efektif dan efisien.

c) Sistem dan Prosedur

Sebagaimana diketahui bersama bahwa beberapa tahun terakhir ini telah terjadi beberapa kali perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Adanya perubahan-perubahan tersebut berdampak secara langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Pengaruh yang sangat nyata terkait dengan adanya perubahan sistem dan prosedur adalah berubahnya dari sistem UUDP ke sistem sistem uang persediaan. Bagi pemerintah daerah khususnya kabupaten Ngawi, sistem uang persediaan merupakan sistem baru yang mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2007. Untuk dapat memahami sistem tersebut memerlukan waktu secara bertahap. Adanya perbedaan dalam pemahaman sistem dan prosedur yang baru berpengaruh pada pelaksanaan program kegiatan dan pada akhirnya berpengaruh pula terhadap pencapaian target kinerja keuangan.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap sistem dan prosedur yang baru adalah dengan jalan melakukan bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jatim, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan maupun Badan Pemeriksa Keuangan.

d) Masalah Sistem Pengendalian Intern

Salah satu syarat untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai efektifitas dan efisiensi target kinerja keuangan adalah adanya sistem pengendalian intern yang memadai. Sistem pengendalian intern

yang memadai akan dapat menjamin adanya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan serta terlindunginya aset-aset pemerintah daerah. Permasalahannya adalah bahwa sampai dengan saat ini peraturan pemerintah maupun peraturan menteri yang mengatur sistem pengendalian intern untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah masih belum ada. Namun demikian, dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja keuangan pengendalian tetap dilakukan secara ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja keuangan tetap terpenuhi.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh entitas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan yang disajikan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ngawi tertuang di dalam Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi di Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi.

4.1. Entitas Akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah.

Entitas pelaporan merupakan Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang karena tugas dan fungsinya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri dari LRA, LO, LPE, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan:

1. Badan Keuangan selaku PPKD
2. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
 1. UPT RSUD dr Soeroto
 2. UPT RSUD Geneng
 3. UPT RSUD Mantingan
 4. UPT Labkesda Kabupaten Ngawi
 5. UPT Puskesmas Geneng
 6. UPT Puskesmas Padas
 7. UPT Puskesmas Kwadungan
 8. UPT Puskesmas Ngrambe
 9. UPT Puskesmas Ngawi
 10. UPT Puskesmas Ngawi Purba
 11. UPT Puskesmas Teguhan
 12. UPT Puskesmas Gemarang
 13. UPT Puskesmas Pitu
 14. UPT Puskesmas Widodaren
 15. UPT Puskesmas Kedunggalar
 16. UPT Puskesmas Paron

17. UPT Puskesmas Kasreman
18. UPT Puskesmas Kauman
19. UPT Puskesmas Sine
20. UPT Puskesmas Tambakboyo
21. UPT Puskesmas Karanganyar
22. UPT Puskesmas Bringin
23. UPT Puskesmas Kendal
24. UPT Puskesmas Walikukun
25. UPT Puskesmas Pangkur
26. UPT Puskesmas Jogorogo
27. UPT Puskesmas Mantingan
28. UPT Puskesmas Karangjati

Entitas Akuntansi:

- 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2 Dinas Kesehatan
- 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5 Satuan Polisi Pamong Praja
- 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 7 Dinas Sosial
- 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- 9 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- 10 Dinas Lingkungan Hidup
- 11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 13 Dinas Perhubungan
- 14 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- 15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 16 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 18 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- 19 Dinas Perikanan dan Peternakan
- 20 Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja
- 21 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 22 Badan Keuangan
- 23 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 24 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 25 Sekretariat Daerah
- 26 Sekretariat DPRD
- 27 Inspektorat
- 28 Kecamatan Jogorogo
- 29 Kecamatan Paron

30	Kecamatan Karangjati
31	Kecamatan Padas
32	Kecamatan Geneng
33	Kecamatan Kwadungan
34	Kecamatan Mantingan
35	Kecamatan Pangkur
36	Kecamatan Bringin
37	Kecamatan Pitu
38	Kecamatan Widodaren
39	Kecamatan Kasreman
40	Kecamatan Ngrambe
41	Kecamatan Sine
42	Kecamatan Gerih
43	KecamatanKendal
44	Kecamatan Kedunggalar
45	Kecamatan Karanganyar
46	Kecamatan Ngawi

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah basis akrual. Pengakuan pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan operasional berbasis akrual sedangkan pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD yaitu Kas.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, dampak kumulatif dari perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk setiap transaksi yang terjadi baik lewat transaksi kas maupun non kas. Pencatatan Pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis yaitu nilai perolehan atau nilai wajar yang diakui pada saat aset atau kewajiban diperoleh pemerintah daerah.

Basis Akrual pada neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pengukuran aset diatur sebagai berikut:

- a) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan nilai bersih yang dapat direalisasikan;
- d) Persediaan dinilai pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil inventarisasi fisik dengan metode *First In First Out* (FIFO);
- e) Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan serta metode perolehannya menggunakan metode ekuitas;
- f) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan; dan
- g) Untuk kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pemerintah Daerah

Secara Keseluruhan, kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi di Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan penerapannya di Pemerintah Kabupaten Ngawi maka telah sesuai dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa perubahan kebijakan harus disajikan pada laporan perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.5. Kebijakan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

a. Akuntansi BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan dan tidak termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan.

Badan Layanan Umum Daerah sebagai Entitas Akuntansi, pendapatan dan belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah. Pengelolaan keuangan BLUD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

b. Akuntansi BOS

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan non personalia bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik.

Tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2023.

4.6. Bagan Akun Standar (BAS).

Bagan Akun Standar (BAS) adalah pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. BAS digunakan untuk mencatat transaksi keuangan pemerintah daerah berdasarkan tiga pengelompokan, yaitu urusan, organisasi, dan akun keuangan. Selain itu, BAS juga berfungsi sebagai daftar akun yang disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaporan anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan.

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi pada tahun 2024 mendasar pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 151-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

BAB V
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian Penjelasan Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan ketaatan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD. Pos-pos yang tercakup dalam LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan penyebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini.

5.1.1. Pendapatan Daerah

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
2.583.802.964.314,00	2.513.620.937.395,22	2.404.142.925.300,75

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2024, jumlah anggaran pendapatan daerah adalah sebesar Rp2.583.802.964.314,00 realisasinya adalah sebesar Rp2.513.620.937.395,22 atau sebesar 97,28%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2023, realisasi pendapatan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp109.478.012.094,47 atau sebesar 4,55%.

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan tahun 2024 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pendapatan asli daerah	331.428.634.307,00	329.632.703.731,22	99,46	307.633.055.130,75
2	Pendapatan transfer	2.241.874.330.007,00	2.183.088.233.664,00	97,38	2.085.683.745.170,00
3	Lain-Lain pendapatan daerah yang sah	10.500.000.000,00	900.000.000,00	8,57	10.826.125.000,00
TOTAL		2.583.802.964.314,00	2.513.620.937.395,22	97,28	2.404.142.925.300,75

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tahun 2024 anggaran PAD adalah sebesar Rp331.428.634.307,00 dan realisasinya sebesar Rp329.632.703.731,22 atau sebesar 99,46%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp307.633.055.130,75 realisasi PAD pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp21.999.648.600,47 atau sebesar 7,15%. Rincian anggaran dan realisasi PAD tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pajak daerah	94.965.500.000,00	99.110.161.250,80	104,36	94.719.239.898,00
2	Retribusi daerah	13.022.359.000,00	212.831.049.475,27	1.634,35	10.738.076.524,00
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	14.056.962.631,00	14.048.781.126,05	99,94	13.026.056.073,55
4	Lain-lain PAD yang sah	209.383.812.676,00	3.642.711.879,10	1,74	189.149.682.635,20
TOTAL		331.428.634.307,00	329.632.703.731,22	99,46	307.633.055.130,75

5.1.1.1.1. Pajak Daerah

Realisasi pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp99.110.161.250,80 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp94.965.500.000,00 atau sebesar 104,36%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp94.719.239.898,00, realisasi pajak daerah pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.390.921.352,80 atau sebesar 4,64%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023

	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	163.033.314,00
2	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	7.118.718.184,00
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	218.969.200,00
4	Pajak Reklame	675.000.000,00	712.034.222,00	105,49	676.221.033,00
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	36.763.427.759,00
6	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	59.567.560,00
7	Pajak Air tanah	375.000.000,00	444.206.455,00	118,46	112.907.555,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	15.700.000,00	104,67	16.750.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	185.500.000,00	202.696.418,00	109,27	212.321.934,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	33.000.000.000,00	34.115.985.240,00	103,38	30.120.909.172,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	15.500.000.000,00	17.194.004.731,00	110,93	19.256.414.187,00

	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
12	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	45.215.000.000,00	46.425.534.184,80	102,68	0,00
Jumlah		94.965.500.000,00	99.110.161.250,80	104,36	94.719.239.898,00

- a. Secara keseluruhan pendapatan melebihi target yang ditetapkan dikarenakan bertambahnya jumlah wajib pajak sesuai dengan potensi yang ada.
- b. Meningkatnya penerimaan pajak reklame dikarenakan pelaku usaha semakin giat mempromosikan usahanya agar pendapatan tidak mengalami penurunan, hal ini mendorong meningkatnya pajak reklame melampaui target yang ditetapkan.
- c. Realisasi pajak air tanah melebihi target dikarenakan masih tingginya pemanfaatan air tanah oleh perusahaan yang mendorong penerimaan pajak melampaui target pajak air tanah.
- d. Realisasi pajak sarang burung walet melebihi target karena permintaan hasil walet meningkat.
- e. Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan terealisasi melebihi dari target karena tingkat kontribusi Wajib Pajak mineral bukan logam dan batuan yang semakin meningkat.
- f. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melebihi target karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar PBB.
- g. Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (BPHTB) melebihi target dikarenakan meningkatnya transaksi kepemilikan properti pada masyarakat.
- h. Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebesar Rp46.425.534.184,80.

Pemungutan pajak daerah dilakukan dengan *self assessment system* dan *official assessment system*. *Self assessment system* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan menyetorkan besarnya pajak yang terutang. Pemungutan pajak daerah secara *self assessment system* berlaku untuk jenis pajak barang dan jasa tertentu (makanan dan/atau minuman; tenaga listrik; jasa perhotelan; jasa parkir; jasa kesenian dan hiburan), pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Untuk pajak yang ditetapkan oleh Bupati, yaitu *official assessment system*, berlaku untuk pajak reklame, pajak air tanah, serta pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan.

5.1.1.1.2. Retribusi Daerah

Realisasi retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi pada tahun 2024 adalah sebesar

Rp212.831.049.475,27 dari target sebesar Rp13.022.359.000,00 atau sebesar 1.634,35%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp10.738.076.524,00, realisasi retribusi daerah pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp202.092.972.951,27 atau sebesar 1.882,02%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi jasa umum	4.918.000.000,00	202.760.715.361,27	4.122,83	8.670.734.463,00
2	Retribusi jasa usaha	4.104.359.000,00	4.642.628.470,00	113,11	1.395.179.178,00
3	Retribusi perizinan tertentu	4.000.000.000,00	5.427.705.644,00	135,69	672.162.883,00
Jumlah		13.022.359.000,00	212.831.049.475,27	1.634,35	10.738.076.524,00

Adapun SKPD yang mempunyai kewajiban memungut retribusi daerah antara lain:

1. Dinas Lingkungan Hidup : a. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
b. Retribusi pelayanan kebersihan
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu : a. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
b. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
3. Dinas Perhubungan : a. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
b. Retribusi terminal
c. Retribusi tempat khusus parkir
4. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja : a. Retribusi tempat khusus parkir
b. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
b. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi
c. Retribusi persetujuan bangunan gedung
6. Sekretariat Daerah : Retribusi pemakaian kekayaan daerah
7. Kecamatan Ngawi : Retribusi pemakaian kekayaan daerah
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian : a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
b. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga
9. Dinas Peternakan dan Perikanan : a. Retribusi rumah potong hewan
b. Retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah
c. Retribusi pemanfaatan aset daerah

10. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga : a. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
b. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha
c. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

5.1.1.1.2.1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp202.760.715.361,27 dari anggaran sebesar Rp4.918.000.000,00 atau sebesar 4.122,83%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp8.670.734.463,00, realisasi retribusi jasa umum pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp194.089.980.898,27 atau sebesar 2.238,45%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa umum pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	857.000,00	857.000,00	100,00	47.343.000,00
2	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	0,00	52.000,00	0,00	10.665.800,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.860.000.000,00	5.046.845.500,00	103,84	4.989.858.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	2.322.708.079,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	555.940.000,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	72.426.000,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	33.544.125,00	0,00	671.793.584,00
8	Retribusi Pelayanan Kebersihan	57.143.000,00	67.713.000,00	118,50	0,00
9	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	197.611.703.736,27	0,00	0,00
Jumlah		4.918.000.000,00	202.760.715.361,27	4.122,82	8.670.734.463,00

- a. Retribusi persampahan/kebersihan pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp857.000,00 dari anggaran sebesar Rp857.000,00 atau sebesar 100%. Realisasi retribusi persampahan/kebersihan mengalami penurunan sebesar Rp46.486.000,00 atau sebesar 40,62% karena berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi persampahan/kebersihan berubah menjadi retribusi pelayanan kebersihan.

- b. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp52.000,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dikarenakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah., retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dihapus. Realisasi sebesar Rp52.000,00 merupakan pembayaran yang diterima oleh DPMPTSP pada tanggal 3 Januari 2024 berdasarkan STS Nomor 35.21/42.0/000001/STS/2.18.0.00.0.00.01.0000/2/2024 sedangkan Peraturan Daerah tersebut diundangkan pada tanggal 4 Januari 2024.
- c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2024 terealisasi sebesar Rp5.046.845.500,00 dari anggaran sebesar Rp4.860.000.000,00 atau sebesar Rp103,84%.
- d. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi terealisasi sebesar Rp33.544.125,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dihapus berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014. Realisasi retribusi sebesar Rp33.544.125,00 merupakan pembayaran yang diterima PUPR berdasarkan STS Nomor 0001/STS-DPU&PR/I/2024.
- e. Retribusi pelayanan kebersihan terealisasi sebesar Rp67.713.000,00 dari anggaran sebesar Rp57.143.000,00 atau sebesar 118,50% melebihi target sebesar Rp67.713.000,00.
- f. Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp197.611.703.736,27 atau sebesar 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Retribusi pelayanan Kesehatan merupakan reklasifikasi dari Pendapatan lain-lain PAD yang Sah (Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rincian BLUD yang menghasilkan pendapatan BLUD sebagai berikut:

**Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi
Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**

No.	BLUD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	RSUD dr Soeroto	122.532.906.605,00	118.179.388.259,65	96,45	117.386.766.467,39
2	Puskesmas Geneng	2.879.463.000,00	2.974.468.359,02	103,30	3.030.285.269,35
3	Puskesmas Padas	3.497.145.000,00	3.210.318.657,53	91,80	3.232.660.809,93
4	Puskesmas Karangjati	3.827.669.313,00	3.868.371.041,84	101,06	3.696.896.635,88
5	Puskesmas Kwadungan	2.138.886.366,00	2.255.563.364,15	105,46	2.188.754.337,47
6	Puskesmas Mantingan	1.967.188.106,00	1.263.841.385,72	64,25	1.506.601.342,49

No.	BLUD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
7	Puskesmas Ngrambe	3.993.546.700,00	3.815.264.092,63	95,54	3.641.138.809,36
8	Puskesmas Ngawi	3.383.937.500,00	3.324.298.504,32	98,24	3.198.456.188,12
9	Puskesmas Ngawi Purba	2.070.000.000,00	2.171.811.912,63	104,92	2.179.629.976,38
10	Puskesmas Widodaren	3.069.504.000,00	2.758.002.077,94	89,85	2.521.009.660,51
11	Puskesmas Teguhan	2.712.158.900,00	2.222.766.287,04	81,96	2.227.981.088,02
12	Puskesmas Pitu	2.223.720.096,00	2.172.517.733,24	97,70	1.906.868.755,10
13	Puskesmas Kedunggalar	2.622.886.000,00	2.829.813.636,72	102,07	2.586.779.482,69
14	Puskesmas Gemarang	3.459.827.200,00	3.380.130.000,88	97,70	3.016.924.684,81
15	Puskesmas Paron	3.819.925.316,00	3.515.837.922,44	92,04	3.373.284.178,63
16	Puskesmas Pangkur	2.983.312.582,00	2.915.162.087,26	97,72	2.753.323.334,75
17	Puskesmas Bringin	3.013.880.623,00	2.862.927.306,22	94,99	2.865.135.244,26
18	Puskesmas Walikukun	4.213.986.564,00	3.605.585.124,73	85,56	3.706.666.927,08
19	Puskesmas Kauman	1.672.210.000,00	1.739.758.004,97	104,04	1.758.101.633,88
20	Puskesmas Tambakboyo	1.728.453.000,00	1.306.946.105,88	75,61	1.365.079.338,13
21	Puskesmas Jogorogo	3.612.840.000,00	3.037.531.612,74	84,08	3.219.907.321,50
22	Puskesmas Kendal	3.764.341.000,00	3.658.246.157,35	97,18	3.565.033.167,67
23	Puskesmas Sine	3.763.591.650,00	3.538.794.276,58	94,03	3.561.798.820,31
24	Puskesmas Karanganyar	2.433.862.000,00	2.341.347.734,97	96,20	2.379.528.644,94
25	Puskesmas Kasreman	2.097.603.873,00	1.843.035.872,05	87,86	1.794.119.526,01
26	Labkesda	1.500.000.000,00	1.448.938.491,71	96,60	507.728.696,77
27	RSUD Geneng	5.000.000.000,00	5.747.326.336,72	103,67	632.772.691,14
28	RSUD Mantingan	5.424.865.446,00	5.623.712.388,83	93,73	1.231.427.309,94
	Jumlah	205.407.710.840,00	197.611.704.735,76	96,20	185.034.660.342,51

Pendapatan BLUD RSUD dr. Soeroto Tahun 2024 sebesar Rp118.179.388.259,65 dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Layanan 117.604.558.916,05
- Pendapatan Hibah 0,00
- Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain 296.721.456,00
- Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah 278.107.887,60

Pendapatan BLUD Labkesda Tahun 2024 sebesar Rp1.448.938.491,71 dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Layanan 1.447.685.700,00
- Pendapatan Hibah 0,00
- Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain 0,00
- Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah 1.252.791,71

Pendapatan BLUD RSUD Geneng Tahun 2024 sebesar Rp5.747.326.336,72 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Jasa Layanan	5.727.007.575,49
o Pendapatan Hibah	0,00
o Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain	0,00
o Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	20.318.761,23

Pendapatan BLUD RSUD Mantingan Tahun 2024 sebesar Rp5.623.712.888,83 dengan rincian sebagai berikut:

o Pendapatan Jasa Layanan	5.610.240.623,00
o Pendapatan Hibah	0,00
o Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain	0,00
o Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	13.471.765,83

Pendapatan dari BLUD Puskesmas sebesar Rp66.612.339.258,85 terdiri dari:

o Pendapatan Jasa Layanan	66.332.102.574,00
o Pendapatan Hibah	0,00
o Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain	74.584.680,60
o Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	205.652.004,25

5.1.1.1.2.2. Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan retribusi jasa usaha pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp4.642.628.470,00 dari target sebesar Rp4.104.359.000,00 atau sebesar 113,11%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.395.179.178,00 realisasi retribusi jasa usaha pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.247.449.292,00 atau sebesar 232,76%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	284.750.000,00	491.709.270,00	172,68	349.923.933,00
2	Retribusi Terminal	35.000.000,00	80.167.500,00	229,05	66.087.000,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	235.000.000,00	249.471.100,00	106,16	154.988.500,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	44.000.000,00	46.250.000,00	105,11	21.950.000,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	208.563.000,00	226.198.000,00	108,46	674.002.000,00
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	57.000.000,00	57.505.500,00	100,89	128.227.745,00
7	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	2.357.384.000,00	2.494.632.000,00	105,82	0,00
8	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi,	676.012.000,00	789.679.100,00	116,81	0,00

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	Pariwisata, dan Olahraga				
9	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	73.000.000,00	73.000.000,00	100,00	0,00
10	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	133.650.000,00	134.016.000,00	100,27	0,00
Jumlah		4.104.359.000,00	4.642.628.470,00	113,11	1.395.179.178,00

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah terealisasi Rp491.709.270,00 dari anggaran sebesar Rp284.750.000,00 atau sebesar 172,68% yang terdiri dari :
 1. Retribusi penyewaan tanah dan bangunan sebesar Rp281.809.270,00 yang merupakan sewa papan reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 2. Retribusi pemakaian ruangan sebesar Rp179.100.000,00 yang merupakan Rp178.350.000,00 sewa gedung Eka Kapti pada Sekretariat Daerah dan Rp750.000,00 sewa gedung ATP pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
 3. Retribusi pemakaian kendaraan bermotor sebesar Rp30.800.000,00 merupakan sewa alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- b. Retribusi terminal terealisasi Rp80.167.500,00 dari anggaran sebesar Rp35.000.000,00 atau 229,05% yang terdiri dari:
 1. Retribusi terminal gendingan sebesar Rp46.238.500,00.
 2. Retribusi terminal geneng sebesar Rp10.655.000,00.
 3. Retribusi terminal karangjati sebesar Rp40.000,00.
 4. Retribusi terminal kargo sebesar Rp1.431.000,00.
 5. Retribusi terminal ngrambe sebesar Rp7.128.000,00.
 6. Sarkirken sebesar Rp14.675.000,00.
- c. Retribusi tempat khusus parkir terealisasi Rp249.471.100,00 dari anggaran sebesar Rp235.000.000,00 atau sebesar 106,16% yang merupakan pendapatan retribusi parkir di pasar.
- d. Retribusi rumah potong hewan terealisasi Rp46.250.000,00 dari anggaran sebesar Rp44.000.000,00 atau sebesar 105,11% yang merupakan pendapatan retribusi pelayanan rumah potong hewan.
- e. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga terealisasi Rp226.198.000,00 dari anggaran sebesar Rp208.563.000,00 atau sebesar 108,46% merupakan pendapatan retribusi museum trinil dan wisata tawun.
- f. Retribusi penjualan produksi usaha daerah terealisasi Rp57.505.500,00 dari anggaran sebesar Rp57.000.000,00 atau sebesar 100,89% yang merupakan pendapatan retribusi penjualan bibit ternak, benih ikan dan benih tanaman.
- g. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya terealisasi Rp2.494.632.000,00 dari anggaran sebesar Rp2.357.384.000,00 atau

sebesar 105,82%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu mengalami kenaikan sebesar 100% karena tahun 2023 dicatat sebagai retribusi pelayanan pasar di retribusi jasa umum.

- h. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga terealisasi Rp789.679.100,00 dari anggaran sebesar Rp676.012.000,00 atau 116,81%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu mengalami kenaikan sebesar 100% karena berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2023 pencatatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga beralih ke retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- i. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah terealisasi Rp73.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp73.000.000,00 atau sebesar 100%.
- j. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah terealisasi Rp134.016.000,00 dari anggaran sebesar Rp134.016.000,00 atau sebesar 100%.

5.1.1.1.2.3. Retribusi Perizinan Tertentu

Pendapatan retribusi perizinan tertentu pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp5.427.705.644,00 dari target sebesar Rp4.000.000.000,00 atau sebesar 135,69%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	669.116.803,00
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	3.046.080,00
3	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.000.000.000,00	5.427.705.644,00	135,69	0,00
Jumlah		4.000.000.000,00	5.427.705.644,00	135,69	672.162.883,00

Realisasi retribusi perizinan tertentu terdiri dari retribusi persetujuan bangunan gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp5.427.705.644,00 dari anggaran sebesar Rp4.000.000.000,00 atau sebesar 135,69%.

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan setoran deviden atau bagian laba Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk tahun buku 2023 yang baru dibagikan pada Tahun 2024. Pembagian deviden dilakukan sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Ngawi terhadap kedua perusahaan tersebut.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp14.048.781.126,05 dari target sebesar Rp14.056.962.631,00 atau sebesar 99,94%. Rincian anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	PT Bank Jatim	11.735.403.688,00	11.735.403.688,05	100,00	11.454.910.494,55
2	BPR Bank Jatim	133.380.000,00	133.380.000,00	100,00	142.019.000,00
3	BPR Syariah	2.175.511.638,00	2.175.511.638,00	100,00	1.381.280.579,00
4	PD Sumber Sarana Sentosa	12.667.305,00	4.485.800,00	35,41	47.846.000,00
	Jumlah	14.056.962.631,00	Rp14.048.781.126,05	99,94	13.026.056.073,55

1. Berdasarkan hasil RUPS Bank Jatim Nomor 049/Not/II/2024 pada Rabu 07 Februari 2024 perihal pembagian deviden tahun buku 2023, bahwa deviden untuk Pemerintah Kabupaten Ngawi sebesar Rp11.735.403.688,05 dan dilimpahkan ke rekening kas umum daerah Kabupaten Ngawi pada tanggal 07 Maret 2024.
2. Berdasarkan hasil RUPS PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur pada tanggal 23 April 2024 yang dituangkan pada surat nomor 298/Pmr.Tre/2024 tanggal 21 Mei 2024 perihal pembagian deviden, bahwa deviden untuk Pemerintah Kabupaten Ngawi sebesar Rp133.380.000,00 dari 50.983 lembar saham.
3. Berdasarkan surat PT. BPRS Kabupaten Ngawi nomor 172/V/DIR/BPRS-NGAWI/2024 tanggal 06 Mei 2024 dan STS nomor 173/V/STS-BPRS.NGW/2024 tanggal 06 Mei 2024, bahwa deviden untuk Pemerintah Kabupaten Ngawi sebesar Rp2.175.511.638,00 dari 19.650 lembar saham.
4. Berdasarkan surat Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa nomor : 500/041/404.701/2024 tanggal 16 Oktober 2024 perihal permohonan nomor rekening dan STS nomor 500/040/404.701/2024 tanggal 16 Oktober 2024, bahwa pembayaran deviden Tahun Buku 2023 untuk Pemerintah Kabupaten Ngawi sebesar Rp4.485.800,00.

5.1.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp3.642.711.879,10 target sebesar Rp209.383.812.676,00 atau sebesar 1,74%. Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.10 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	233.489.000,00	156.064.100,00	66,84	480.823.775,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	324.250.000,00	326.150.000,00	100,59	308.150.000,00
3	Jasa Giro	2.116.000.000,00	1.900.395.825,34	89,81	1.491.855.021,61
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	11.600.000,00	100.100.000,00	862,93	0,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.000.000.000,00	346.347.248,68	34,63	610.124.531,19
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.900.000,00	94.687.896,31	4.983,57	313.949.882,89
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	57.538.080,00	28.066.965,00	48,78	0,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	231.324.756,00	690.899.843,77	298,67	884.999.082,00
9	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	205.407.710.840,00	0,00	0,00	185.034.660.342,51
10	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	25.120.000,00
Jumlah		209.383.812.676,00	3.642.711.879,10	1,74	189.149.682.635,20

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan BLUD ditetapkan pada jenis retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan objek retribusi jasa umum. Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak terealisasi pada tahun 2024 dikarenakan reklasifikasi ke Pendapatan Retribusi Daerah.

Pendapatan yang melebihi target anggaran dari pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan pendapatan dari pengembalian dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.1.4.1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan terealisasi sebesar Rp156.064.100,00 dari anggaran sebesar Rp233.489.000,00

atau sebesar 66,84%. Rincian hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan terdiri dari:

Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Terpisahkan

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	103.514.000,00	9.284.600,00	8,97	412.620.700,00
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	129.975.000	146.779.500,00	112,93	68.203.075,00
Jumlah		233.489.000,00	156.064.100,00	66,84	480.823.775,00

Penjualan hasil lelang merupakan hasil penjualan atas aset tetap mesin dan peralatan serta gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp1.857.600,00;
2. Hasil Penjualan Penghapusan Barang Rusak Berat Meubel dan Peralatan Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp295.000,00;
3. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin berupa Laptop pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebesar Rp194.000,00;
4. Hasil Penjualan Aset Lain-lain Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Perhubungan sebesar Rp3.569.000,00;
5. Hasil Penjualan Alat Angkutan (Meubel dan Mesin Peralatan) pada UPT *Agro Techno Park* Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp722.500,00;
6. Hasil Penjualan Alat Angkutan (Meubel dan Mesin Peralatan) pada Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar Rp2.500.000,00;
7. Hasil Penjualan Alat Angkutan (Meubel dan Mesin Peralatan) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp146.500,00;
8. Hasil Penjualan Bangunan Gedung (Lelang Barang Milik Daerah Kabupaten Ngawi) sebesar Rp137.029.500,00;
9. Hasil Penjualan Aset Lain-Lain Barang Milik Daerah berupa Material Bongkaran pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.050.000,00;
10. Hasil Penjualan Bangunan Gedung (Material Bongkaran Gedung/ Bangunan Dinas SMPN 1 Geneng) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp4.000.000,00;
11. Hasil Penjualan Bangunan Gedung (Material Bongkaran Gedung/ Bangunan Dinas) BPP Pangkur TA 2024 (DKPP) sebesar Rp900.000,00;

12. Hasil Penjualan Bangunan Gedung (Material Bongkaran Gedung/ Bangunan Dinas) BPP Kwadungan TA 2024 (DKPP) sebesar Rp900.000,00;
13. Hasil Penjualan Bangunan Gedung (Material Bongkaran Gedung/ Bangunan Dinas) BPP Paron TA 2024 (DKPP) sebesar Rp800.000,00;
14. Hasil Penjualan Bangunan Gedung (Material Bongkaran Gedung/ Bangunan Dinas) BPP Karangjati TA 2024 (DKPP) sebesar Rp500.000,00;
15. Hasil Penjualan Bangunan Gedung (Material Bongkaran Gedung/ Bangunan Dinas) BPP Kedunggalar TA 2024 (DKPP) sebesar Rp700.000,00;
16. Hasil Penjualan Bangunan Gedung (Material Bongkaran Gedung/ Bangunan Dinas) BPP Pitu TA 2024 (DKPP) sebesar Rp900.000,00.

5.1.1.1.4.2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan terealisasi sebesar Rp326.150.000,00 dari anggaran sebesar Rp324.250.000,00 atau sebesar 100,59%. Rincian hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan terdiri dari:

1. Hasil Sewa BMD Sekretariat Daerah Tahun 2024 sebesar Rp309.150.000,00 yang terdiri dari Hasil Sewa BMD Kontribusi Sewa ATM dan Kas Pembantu, Hasil sewa BMD Gedung KORPRI, Sewa Gedung Eks Rumah Penerangan, Sewa BMD/Kontribusi PT Candi Loka Jamus, Hasil Sewa BMD/Sewa BPR Syariah, Hasil Sewa BMD/Sewa Kantin Pemda.
2. Hasil Sewa BMD Dinas Kesehatan sebesar Rp1.500.000,00.
3. Hasil Sewa BMD Kecamatan Ngawi sebesar Rp15.500.000,00 merupakan Setoran Retribusi Sewa Tanah Bengkok Kelurahan Margomulyo.

5.1.1.1.4.3. Pendapatan Jasa Giro

Pendapatan jasa giro terealisasi sebesar Rp1.900.395.825,34 dari anggaran sebesar Rp2.116.000.000,00 atau sebesar 89,81%. Rincian jasa giro terdiri dari:

Tabel 5.12 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Jasa Giro

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00	1.765.511.911,36	88,28	1.407.029.423,11
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	60.000.000,00	63.739.411,25	106,23	45.282.137,97
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	55.000.000,00	53.407.493,73	97,10	39.543.460,53

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
4	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	1.000.000,00	17.737.009,00	1.773,70	0,00
Jumlah		2.116.000.000,00	1.900.395.825,34	89,81	1.491.855.021,61

Pendapatan jasa giro merupakan bunga yang diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank. Simpanan giro bukan suatu simpanan yang digunakan untuk mendapatkan hasil bunga, tetapi dimanfaatkan sebagai sarana memperlancar transaksi. Sehingga pendapatan atas jasa giro dipengaruhi oleh besarnya saldo giro. Semakin besar jumlah saldo giro, semakin besar pula persentase jasa giro yang diberikan.

5.1.1.1.4.4. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Hasil pengelolaan Dana bergulir terealisasi sebesar Rp100.100.000,00 dari anggaran sebesar Rp11.600.000,00 atau sebesar 862,93% yang terdiri dari:

- a. Hasil pengelolaan dana bergulir kelompok masyarakat UKM 2007 sebesar Rp3.500.000,00 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Hasil pengelolaan dana bergulir kelompok masyarakat (pokok) PER 2008 - Kelompok Mawar Mekar sebesar Rp7.100.000,00 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Hasil pengelolaan dana bergulir Agribisnis padi organik tahun 2006 - An. Sdr Asngat (Mentes Indah - Desa Gandri Kecamatan Pangkur) sebesar Rp2.000.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- d. Hasil pengelolaan dana bergulir Pembelian gabah dan polowijo petani tahun 2007 - An. KUD Sri Makmur Ketua Sukadi desa Keraswetan Kecamatan Geneng sebesar Rp87.500.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

5.1.1.1.4.5. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah terealisasi sebesar Rp346.347.248,68 atau sebesar 34,63% dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00.

Realisasi penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah tidak mencapai 100% dikarenakan:

1. Kasus kerugian daerah yang sudah lama, sehingga banyak penanggung kerugian baik pribadi maupun lembaga yang sudah tidak diketahui keberadaannya; dan

2. Banyak penanggung kerugian yang membayar ganti rugi dengan cara mengangsur, sehingga masih banyak tunggakan yang belum lunas.

Realisasi penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebesar Rp346.347.248,68 terdiri dari sebagai berikut:

Tabel 5.13 Rincian Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Kelebihan Pembayaran Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pembangunan Gedung PMI TA 2023 CV Estetika (DINKES)	4.374.320,50
2.	Kekurangan Volume Pekerjaan pada Kegiatan Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah SMPN 3 Paron TA 2023 CV Soraya (DINDIK)	3.218.543,59
3.	Kekurangan Volume Pekerjaan pada Kegiatan Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah SMPN 1 Paron TA 2023 CV CEO Konstruksi (DINDIK)	408.749,10
4.	Kekurangan Volume Pekerjaan pada Kegiatan Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah SMPN 6 Ngawi TA 2023 CV Jala Dara (DINDIK)	1.848.811,95
5.	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Banyuurip-Gunungsari Lanjutan TA 2023 CV Kalisuruh Karsa Mandiri (DPUPR)	2.719.094,06
6.	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Penggantian Jembatan Guyung Ruas Jalan Tepas-Kayut TA 2023 CV Jasa Karya (DPUPR)	25.424.091,94
7.	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Ruas Jalan Karangjati-Rejuno TA 2023 CV Prabandaru (DPUPR)	2.110.835,20
8.	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Walikukun-Kedunggudel TA 2023 CV Satwiga Mustika Naga (DPUPR)	73.009.568,30
9.	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Rehabilitas Plaza Ngawi untuk MPP Tahap II TA 2023 PT Andys Kencana (DPUPR)	36.004.317,38
10.	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pembangunan Taman Soekarno Tahap I TA 2023 CV Arudam Jaya (DPUPR)	14.158.666,54
11.	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Klampok I TA 2023 CV Gemilang (DPUPR)	852.752,45
12.	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mojogelar TA 2023 CV Mitra Karya Selaras (DPUPR)	10.372.177,90
13.	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sukowidi TA 2023 CV Surya Wijaya (DPUPR)	6.570.963,30
14.	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Karanglo II TA 2023 CV Pendopo (DPUPR)	3.894.388,47
15.	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sambi TA 2023 CV Pendopo (DPUPR)	4.421.874,44
16.	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sanggrung TA 2023 CV Sinar Kencana (DPUPR)	3.947.426,78
17.	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Klebut TA 2023 CV Saptajaya (DPUPR)	2.661.882,60
18.	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gondangan TA 2023 CV Mukti Utomo (DPUPR)	5.814.697,20
19.	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambaklulang TA 2023 CV Elang Dinar Abadi (DPUPR)	9.344.659,86

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
20.	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pucangan TA 2023 CV Sinar Lawu (DPUPR)	10.635.818,73
21.	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Serong TA 2023 CV Yuwana Karya (DPUPR)	16.553.482,70
22.	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lerep TA 2023 CV Karya Utama (DPUPR)	13.385.474,66
23.	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekalang TA 2023 CV Abidzar Al Jabbar (DPUPR)	6.966.248,96
24.	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Penataan Bangunan dan Kawasan Kampus PSDKU Politeknik Jember TA 2023 CV Praja Karya Engineering (DPUPR)	53.286.207,63
25.	Kekurangan Volume Pekerjaan pada Kegiatan Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah SMPN 1 Gerih dan SMPN 1 Kedunggalar Tahun 2021 CV Kurnia Jaya Mandiri (DINDIK)	2.000.000,00
26.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Pandean-Sriwedari TA 2023 PT Satwiga Mustika Naga - PT Wahyu Agung Konstruksindo, KSO (DPUPR)	21.362.194,44
27.	Kekurangan Volume Pekerjaan pada Kegiatan Belanja Modal Pembangunan Gedung Pertemuan dan Ruang Pelatihan Keg Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Agro Technopark TA 2018 CV Junior Megah (DPP)	5.000.000,00
28.	Pembayaran Angsuran Kedua Pengembalian Kelebihan Pembayaran untuk Harga Perkiraan Satuan Barang Uditch Belanja Modal Pekerjaan Pembangunan Jalan Masuk menuju IPLT oleh CV Wastama Karya (DPRKP)	1.000.000,00
29.	Pembayaran Angsuran Ketiga Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Kantin dan LPA Kelas A yang tidak sesuai Spesifikasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Poros oleh CV Baladewa (DPRKP)	3.000.000,00
30.	Kekurangan Volume Pekerjaan pada Kegiatan Belanja Modal Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah SMPN 1 Gerih dan SMPN 1 Kedunggalar Tahun 2021 CV Kurnia Jaya Mandiri (DINDIK)	2.000.000,00
	Jumlah	346.347.248,68

5.1.1.1.4.6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan terealisasi sebesar Rp94.687.896,31 atau sebesar 4.983,57% dari anggaran sebesar Rp1.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Denda atas Keterlambatan - Denda Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan belanja alat sebesar Rp1.904.589,00
2. Pendapatan Denda atas Keterlambatan - Denda PBJT Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp15.006.419,00
3. Pendapatan atas denda Keterlambatan - Denda PBJT Jasa Perhotelan sebesar Rp592.550,00
4. Pendapatan Denda atas Keterlambatan - Denda PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp1.437.592,00
5. Pendapatan Denda atas Keterlambatan - Denda PBJT Jasa Parkir sebesar Rp432.463,00
6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan - Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebesar Rp2.394.913,00

7. Pendapatan Denda atas Keterlambatan - Pembayaran Denda Tidak Melaporkan Pembuatan Akta atau Risalah Lelang PHTB (BAKEU) sebesar Rp38.000.000,00
8. Pendapatan Denda atas Keterlambatan - Denda Keterlambatan Pekerjaan pada Kegiatan Belanja Modal sebesar Rp8.466.992,71
9. Pendapatan Denda atas Keterlambatan - Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Hibah kepada Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp3.832.986,00
10. Pendapatan Denda atas Keterlambatan - Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengeboran dan Pembangunan Rumah Pompa Sumur Dalam sebesar Rp17.751.726,60
11. Pendapatan Denda atas Keterlambatan - Denda Keterlambatan Pekerjaan Belanja Obat-obatan - Obat Tahun 2024 An PT Sapta Sari Tama (Dinkes) sebesar Rp3.648.000,00
12. Pendapatan Denda atas Keterlambatan - Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pengolahan Kopi Karanggupito oleh CV. Surya Wijaya (DKPP) sebesar Rp1.219.665,00

5.1.1.1.4.7. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan Denda Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp28.066.965,00 dari anggaran sebesar Rp57.538.080,00 atau 48,78% dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Denda Pajak Hotel sebesar Rp178.156,00
2. Pendapatan Denda Pajak Restoran Rp25.699.247,00
3. Pendapatan Denda Pajak Hiburan sebesar Rp2.163.292,00
4. Pendapatan Denda Pajak Parkir sebesar Rp26.270,00

5.1.1.1.4.8. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp690.898.844,28 sebesar 298,67% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp231.324.756,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	89.785.632,00
2.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	96.383.750,00	590.653.502,28	612,81	795.213.450,00
3.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	41.267.256,00	100.245.342,00	242,92	0,00

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
4.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	15.676.250,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	77.997.500,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		231.324.756,00	690.898.844,28	298,67	884.999.082,00

- a. Realisasi pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp590.653.502,28 terdiri dari:

Tabel 5.15 Rincian Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	2.710.000,00
2.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja - Honorarium PPTK TA 2023 An Ummu Bayyinah, S.P, M.Si (SETWAN)	488.750,00
3.	Pengembalian Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan TA 2023 An Yoga Nugroho Dipo, Bambang Winarno, Traebi Yismaya (DISHUB)	976.500,00
4.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jasa Konstruksi Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat An. Bina Konstruksi (RSUD dr Soeroto)	11.154.002,28
5.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan TA 2023 An Nunik Eko Indarwati, SE	997.500,00
6.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan TA 2023 (DPMPTSP)	427.500,00
7.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah An SAR SIKATAN TA 2023	2.940.000,00
8.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium PPTK TA 2023 An Mochammad Turnawan, Yunika Nur (DINSOS)	998.750,00
9.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan TA 2023 An Aprilia Setyorini, S.Kom dan Ribkah Prasetyaningsih, SE (PERPUS)	583.500,00
10.	Pengembalian Kelebihan Bayar Honorarium PPK dan Bendahara Tahun 2023 (Kec. Kendal)	1.395.750,00
11.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honorarium PPTK an Dhiyan Kenop Tri Kuncoro TA 2023 (BKPSDM)	6.834.000,00
12.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan An Dhina Handayani TA 2023 (DINKES)	522.750,00
13.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan An Hangga Agung Otto Fandian TA 2023 (BAPPEDA)	918.000,00
14.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola TA 2023 (DISPERINAK)	1.224.000,00
15.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola (BPBD)	1.929.750,00
16.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan An NURwahyudi, Heny Widia Murti TA 2023 (DINDIK)	358.750,00
17.	Kelebihan Bayar Belanja Honorarium PPK TA 2023 atas PPTK An. Ary Surendro dan Esty Permana Sari (INSPEKTORAT)	712.500,00

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
18.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan TA 2023 An Indah Puspowati, dkk (Kec. Ngawi)	10.551.000,00
19.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan TA 2023 An Muhammad Taufiq Agus Susanto, dkk (DLH)	13.635.000,00
20.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan TA 2023 An Mokh Sodik Triwidiyanto, dkk (DINKES)	12.237.500,00
21.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan TA 2023 An Mokh Sodik Triwidiyanto, dkk (BPBD)	2.700.000,00
22.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan TA 2023 An Cukuprihadi, dkk (DPPTK)	12.195.000,00
23.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dari Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan TA 2023 An Mohammad Sadli, dkk (DPUPR)	34.290.000,00
24.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan TA 2023 An Ony Anwar Harsono, dkk (DINDIK)	75.547.500,00
25.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan TA 2023 An Ony Anwar Harsono, dkk (BAPPEDA)	36.677.500,00
26.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan TA 2023 An Ony Anwar Harsono, dkk (KESBANGPOL)	71.230.000,00
27.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan TA 2023 An Moch Turnawan, dkk (DINSOS)	9.360.000,00
28.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan TA 2023 An Drs. Joko Sumaryadi, M.H, dkk (SETWAN)	16.020.000,00
29.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Fasilitas Tugas DPRD Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. Heru Kusnindar, dkk (SETWAN)	28.988.000,00
30.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia An. Heru Kusnindar, dkk (SETWAN)	84.660.000,00
31.	Pengembalian Perjalanan Dinas An. Muslim dan An. Tri Marjuni Kecamatan Paron	260.000,00
32.	Pendapatan dari Pengembalian Perjalanan Dinas Tetap An Bintari Purnamijati, S.Sos Tahun 2023 (Kec. Kedunggalar)	140.000,00
33.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa an Muh Amn Zabir, dkk (8 orang) Kec. Kasreman Tahun 2021	1.000.000,00
34.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas an Agus Sumarno, dkk TA 2023 (Kec. Bringin)	302.000,00
35.	Pendapatan dari Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa atas nama Pamungkas Endro, dkk TA 2023 (Kec. Kwadungan)	1.120.000,00
36.	Pendapatan dari Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Rangkap/Ganda Tahun 2023 (Kec. Gerih)	130.000,00
37.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Dana BOP Kesetaraan Kinerja Tahun 2023 (Dindik)	29.978.000,00
38.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Dana BOP PAUD Kinerja Tahun 2023 TK Dharma Wanita Danguk (Dindik)	60.000.000,00
39.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Dana BOP PAUD Kinerja Tahun 2024 TK Dharma Wanita Danguk (Dindik)	30.000.000,00
40.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Dana BOP PAUD Reguler Tahap 2 Tahun 2024 TPA Nisrina Daycare (Dindik)	5.985.000,00

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
41.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Dana BOP PAUD Reguler Tahap 1 Tahun 2024 KB Nurul Jadid (Dindik)	5.985.000,00
42.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Dana BOP PAUD Reguler Tahap 1 Tahun 2024 KB Seruni Sooko 1 (Dindik)	5.040.000,00
43.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Dana BOP PAUD Reguler Tahap 2 Tahun 2024 PAUD Matahari (Dindik)	2.520.000,00
44.	Pendapatan atas Pengembalian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tahun 2023 pada Kecamatan Kasreman	4.930.000,00
	Jumlah	590.653.502,28

Realisasi pendapatan dari Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp100.245.342,00 terdiri dari:

Tabel 5.16 Rincian Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

No.	Uraian	Jumlah(Rp)
1.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN- Gaji Pokok PNS	18.066.756,00
2.	Pengembalian Pembayaran Gaji Pokok PNS an Tatik Windriyani, S.Pd Agustus sd Desember 2023 (DINDIK)	17.889.700,00
3.	Pengembalian Pembayaran Gaji Pokok PNS an NARTO, S.Pd April 2018 sd Desember 2023 (DINDIK)	25.504.700,00
4.	Pengembalian Tunjangan Keluarga PNS Bulan Maret 2019 s/d Agustus 2023 An. Ir. Agus Arif Faridi, M.Si (Kec. Bringin)	5.009.234,00
5.	Pengembalian Pembayaran Tunjangan Keluarga PNS an Tatik Windriyani, S.Pd Agustus sd Desember 2023 (DINDIK)	2.389.500,00
6.	Pengembalian Belanja Tunjangan Keluarga PNS an KAPIYAH Tahun 2023 (Kec. Pangkur)	254.250,00
7.	Pengembalian Belanja Tunjangan Keluarga PNS an ARIFIN Tahun 2023 (Kec. Pangkur)	800.744,00
8.	Pengembalian Belanja Tunjangan Keluarga PNS an DARSONO Tahun 2023 (Kec. Pangkur)	59.616,00
9.	Pengembalian Pembayaran Tunjangan Keluarga PNS an NARTO, S.Pd April 2018 sd Desember 2023 (DINDIK)	2.549.140,00
10.	Pengembalian Pembayaran Tunjangan Keluarga PNS an Widodo bulan Agustus sd Desember 2023 (Kec. Ngrambe)	307.470,00
11.	Pengembalian Tunjangan Anak Januari sd Desember 2023 An Yuwono Giri Wardhono (Kec. Ngawi)	739.864,00
12.	Pengembalian Tunjangan Anak Januari sd Desember 2023 An Arif Mukti Nugroho (Kec. Ngawi)	926.640,00

No.	Uraian	Jumlah(Rp)
13.	Pengembalian Tunjangan Anak Januari sd Desember 2023 An Karno (Kec. Ngawi)	820.486,00
14.	Pengembalian Pembayaran Tunjangan Keluarga PNS an Ahmad Alif Dhaifullah anak dari Sriyatun, S.Sos (Kec. Karangjati)	174.836,00
15.	Pengembalian Pembayaran Tunjangan Keluarga ASN Bulan Agustus sd Desember 2023 an Triyono (RSUD dr Soeroto)	285.980,00
16.	Pengembalian Pembayaran Tunjangan Keluarga ASN Bulan September sd Desember 2023 an Yudi Budi Ariadi (RSUD dr Soeroto)	387.872,00
17.	Pengembalian Pembayaran Tunjangan Keluarga ASN Bulan November sd Desember 2023 an Lina Sumanti (RSUD dr Soeroto)	180.344,00
18.	Pengembalian Pembayaran Tunjangan Keluarga ASN Bulan September sd Desember 2023 an Puji Setyo Hermawan (RSUD dr Soeroto)	212.800,00
19.	Pengembalian Pembayaran Tunjangan Keluarga ASN Bulan Oktober sd Desember 2023 an Neny Willda Sovi Noor H (RSUD dr Soeroto)	256.908,00
20.	Pengembalian Pembayaran Tunjangan Keluarga ASN Bulan Desember 2023 an Siti Faizah (RSUD dr Soeroto)	75.628,00
21.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Keluarga ASN bulan September dan Oktober 2023 an Darmanto, ST (Kec. Bringin)	164.324,00
22.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN - Tunjangan Keluarga Tahun 2023 an Joko Umbul (BKPSDM)	540.414,00
23.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga an sdr. Sudaryanto bulan Mei 2021 sd Desember 2023 (Kec. Kwadungan)	2.686.980,00
24.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN - Tunjangan Keluarga Tahun 2023 an Nudjali (BKPSDM)	308.808,00
25.	Pengembalian Pembayaran Tunjangan Fungsional PNS an Tatik Windriyani, S.Pd Agustus sd Desember 2023 (DINDIK)	1.635.000,00
26.	Pengembalian Tunjangan Beras PNS Bulan Maret 2019 s/d Agustus 2023 An. Ir. Agus Arif Faridi, M.Si (Kec. Bringin)	3.910.680,00
27.	Pengembalian Pembayaran Tunjangan Beras PNS an Tatik Windriyani, S.Pd Agustus sd Desember 2023 (DINDIK)	1.086.300,00
28.	Pengembalian Belanja Tunjangan Beras PNS an KAPIYAH Tahun 2023 (Kec. Pangkur)	217.260,00
29.	Pengembalian Belanja Tunjangan Beras PNS an ARIFIN Tahun 2023 (Kec. Pangkur)	1.013.880,00
30.	Pengembalian Belanja Tunjangan Beras PNS an DARSONO Tahun 2023 (Kec. Pangkur)	72.420,00
31.	Pengembalian Pembayaran Tunjangan Beras PNS an Widodo bulan Agustus sd Desember 2023 (Kec. Ngrambe)	362.100,00
32.	Pengembalian Pembayaran Tunjangan Beras PNS an Ahmad Alif Dhaifullah anak dari Sriyatun, S.Sos (Kec. Karangjati)	144.840,00

No.	Uraian	Jumlah(Rp)
33.	Pengembalian Pembayaran Tunjangan Beras ASN Bulan Agustus sd Desember 2023 an Triyono (RSUD dr Soeroto)	362.100,00
34.	Pengembalian Pembayaran Tunjangan Beras ASN Bulan September sd Desember 2023 an Yudi Budi Ariadi (RSUD dr Soeroto)	289.680,00
35.	Pengembalian Pembayaran Tunjangan Beras ASN Bulan November sd Desember 2023 an Lina Sumanti (RSUD dr Soeroto)	144.840,00
36.	Pengembalian Pembayaran Tunjangan Beras ASN Bulan September sd Desember 2023 an Puji Setyo Hermawan (RSUD dr Soeroto)	289.680,00
37.	Pengembalian Pembayaran Tunjangan Beras ASN Bulan Oktober sd Desember 2023 an Neny Willda Sovi Noor H (RSUD dr Soeroto)	217.260,00
38.	Pengembalian Pembayaran Tunjangan Beras ASN Bulan Desember 2023 an Siti Faizah (RSUD dr Soeroto)	72.420,00
39.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN - Tunjangan Beras Tahun 2023 an Joko Umbul (BKPSDM)	506.940,00
40.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras an sdr. Sudaryanto bulan Mei 2021 sd Desember 2023 (Kec. Kwadungan)	2.751.960,00
41.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN - Tunjangan Beras Tahun 2023 an Nurdjali (BKPSDM)	289.680,00
42.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN - Tunjangan Beras PNS An NARTO Bulan April 2018 sd Desember 2023	2.245.020,00
43.	Pendapatan Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Anak/Keluarga atas nama SUWAJI bulan Januari sd Desember 2023 (Kec. Padas)	679.392,00
44.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN - Tunjangan Keluarga PNS An NARTO Bulan April 2018 sd Desember 2023	3.360.896,00
	Jumlah	100.245.342,00

5.1.1.1.4.9. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pendapatan BLUD merupakan pendapatan yang berasal dari jasa layanan yang dapat digunakan langsung untuk membiayai kegiatannya. Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Ngawi telah berstatus BLUD. Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp205.407.710.840,00 atau sebesar 0,00%. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan BLUD dari jasa layanan dicatat sebagai pendapatan retribusi jasa umum - retribusi pelayanan Kesehatan.

5.1.1.1.4.10. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Hasil pengelolaan dana bergulir terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%. Rincian hasil pengelolaan dana bergulir sebagai berikut:

Tabel 5.17 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	25.120.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,003	25.120.000,00

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir tahun 2024 sebesar Rp0,00 jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan karena pencatatan hasil pengelolaan dana bergulir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Anggaran pendapatan transfer Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.241.874.330.007,00 dan realisasinya sebesar Rp2.183.088.233.664,00 atau sebesar 97,38%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer Tahun 2023 sebesar Rp2.085.683.745.170,00 mengalami kenaikan sebesar Rp97.404.488.494,00 atau sebesar 4,67%. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening pendapatan transfer Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.042.423.003.987,00	2.002.219.816.564,00	98,03	1.905.349.385.272,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	199.451.326.020,00	180.868.417.100,00	90,68	180.334.359.898,00
	Jumlah	2.241.874.330.007,00	2.183.088.233.664,00	97,38	2.085.683.745.170,00

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2024 adalah sebesar Rp2.002.219.816.564,00 dari anggaran sebesar Rp2.042.423.003.987,00 atau sebesar 98,03%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2023 sebesar Rp1.905.349.385.272,00, mengalami kenaikan sebesar Rp96.870.431.292,00 atau sebesar 5,08%. Rincian transfer pemerintah pusat-dana perimbangan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.19 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Perimbangan	1.764.764.274.987,00	1.724.561.087.564,00	97,72	1.666.549.780.272,00
2	DID	0,00	0,00	0,00	2.943.667.000,00
3	Dana Desa	237.426.018.000,00	237.426.018.000,00	100,00	235.855.938.000,00
4	Insentif Fiskal	40.232.711.000,00	40.232.711.000,00	100,00	0,00
Jumlah		2.042.423.003.987,00	2.002.219.816.564,00	98,03	1.905.349.385.272,00

5.1.1.2.1.1. Dana Perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terealisasi sebesar Rp1.724.561.087.564,00 dari anggaran sebesar Rp1.764.764.274.987,00 atau sebesar 97,72%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan dana perimbangan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.20 Rincian Pendapatan Dana Perimbangan

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak	69.264.209.000,00	62.577.422.000,00	90,35	65.889.380.663,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	185.805.626.649,00	170.256.171.000,00	91,63	191.283.206.338,00
3	Dana Alokasi Umum	1.082.799.980.000,00	1.077.293.978.668,00	99,49	1.015.103.219.295,00
4	Dana Alokasi Khusus	426.894.459.338,00	414.433.515.896,00	97,08	394.273.973.976,00
Jumlah		1.764.764.274.987,00	1.724.561.087.564,00	97,72	1.666.549.780.272,00

a. Bagi Hasil Pajak

Pendapatan bagi hasil pajak terealisasi sebesar Rp62.577.422.000,00 dari anggaran sebesar Rp69.264.209.000,00 atau sebesar 90,35%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 5.21 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	12.116.259.000,00	12.393.236.000,00	102,29	8.166.259.021,50
2	Bagi Hasil dari PPh Pasal 21	19.998.351.000,00	16.372.096.000,00	81,87	14.998.351.120,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri	5.571.583.000,00	1.434.753.000,00	25,75	1.571.583.235,50
4	Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	31.578.016.000,00	32.377.337.000,00	102,53	41.153.187.286,00
Jumlah		69.264.209.000,00	62.577.422.000,00	90,35	65.889.380.663,00

b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam terealisasi sebesar Rp170.256.171.000,00 dari anggaran sebesar Rp185.805.626.649,00 atau sebesar 91,63%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam adalah sebagai berikut:

Tabel 5.22 Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	173.213.915.649,00	160.159.618.000,00	92,46	183.381.492.222,50
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	8.193.920.000,00	6.570.502.000,00	80,19	3.503.920.623,00
3	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	26.695.000,00	20.540.000,00	76,94	26.695.133,00
4	DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	1.094.634.000,00	970.882.000,00	88,69	1.094.634.886,50
5	DBH SDA Kehutanan dari Provisi Sumber Daya Hutan	1.672.083.000,00	0,00	0,00	1.672.084.656,50
6	DBH SDA Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	1.000,00	1.414.131.000,00	141.413 .100,00	0,00
7	DBH SDA Perikanan	1.604.378.000,00	1.120.498.000,00	69,84	1.604.378.816,50
Jumlah		185.805.626.649,00	170.256.171.000,00	91,63	191.283.206.338,00

c. Dana Alokasi Umum

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp1.077.293.978.668,00 dari anggaran sebesar Rp1.082.799.980.000,00 atau sebesar 99,49%, dengan perincian sebagai berikut:

1. DAU sebesar Rp995.314.613.000,00
2. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp800.000.000,00
3. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebesar Rp15.130.863.668,00
4. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan sebesar Rp31.189.999.000,00
5. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan sebesar Rp23.597.909.000,00
6. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp11.260.594.000,00.

d. Dana Alokasi Khusus

Pendapatan dana alokasi khusus terealisasi adalah Rp414.433.515.896,00 dari anggaran sebesar Rp426.894.459.338,00 atau sebesar 97,08%. Rincian anggaran dan realisasi dana alokasi khusus adalah sebagai berikut:

Tabel 5.23 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	480.763.000,00	464.318.416,00	96,58	1.173.420.465,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	15.292.469.000,00	14.604.306.428,00	95,50	5.436.613.628,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	9.998.771.000,00	9.587.905.726,00	95,89	7.795.732.372,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.169.971.000,00	1.150.923.040,00	98,37	873.271.608,00
5	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	22.045.000.000,00	21.887.258.232,00	99,28	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	51.761.509.000,00	50.340.242.847,00	97,25	55.398.294.808,00
7	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	14.210.475.000,00	14.210.475.000,00	100,00	7.198.664.000,00
8	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	10.028.047.000,00	10.028.047.000,00	100,00	32.546.653.804,00
9	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	13.473.158.000,00	12.949.299.178,00	96,11	0,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB Reguler-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	5.409.375.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	3.198.952.000,00
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.589.667.000,00	3.572.168.918,00	99,51	0,00
13	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	66.668.115.954,00
14	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	3.922.500.000,00
15	DAK Non Fisik-TPG PNSD	145.890.855.000,00	136.040.386.700,00	93,25	144.680.823.100,00
16	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.775.721.000,00	3.721.102.000,00	209,55	1.774.898.638,00
17	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	13.837.529.999,00
18	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	2.002.213.600,00
19	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	696.226.000,00	696.226.000,00	100,00	688.371.500,00
20	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	31.754.168.464,00
21	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	8.278.254.318,00
22	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	465.739.600,00
23	DAK Non Fisik-	399.664.250,00	399.664.250,00	100,00	371.046.500,00

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	Fasilitasi Penanaman Modal				
24	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	242.724.964,00	242.724.964,00	100,00	159.183.568,00
25	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.204.444.600,00	1.204.444.600,00	100,00	640.151.050,00
26	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	74.062.250.271,00	74.051.839.193,00	99,99	0,00
27	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	3.395.000.000,00	3.395.000.000,00	100,00	0,00
28	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	12.245.310.000,00	12.234.285.000,00	99,91	0,00
29	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	735.000.000,00	735.000.000,00	100,00	0,00
30	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.593.760.000,00	1.472.320.000,00	92,38	0,00
31	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	0,00
32	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	11.545.042.603,00	12.109.443.603,00	104,89	0,00
32	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	564.401.000,00	0,00	0,00	0,00
34	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	21.918.194.100,00	20.760.099.251,00	94,72	0,00
35	DAK Non Fisik-BOKB-KB	8.396.035.550,00	8.396.035.550,00	100,0	0,00
Jumlah		426.894.459.338,00	414.433.515.896,00	97,08	394.273.973.976,00

5.1.1.2.1.2. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana insentif daerah merupakan dana yang diberikan oleh Kementerian Keuangan RI yang bertujuan untuk memberikan penghargaan (*reward*) kepada Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan kriteria kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, serta perekonomian dan kesejahteraan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Insentif Daerah berubah menjadi Dana Insentif Fiskal.

Dana insentif daerah tahun 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%.

5.1.1.2.1.3. Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Dana Desa pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp237.426.018.000,00 dari anggaran sebesar Rp237.426.018.000,00 atau 100,00%.

5.1.1.2.1.4. Insentif Fiskal

Insentif fiskal adalah dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai reward bagi daerah yang mempunyai kinerja terbaik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum pemerintahan, yang dialokasikan berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat, kriteria utama, dan kategori kinerja.. Sehingga dapat memacu daerah semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, kesehatan fiskal APBD, serta pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan umum pemerintahan.

Insentif fiskal pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp40.232.711.000,00 dari anggaran sebesar Rp40.232.711.000,00 atau 100,00%.

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah pada tahun 2024 realisasi sebesar Rp180.868.417.100,00 dari anggaran sebesar Rp199.451.326.020,00 atau 90,68%. Rincian anggaran dan pendapatan transfer antar daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.24 Rincian Transfer Antar Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	191.312.432.520,00	172.729.523.600,00	90,29	173.545.576.277,00
2	Bantuan Keuangan	8.138.893.500,00	8.138.893.500,00	100,00	6.788.783.621,00
Jumlah		199.451.326.020,00	180.868.417.100,00	90,68	180.334.359.898,00

5.1.1.2.2.1. Pendapatan Bagi Hasil

Pada tahun 2024, anggaran pendapatan dana bagi hasil pajak adalah sebesar Rp191.312.432.520,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp172.729.523.600,00 atau sebesar 90,29%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan dana bagi hasil pajak, yaitu:

Tabel 5.25 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	53.136.849.100,00	45.233.318.700,00	85,13	46.136.849.100,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	25.088.922.520,00	19.072.204.100,00	76,02	18.518.190.200,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	54.466.853.100,00	53.790.883.400,00	98,76	48.916.853.100,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	580.314.800,00	298.672.600,00	51,47	415.814.800,00
5	Bagi Hasil dari Hasil Pajak Rokok	58.039.493.000,00	54.334.444.800,00	93,62	59.557.869.077,00
Jumlah		191.312.432.520,00	172.729.523.600,00	90,29	173.545.576.277,00

5.1.1.2.2. Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp8.138.893.500,00 dari anggaran sebesar Rp8.138.893.500,00 atau 100%. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur TA. 2024 sebesar Rp60.000.000,00
2. Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur TA. 2024 Bidang Kesehatan - Honorarium Dokter Umum di Puskesmas Sesuai Standar sebesar Rp135.000.000,00
3. Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur TA. 2024 Bidang Kesehatan - Santri Jatim Sehat dan Berkah (SAJADAH) sebesar Rp36.366.500,00
4. Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur TA. 2024 Bidang Kesehatan - Buaian Pendampingan Bumil KEK Dalam Pencegahan Stunting sebesar Rp119.477.000,00
5. Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur ke Kabupaten/Kota untuk Honorarium Aparatur Pemerintahan Desa Tahun 2024 sebesar Rp1.454.050.000,00
6. Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur TA. 2024 Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenjang TK/SD/SMP sebesar Rp70.000.000,00
7. Bantuan Keuangan Bidang Perdagangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur TA. 2024 sebesar Rp6.000.000.000,00
8. Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur TA. 2024 Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS sebesar Rp264.000.000,00.

5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp900.000.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp10.500.000.000,00 atau sebesar 8,57%. Rincian anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah tahun 2024, yaitu:

Tabel 5.26 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Hibah	10.500.000.000,00	900.000.000,00	8,57	10.826.125.000,00
2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		10.500.000.000,00	900.000.000,00	8,57	10.826.125.000,00

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah tahun 2024 terealisasi sebesar Rp900.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp10.500.000.000,00 atau sebesar 8,57%. Adapun beberapa rincian pendapatan hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.27 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	10.500.000.000,00	900.000.000,00	8,57	10.826.125.000,00
Jumlah		10.500.000.000,00	900.000.000,00	8,57	10.826.125.000,00

Pendapatan hibah sebesar Rp900.000.000,00 merupakan hibah dari pemerintah pusat berupa hibah bidang sanitasi (air limbah setempat) sebagaimana tertuang dalam perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi nomor PHD-37MK.7/DTK.03/ALS/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang berdasarkan pada Surat Penetapan Pemberian Hibah nomor S-1/MK/7/2024 tanggal 11 Januari 2024.

5.1.1.3.2. Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya merupakan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp0,00.

5.1.2. Belanja Daerah

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
<u>2.656.386.322.730,00</u>	<u>2.557.696.825.920,45</u>	<u>2.441.875.395.917,78</u>

Realisasi belanja daerah tahun 2024 sebesar Rp2.557.696.825.920,45 dari anggaran sebesar Rp2.656.386.322.730,00 atau sebesar 96,28%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp115.821.430.002,67 atau sebesar 4,74%.

Belanja diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi dan ekonomi (jenis belanja). Belanja secara organisasi diuraikan berdasarkan anggaran dan realisasi per masing-masing SKPD, rincian belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 5.28 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024 berdasarkan organisasi

Organisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%
DINAS PENDIDIKAN	706.644.206.837,00	683.971.379.605,94	22.672.827.231,06	96,79
DINAS KESEHATAN	465.390.850.784,00	438.290.574.626,41	27.100.276.157,59	94,18
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	289.906.922.800,00	286.517.027.328,37	3.389.895.471,63	98,83

Organisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	54.196.981.907,00	53.553.340.300,41	643.641.606,59	98,81
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	14.669.838.710,00	14.069.738.697,00	600.100.013,00	95,91
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.063.684.768,00	5.827.838.989,00	235.845.779,00	96,11
DINAS SOSIAL	29.247.891.529,00	28.932.519.845,00	315.371.684,00	98,92
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	18.343.757.867,00	17.148.357.730,65	1.195.400.136,35	93,48
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	61.698.187.390,00	58.925.801.447,39	2.772.385.942,61	95,51
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21.201.793.876,00	20.209.090.180,00	992.703.696,00	95,32
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.379.813.327,00	10.047.035.132,00	332.778.195,00	96,79
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	36.216.512.217,00	35.754.597.607,00	461.914.610,00	98,72
DINAS PERHUBUNGAN	43.911.311.233,00	43.324.554.708,89	586.756.524,11	98,66
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.001.906.659,00	12.647.285.328,00	354.621.331,00	97,27
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	7.898.223.392,00	7.710.318.973,00	187.904.419,00	97,62
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.129.329.392,00	8.848.277.514,00	281.051.878,00	96,92
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.338.398.094,00	5.245.446.013,00	92.952.081,00	98,26
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	17.816.346.487,00	17.297.785.641,02	518.560.845,98	97,09
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	13.721.027.650,00	13.390.205.505,27	330.822.144,73	97,59
DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	34.597.968.766,00	28.075.923.432,44	6.522.045.333,56	81,15
SEKRETARIAT DAERAH	63.055.029.689,00	59.866.093.825,00	3.188.935.864,00	94,94
SEKRETARIAT DPRD	73.186.075.660,00	60.960.558.293,00	12.225.517.367,00	83,30
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	15.969.828.087,00	15.708.763.848,00	261.064.239,00	98,37
BADAN KEUANGAN	496.176.160.561,00	486.919.191.866,00	9.256.968.695,00	98,13
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	12.242.176.215,00	11.919.682.234,00	322.493.981,00	97,37
INSPEKTORAT	11.369.429.277,00	11.267.347.799,00	102.081.478,00	99,10
KECAMATAN JOGOROGO	3.562.068.352,00	3.540.817.084,00	21.251.268,00	99,40
KECAMATAN PARON	3.650.330.695,00	3.374.353.754,00	275.976.941,00	92,44
KECAMATAN KARANGJATI	3.953.219.696,00	3.898.094.317,00	55.125.379,00	98,61
KECAMATAN PADAS	3.300.089.328,00	3.208.944.951,00	91.144.377,00	97,24
KECAMATAN GENENG	3.357.598.722,00	3.179.897.870,00	177.700.852,00	94,71
KECAMATAN KWADUNGAN	3.575.519.290,00	3.481.361.567,00	94.157.723,00	97,37
KECAMATAN MANTINGAN	2.844.705.669,00	2.691.166.112,00	153.539.557,00	94,60

Organisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%
KECAMATAN PANGKUR	3.425.677.020,00	3.351.113.519,00	74.563.501,00	97,82
KECAMATAN BRINGIN	2.649.385.647,00	2.530.207.141,00	119.178.506,00	95,50
KECAMATAN PITU	2.453.920.470,00	2.425.335.757,00	28.584.713,00	98,84
KECAMATAN WIDODAREN	4.243.425.898,00	3.758.107.314,00	485.318.584,00	88,56
KECAMATAN KASREMAN	3.093.359.358,00	2.937.374.954,00	155.984.404,00	94,96
KECAMATAN NGRAMBE	3.405.134.839,00	3.357.592.711,00	47.542.128,00	98,60
KECAMATAN GERIH	2.923.984.807,00	2.909.326.232,00	14.658.575,00	99,50
KECAMATAN SINE	3.581.848.269,00	3.112.322.287,00	469.525.982,00	86,89
KECAMATAN KENDAL	2.625.616.580,00	2.584.922.767,00	40.693.813,00	98,45
KECAMATAN KEDUNGGALAR	3.111.060.000,00	2.675.978.937,00	435.081.063,00	86,02
KECAMATAN KARANGANYAR	3.065.337.600,00	3.026.674.920,00	38.662.680,00	98,74
KECAMATAN NGAWI	8.198.249.530,00	8.122.038.828,00	76.210.702,00	99,07
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	57.992.137.786,00	57.102.458.428,66	889.679.357,34	98,47
JUMLAH	2.656.386.322.730,00	2.557.696.825.920,45	98.689.496.809,55	96,28

Sedangkan belanja dalam rangka keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.29 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024
Berdasarkan Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi

	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.566.120.377.335,00	1.511.250.608.541,61	54.869.768.793,39	96,50
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	706.644.206.837,00	683.971.379.606,20	22.672.827.230,80	96,79
DINAS PENDIDIKAN	706.644.206.837,00	683.971.379.606,20	22.672.827.230,80	96,79
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	465.390.850.784,00	438.290.574.626,41	27.100.276.157,59	94,18
DINAS KESEHATAN	465.390.850.784,00	438.290.574.626,41	27.100.276.157,59	94,18
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	289.906.922.800,00	286.517.027.328,37	3.389.895.471,63	98,83
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	289.906.922.800,00	286.517.027.328,37	3.389.895.471,63	98,83
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	54.196.981.907,00	53.553.340.300,41	643.641.606,59	98,81
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	54.196.981.907,00	53.553.340.300,41	643.641.606,59	98,81
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.733.523.478,00	19.897.577.686,00	835.945.792,00	95,97

	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	14.669.838.710,00	14.069.738.697,00	600.100.013,00	95,91
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.063.684.768,00	5.827.838.989,00	235.845.779,00	96,11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	29.247.891.529,00	28.932.519.845,00	315.371.684,00	98,92
DINAS SOSIAL	29.247.891.529,00	28.932.519.845,00	315.371.684,00	98,92
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	227.119.233.447,00	219.860.764.633,93	7.258.468.813,07	96,80
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	18.343.757.867,00	17.148.357.730,65	1.195.400.136,35	93,48
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	18.343.757.867,00	17.148.357.730,65	1.195.400.136,35	93,48
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	61.698.187.390,00	58.925.801.447,39	2.772.385.942,61	95,51
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	61.698.187.390,00	58.925.801.447,39	2.772.385.942,61	95,51
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	21.201.793.876,00	20.209.090.180,00	992.703.696,00	95,32
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21.201.793.876,00	20.209.090.180,00	992.703.696,00	95,32
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.379.813.327,00	10.047.035.132,00	332.778.195,00	96,79
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.379.813.327,00	10.047.035.132,00	332.778.195,00	96,79
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	36.216.512.217,00	35.754.597.607,00	461.914.610,00	98,72
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	36.216.512.217,00	35.754.597.607,00	461.914.610,00	98,72
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	43.911.311.233,00	43.324.554.708,89	586.756.524,11	98,66
DINAS PERHUBUNGAN	43.911.311.233,00	43.324.554.708,89	586.756.524,11	98,66
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.001.906.659,00	12.647.285.328,00	354.621.331,00	97,27
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.001.906.659,00	12.647.285.328,00	354.621.331,00	97,27
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7.898.223.392,00	7.710.318.973,00	187.904.419,00	97,62

	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	7.898.223.392,00	7.710.318.973,00	187.904.419,00	97,62
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9.129.329.392,00	8.848.277.514,00	281.051.878,00	96,92
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.129.329.392,00	8.848.277.514,00	281.051.878,00	96,92
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5.338.398.094,00	5.245.446.013,00	92.952.081,00	98,26
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.338.398.094,00	5.245.446.013,00	92.952.081,00	98,26
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	66.135.342.903,00	58.763.914.578,73	7.371.428.324,27	88,85
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	17.816.346.487,00	17.297.785.641,02	518.560.845,98	97,09
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	17.816.346.487,00	17.297.785.641,02	518.560.845,98	97,09
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PETERNAKAN	13.721.027.650,00	13.390.205.505,27	330.822.144,73	97,59
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	13.721.027.650,00	13.390.205.505,27	330.822.144,73	97,59
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	34.597.968.766,00	28.075.923.432,44	6.522.045.333,56	81,15
DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	34.597.968.766,00	28.075.923.432,44	6.522.045.333,56	81,15
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	136.241.105.349,00	120.826.652.118,00	15.414.453.231,00	88,69
SEKRETARIAT DAERAH	63.055.029.689,00	59.866.093.825,00	3.188.935.864,00	94,94
SEKRETARIAT DAERAH	63.055.029.689,00	59.866.093.825,00	3.188.935.864,00	94,94
SEKRETARIAT DPRD	73.186.075.660,00	60.960.558.293,00	12.225.517.367,00	83,30
SEKRETARIAT DPRD	73.186.075.660,00	60.960.558.293,00	12.225.517.367,00	83,30
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	524.388.164.863,00	514.547.637.948,00	9.840.526.915,00	98,12
PERENCANAAN	15.969.828.087,00	15.708.763.848,00	261.064.239,00	98,37
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	15.969.828.087,00	15.708.763.848,00	261.064.239,00	98,37
KEUANGAN	496.176.160.561,00	486.919.191.866,00	9.256.968.695,00	98,13
BADAN KEUANGAN	496.176.160.561,00	486.919.191.866,00	9.256.968.695,00	98,13
KEPEGAWAIAN	12.242.176.215,00	11.919.682.234,00	322.493.981,00	97,37
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	12.242.176.215,00	11.919.682.234,00	322.493.981,00	97,37
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	11.369.429.277,00	11.267.347.799,00	102.081.478,00	99,10
INSPEKTORAT DAERAH	11.369.429.277,00	11.267.347.799,00	102.081.478,00	99,10

	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
INSPEKTORAT	11.369.429.277,00	11.267.347.799,00	102.081.478,00	99,10
UNSUR KEWILAYAHAN	67.020.531.770,00	64.165.631.022,00	2.854.900.748,00	95,74
KECAMATAN	67.020.531.770,00	64.165.631.022,00	2.854.900.748,00	95,74
KECAMATAN JOGOROGO	3.562.068.352,00	3.540.817.084,00	21.251.268,00	99,40
KECAMATAN PARON	3.650.330.695,00	3.374.353.754,00	275.976.941,00	92,44
KECAMATAN KARANGJATI	3.953.219.696,00	3.898.094.317,00	55.125.379,00	98,61
KECAMATAN PADAS	3.300.089.328,00	3.208.944.951,00	91.144.377,00	97,24
KECAMATAN GENENG	3.357.598.722,00	3.179.897.870,00	177.700.852,00	94,71
KECAMATAN KWADUNGAN	3.575.519.290,00	3.481.361.567,00	94.157.723,00	97,37
KECAMATAN MANTINGAN	2.844.705.669,00	2.691.166.112,00	153.539.557,00	94,60
KECAMATAN PANGKUR	3.425.677.020,00	3.351.113.519,00	74.563.501,00	97,82
KECAMATAN BRINGIN	2.649.385.647,00	2.530.207.141,00	119.178.506,00	95,50
KECAMATAN PITU	2.453.920.470,00	2.425.335.757,00	28.584.713,00	98,84
KECAMATAN WIDODAREN	4.243.425.898,00	3.758.107.314,00	485.318.584,00	88,56
KECAMATAN KASREMAN	3.093.359.358,00	2.937.374.954,00	155.984.404,00	94,96
KECAMATAN NGRAMBE	3.405.134.839,00	3.357.592.711,00	47.542.128,00	98,60
KECAMATAN GERIH	2.923.984.807,00	2.909.326.232,00	14.658.575,00	99,50
KECAMATAN SINE	3.581.848.269,00	3.112.322.287,00	469.525.982,00	86,89
KECAMATAN KENDAL	2.625.616.580,00	2.584.922.767,00	40.693.813,00	98,45
KECAMATAN KEDUNGALAR	3.111.060.000,00	2.675.978.937,00	435.081.063,00	86,02
KECAMATAN KARANGANYAR	3.065.337.600,00	3.026.674.920,00	38.662.680,00	98,74
KECAMATAN NGAWI	8.198.249.530,00	8.122.038.828,00	76.210.702,00	99,07
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	57.992.137.786,00	57.102.458.428,40	889.679.357,34	98,47
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	57.992.137.786,00	57.102.458.428,40	889.679.357,34	98,47
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	57.992.137.786,00	57.102.458.428,40	889.679.357,34	98,47
JUMLAH	2.656.386.322.730,00	2.557.696.825.920,45	98.689.496.809,55	96,28

Klasifikasi belanja berdasarkan ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas ekonomi. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer. Rincian anggaran dan belanja daerah menurut ekonomi tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.30 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Operasi	1.853.671.270.661,00	1.772.426.968.625,42	95,62	1.630.215.803.449,20
2	Belanja Modal	335.987.373.448,00	323.152.440.095,03	96,18	332.746.904.351,58
3	Belanja Tak Terduga	2.099.200.121,00	833.750.000,00	39,72	1.460.551.500,00
4	Belanja Transfer	464.628.478.500,00	461.283.667.200,00	99,28	477.452.136.617,00

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	Jumlah	2.656.386.322.730,00	2.557.696.825.920,45	96,28	2.441.875.395.917,78

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp1.772.426.968.625,42 dari anggaran sebesar Rp1.853.671.270.661,00 sebesar 95,62%. Rincian anggaran dan realisasi belanja operasi sebagai berikut:

Tabel 5.31 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.065.728.360.343,00	1.024.404.862.919,36	96,12	921.281.488.850,50
2	Belanja Barang dan Jasa	639.733.346.818,00	605.519.711.912,67	94,65	570.058.604.540,91
3	Belanja Hibah	137.250.923.500,00	131.588.753.793,39	95,88	129.508.610.057,79
4	Belanja Bantuan Sosial	10.958.640.000,00	10.913.640.000,00	99,59	9.367.100.000,00
	Jumlah	1.853.671.270.661,00	1.772.426.968.625,42	95,62	1.630.215.803.449,20

Rincian untuk masing-masing jenis belanja operasi diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp1.024.404.862.919,36 dari anggaran sebesar Rp1.065.728.360.343,00 atau sebesar 96,12%. Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai sebagai berikut:

Tabel 5.32 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan ASN	673.652.615.782,00	658.842.171.699,00	97,80	582.886.608.506,00
2	Tambahan Penghasilan ASN	113.730.461.988,00	107.259.990.947,00	94,31	102.002.080.500,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	181.685.460.343,00	167.022.236.229,00	91,93	151.843.581.751,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.684.231.507,00	23.904.781.731,00	96,84	21.409.068.342,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.218.593.899,00	942.394.130,00	77,33	1.039.370.382,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	920.360.000,00	92,67	852.000.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	69.763.876.824,00	65.512.928.183,37	93,91	61.248.779.369,50
	Jumlah	1.065.728.360.343,00	1.024.404.862.919,36	96,12	921.281.488.850,50

Insentif pemungutan pajak daerah dan insentif pemungutan retribusi daerah pada tahun 2024 direalisasikan melalui rekening tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa pada tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp605.519.711.912,67 dari anggaran sebesar Rp639.733.346.818,00 atau sebesar 94,65%. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa sebagai berikut:

Tabel 5.33 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	104.191.155.700,00	101.082.309.361,00	97,02	108.702.618.166,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	288.106.000,00	280.638.500,00	97,41	292.194.000,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	626.200.400,00	603.898.130,00	96,44	0,00
4	Belanja Jasa Kantor	121.399.054.079,00	116.811.885.022,00	96,22	131.374.169.100,00
5	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	34.306.749.177,00	32.631.677.817,00	95,12	28.671.141.534,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.612.668.000,00	4.334.125.300,00	93,96	5.308.167.914,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.073.631.000,00	1.053.277.398,00	98,10	1.425.656.100,00
8	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	17.708.000,00
9	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	20.850.000,00	20.762.000,00	99,58	62.827.500,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.022.369.000,00	4.948.332.225,00	98,53	3.905.018.953,50
11	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.582.885.740,00	7.233.840.553,00	95,40	4.406.673.698,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	22.453.995.000,00	21.183.533.530,00	94,34	28.088.365.274,50
13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	105.000.000,00	102.624.668,00	97,74	43.874.670,00
14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	71.725.000,00	71.042.775,00	99,05	46.700.875,00
17	Belanja Pemeliharaan Tanah	98.000.000,00	96.499.200,00	98,47	95.626.600,00

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
18	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.786.241.386,00	6.699.141.217,00	98,72	6.520.154.828,00
19	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.022.693.000,00	4.794.617.860,56	95,46	6.509.094.858,88
20	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.687.235.000,00	3.620.933.970,00	98,20	5.234.169.555,00
21	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.350.000,00
22	Belanja Perjalanan Dinas	52.863.578.750,00	44.373.281.376,00	83,94	36.886.910.821,00
23	Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	76.252.769.400,00	76.066.145.776,00	99,76	23.203.717.740,00
24	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	56.958.579.706,00	56.920.166.598,00	99,93	58.703.690.704,00
25	Belanja Barang dan Jasa BLUD	136.309.860.480,00	122.590.978.636,11	89,94	120.552.773.649,03
Jumlah		639.733.346.818,00	605.519.711.912,67	94,65	570.058.604.540,91

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp131.588.753.793,39 atau sebesar 95,87% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp137.250.923.500,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja hibah sebagai berikut:

Tabel 5.34 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	48.041.100.000,00	47.957.484.345,00	99,83	32.506.981.146,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	86.703.078.500,00	81.124.587.781,73	93,57	94.493.348.911,79
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.506.745.000,00	2.506.681.666,66	100,00	2.508.280.000,00
Jumlah		137.250.923.500,00	131.588.753.793,39	95,87	129.508.610.057,79

1. Belanja hibah kepada pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp47.957.484.345,00 atau sebesar 99,83% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp48.041.100.000,00 yang terdiri dari:
 - a. Belanja hibah berupa uang sebesar Rp44.560.000.000,00
 - 1) Hibah uang kepada Kepolisian Resort Ngawi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp4.760.000.000,00;

- 2) Hibah uang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngawi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp30.000.000.000,00;
 - 3) Hibah uang kepada BAWASLU Kabupaten Ngawi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp9.000.000.000,00;
 - 4) Hibah uang kepada Komando Distrik Militer 0805 Ngawi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp800.000.000,00.
- b. Belanja hibah berupa barang sebesar Rp3.397.484.345,00
- 1) Hibah barang kepada Kejaksaan Negeri Ngawi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.012.633.745,00;
 - 2) Hibah barang kepada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Pengadilan Negeri Ngawi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp1.384.850.600,00.
2. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp81.134.117.006,73 atau sebesar 93,58% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp86.703.078.500,00 yang terdiri dari:
- a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan:
 - 1) Belanja hibah berupa uang sebesar Rp30.214.618.922,00.
 - 2) Belanja hibah berupa barang sebesar Rp7.362.861.859,73.
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan yang telah memiliki surat keterangan terdaftar berupa hibah uang sebesar Rp14.044.285.000,00.
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa uang sebesar Rp27.877.822.000,00.
 - d. Belanja hibah berupa uang kepada Koperasi sebesar Rp1.625.000.000,00.
3. Belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Ngawi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp2.506.681.666,66 yang terdiri dari:
- a. Partai Golongan Karya sebesar Rp278.013.333,33;
 - b. Partai Nasdem sebesar Rp100.286.666,67;
 - c. Partai Amanat Nasional sebesar Rp104.105.000,00;
 - d. Partai Hanura sebesar Rp48.323.333,34;
 - e. Partai Demokrat sebesar Rp151.808.333,33;
 - f. Partai Kebangkitan Bangsa sebesar Rp287.273.333,34;
 - g. Partai Keadilan Sejahtera sebesar Rp190.483.333,33;
 - h. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebesar Rp1.071.626.666,66;
 - i. Partai Gerindra sebesar Rp237.131.666,66;
 - j. Partai Persatuan Pembangunan sebesar Rp37.630.000,00.

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pada tahun 2024 belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp10.913.640.000,00 dari anggaran sebesar Rp10.958.640.000,00 atau sebesar 99,59%.

Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.35 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	10.958.640.000,00	10.913.640.000,00	99,59	9.367.100.000,00
	Jumlah	10.958.640.000,00	10.913.640.000,00	99,59	9.367.100.000,00

Belanja bantuan sosial kepada individu sebesar Rp10.913.640.000,00 terdiri dari:

- a. Belanja bantuan sosial berupa uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp2.995.000.000,00 pada Dinas Sosial dan sebesar Rp2.960.000.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman terkait Pekerjaan Perbaikan Rumah Tidak layak Huni (RTLH).
- b. Belanja bantuan sosial berupa barang untuk penyediaan alat bantu berupa kursi roda dan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebesar Rp4.958.640.000,00.

5.1.2.2. Belanja Modal

Menurut standar akuntansi pemerintahan, belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja modal tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp323.152.440.095,03 dari anggaran sebesar Rp335.987.373.448,00 atau sebesar 96,18%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2023 sebesar Rp332.746.904.351,58 mengalami penurunan sebesar Rp9.594.464.256,55 sebesar 2,88%. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal sebagai berikut:

Tabel 5.36 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	0,00	41.127.487.179,60	94,20	880.994.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.659.093.982,00	44.333.176.668,86	85,29	69.709.570.708,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.979.378.100,00	227.848.333.412,57	98,87	80.344.731.323,55
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	230.445.341.807,00	8.137.390.759,00	99,92	166.584.806.712,03
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.143.659.559,00	1.706.052.075,00	96,94	12.543.761.608,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.759.900.000,00	41.127.487.179,60	94,20	2.683.040.000,00
	Jumlah	335.987.373.448,00	323.152.440.095,04	96,18	332.746.904.351,58

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi belanja modal pengadaan tanah pada tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp41.127.487.179,60 dari anggaran sebesar Rp43.659.093.982,00 atau 94,20%. Rincian anggaran dan realisasi belanja peralatan dan mesin sebagai berikut:

Tabel 5.37 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar	2.911.749.950,00	2.852.400.000,00	97,96	268.913.500,00
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	5.424.016.050,00	5.390.107.692,00	99,37	7.251.159.630,00
3	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	150.000.000,00
4	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	802.696.000,00	779.796.000,00	97,15	1.604.304.000,00
5	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.342.022.149,00	7.030.698.197,00	95,76	6.312.511.210,00
6	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.938.248.660,00	5.736.769.940,00	96,61	7.231.086.193,00
7	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	740.830.265,00	718.095.200,00	96,93	207.105.930,00
8	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel dan Alat Ukur	36.000.000,00	34.800.000,00	96,67	40.267.000,00
9	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	1.957.928.730,00	1.893.819.505,00	96,73	22.315.248.157,00
10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	114.052.934,00	114.000.000,00	99,95	215.819.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
11	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	3.672.588.000,00	3.563.435.131,85	97,03	205.061.645,00
12	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	378.000.000,00	374.700.000,00	99,13	0,00
13	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	7.326.000,00
14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga	154.000.000,00	150.782.200,00	97,91	715.918.564,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	3.044.308.765,00	3.042.537.228,00	99,94	2.696.577.938,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.942.652.479,00	9.245.546.085,75	84,49	20.488.271.941,00
Jumlah		43.659.093.982,00	41.127.487.179,60	94,20	69.709.570.708,00

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan pada tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp44.333.176.668,86 dari anggaran sebesar Rp51.979.378.100,00 atau sebesar 85,29%. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebagai berikut:

Tabel 5.38 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	49.338.378.100,00	42.274.341.339,93	85,68	76.439.086.303,55
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	240.790.820,00
3	Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00	196.736.400,00
4	Belanja Modal Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	543.812.700,00
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.639.000.000,00	2.056.835.328,93	77,94	2.924.305.100,00
Jumlah		51.979.378.100,00	44.333.176.668,86	85,29	80.344.731.323,55

1. Belanja modal bangunan gedung sebesar Rp42.274.341.339,93 merupakan belanja pada:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp21.315.742.614,57;
 - b. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.434.201.380,00;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp17.236.024.981,40;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp47.853.077,70;
 - e. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp642.756.939,66;
 - f. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp156.388.425,00;

- g. Dinas Perhubungan sebesar Rp176.503.750,89;
 - h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp97.963.700,00;
 - i. Dinas Perikanan dan Peternakan sebesar Rp377.432.697,27;
 - j. Sekretariat Daerah sebesar Rp243.178.910,00;
 - k. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp97.812.800,00;
 - l. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar Rp368.882.063,44;
 - m. Kecamatan Jogorogo sebesar Rp29.600.000,00; dan
 - n. Kecamatan Gerih sebesar Rp50.000.000,00.
2. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp2.000.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
 3. Belanja modal monumen sebesar Rp0,00.
 4. Belanja modal bangunan menara sebesar Rp0,00.
 5. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebesar Rp2.056.835.328,93 pada Dinas Kesehatan.

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi pada tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp227.848.333.412,57 dari anggaran sebesar Rp230.445.341.807,00 atau sebesar 98,87%. Rincian anggaran dan realisasi belanja jalan, jaringan dan irigasi sebagai berikut:

Tabel 5.39 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan	196.398.095.317,00	194.497.816.564,56	99,03	131.713.994.341,31
2	Belanja Modal Jembatan	16.252.610.000,00	16.239.355.677,69	99,92	6.687.620.793,20
3	Belanja Modal Bangunan Air	16.112.358.000,00	15.450.961.088,41	96,44	22.026.068.010,22
4	Belanja Modal Instalasi	1.300.000.000,00	1.288.090.841,91	99,08	5.357.232.800,30
5	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	49.950.000,00
6	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	382.278.490,00	372.109.240,00	97,34	749.940.767,00
Jumlah		230.445.341.807,00	227.848.333.412,57	98,87	166.584.806.712,03

1. Belanja modal jalan sebesar Rp194.497.816.564,56 merupakan belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp184.213.840.040,10 dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp10.283.976.524,46.
2. Belanja modal jembatan sebesar Rp16.239.355.677,69 merupakan belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Belanja modal bangunan air sebesar Rp15.450.961.088,41 terdiri dari:
 - a. Dinas Kesehatan sebesar Rp199.597.050,00;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp14.201.715.748,07; dan

- c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp1.049.648.290,34.
4. Belanja modal instalasi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.113.492.907,00 dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp174.597.934,91.
5. Belanja modal jaringan sebesar Rp0,00.
6. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebesar Rp372.109.240,00 pada Dinas Kesehatan.

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya pada tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp8.137.390.759,00 dari anggaran sebesar Rp8.143.659.559,00 atau sebesar 99,92%. Rincian anggaran dan realisasi belanja aset tetap lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.40 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	233.600.000,00	227.700.000,00	97,47	968.227.350,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	1.659.275.650,00
3	Belanja Modal Hewan	26.828.600,00	26.600.000,00	99,15	133.500.000,00
4	Belanja Modal Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	13.375.000,00
5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	565.612.660,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOS	7.883.230.959,00	7.883.090.759,00	100,00	9.203.770.948,00
Jumlah		8.143.659.559,00	8.137.390.759,00	99,92	12.543.761.608,00

1. Belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp194.200.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sebesar Rp33.500.000,00.
2. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebesar Rp0,00.
3. Belanja modal hewan sebesar Rp26.600.000,00 pada Dinas Perikanan dan Peternakan.
4. Belanja modal biota perairan sebesar 0,00.
5. Belanja modal aset tidak berwujud sebesar Rp0,00.
6. Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebesar Rp7.883.090.759,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja modal aset lainnya pada tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp1.706.052.075,00 dari anggaran sebesar Rp1.759.900.000,00 atau sebesar 96,94%.

1. Belanja modal Aset Tidak Berwujud-*Software* sebesar Rp1.082.418.000,00 merupakan belanja pada:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp993.840.000,00; dan
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp88.578.000,00.
2. Belanja modal Aset Tidak Berwujud-Kajian sebesar Rp623.634.075,00 merupakan belanja pada:
 - a. Inspektorat sebesar Rp88.023.000,00;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp176.134.800,00; dan
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp359.476.275,00.

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

5.1.2.3.1. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga pada tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp833.750.000,00 dari anggaran sebesar Rp2.099.200.121,00 atau sebesar 39,72%. Realisasi belanja tidak terduga tahun 2024 merupakan belanja yang digunakan untuk membiayai kebutuhan darurat dan bantuan sosial yang tidak direncanakan.

Tabel 5.41 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga TA. 2024 untuk Santunan Kematian di Kab. Ngawi Sejumlah (170 Org x Rp750.000,00= Rp 127.500.000,00)	127.500.000,00
2	Belanja Tidak Terduga TA. 2024 untuk Santunan Kematian dan Korban Bencana Di Kab. Ngawi. Santunan Kematian (51 Orang x Rp750.000,00 = Rp.38.250.000,00) dan Korban Bencana di 8 lokasi (Rp65.000.000,00)	103.250.000,00
3	Belanja Tidak Terduga TA. 2024 untuk Santunan Kematian Di Kab. Ngawi (46 Orang x Rp750.000,00 = Rp34.500.000,00)	34.500.000,00
4	Belanja Tidak Terduga TA. 2024 untuk Korban Bencana Di Kab. Ngawi. Bencana Kebakaran (Rp. 15.000.000,00)	15.000.000,00
5	Belanja Tidak Terduga TA. 2024 untuk Santunan Kematian dan Korban Bencana Di Kab. Ngawi. Santunan Kematian (43 Orang x Rp750.000,00 = Rp32.250.000,00) dan Korban Bencana di 2 lokasi (Rp25.000.000,00)	57.250.000,00
6	Belanja Tidak Terduga TA. 2024 untuk Santunan Kematian dan Korban Bencana Di Kab. Ngawi. Santunan Kematian (29 Orang x Rp750.000,00 = Rp21.750.000,00) dan Korban Bencana di 2 lokasi (Rp30.000.000,00)	51.750.000,00
7	Bayar Belanja Tidak Terduga TA. 2024 untuk Santunan Kematian dan Korban Bencana Di Kab. Ngawi.	48.000.000,00
8	Belanja Tidak Terduga TA. 2024 untuk Santunan Kematian Di Kab. Ngawi. Santunan Kematian (36 Orang x Rp750.000,00 = Rp27.000.000,00)	27.000.000,00
9	Belanja Tidak Terduga TA. 2024 untuk Korban Bencana Di Kab. Ngawi. Korban Bencana (Rp. 15.000.000,00)	15.000.000,00

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
10	Belanja Tidak Terduga TA. 2024 untuk Santunan Kematian Di Kab. Ngawi. Santunan Kematian (32 Orang x Rp750.000,00 = Rp24.000.000,00)	24.000.000,00
11	Belanja Tidak Terduga TA. 2024 untuk Santunan Kematian Di Kab. Ngawi. Santunan Kematian (42 Orang x Rp750.000,00 = Rp31.500.000,00)	31.500.000,00
12	Pengembalian Belanja Tidak Terduga TA. 2024 untuk Santunan Kematian SP2D No. 35.21/04.0/000647/TU/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024 tanggal 04 Juli 2024	(750.000,00)
13	Belanja Tidak Terduga TA. 2024 untuk Santunan Kematian dan Korban Bencana Di Kab. Ngawi. Santunan Kematian (32 Orang x Rp750.000,00 = Rp24.000.000,00) Korban Bencana di 5 lokasi (Rp. 55.000.000,00)	79.000.000,00
14	Belanja Tidak Terduga TA. 2024 untuk Santunan Kematian Di Kab. Ngawi. Santunan Kematian (47 Orang x Rp750.000,00 = Rp35.250.000,00)	35.250.000,00
15	Belanja Tidak Terduga TA. 2024 untuk Korban Bencana Di Kab. Ngawi. Korban Bencana di 3 Lokasi (Rp40.000.000,00)	40.000.000,00
16	Belanja Tidak Terduga TA. 2024 untuk Santunan Kematian (33 Orang x Rp750.000,00 = Rp. 24.750.000,00)	24.750.000,00
17	Belanja Tidak Terduga TA. 2024 untuk Santunan Kematian dan Korban Bencana Di Kab. Ngawi Daftar Terlampir. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak sebesar Rp45.000.000,00	45.000.000,00
18	Belanja Tidak Terduga TA. 2024 untuk Santunan Kematian Di Kab. Ngawi. Santunan Kematian (21 Orang x Rp750.000,00 = Rp15.750.000,00) Korban Bencana di 3 lokasi (Rp25.000.000,00)	40.750.000,00
19	Belanja Tidak Terduga TA. 2024 untuk Korban Bencana Di Kab. Ngawi. Korban Bencana Alam Tanah Longsor	35.000.000,00
Jumlah		833.750.000,00

5.1.2.4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan belanja ditransfer kepada pemerintah lainnya tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp461.283.667.200,00 dari anggaran sebesar Rp464.628.478.500,00 atau sebesar 99,28%. Rincian anggaran dan realisasi transfer sebagai berikut:

Tabel 5.42 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	10.806.460.500,00	10.746.649.200,00	99,45	9.580.211.617,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	453.822.018.000,00	450.537.018.000,00	99,28	467.871.925.000,00
Jumlah		464.628.478.500,00	461.283.667.200,00	99,28	477.452.136.617,00

5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil direalisasikan sebesar Rp10.746.649.200,00 dari anggaran sebesar Rp10.806.460.500,00 atau sebesar 99,45%. Rincian anggaran dan realisasi belanja bagi hasil sebagai berikut:

Tabel 5.43 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	9.496.510.500,00	9.436.699.200,00	99,37	8.491.545.400,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.309.950.000,00	1.309.950.000,00	100,00	1.088.666.217,00
Jumlah		10.806.460.500,00	10.746.649.200,00	99,45	9.580.211.617,00

5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

Pada tahun 2024 realisasi belanja bantuan keuangan sebesar Rp450.537.018.000,00 dari total anggaran sebesar Rp453.822.018.000,00 atau sebesar 99,28%.

Tabel 5.44 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	467.871.925.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	80.696.000.000,00	77.411.000.000,00	95,93	0,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	237.426.018.000,00	237.426.018.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	135.700.000.000,00	135.700.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		453.822.018.000,00	450.537.018.000,00	99,28	467.871.925.000,00

5.1.3. Surplus /Defisit LRA

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
<u>(72.583.358.416,00)</u>	<u>(44.075.888.525,23)</u>	<u>(37.732.470.617,03)</u>

Surplus/defisit LRA Pemerintah Kabupaten Ngawi tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.45 Surplus Defisit LRA Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan	2.583.802.964.314,00	2.513.620.937.395,22	97,28	2.404.142.925.300,75
2	Belanja dan Transfer	2.656.386.322.730,00	2.557.696.825.920,45	96,28	2.441.875.395.917,78
Jumlah		(72.583.358.416,00)	(44.075.888.525,23)	(60,72)	(37.732.470.617,03)

5.1.4. Pembiayaan

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
72.583.358.416,00	72.583.358.415,81	110.315.829.032,84

Pembiayaan netto adalah hasil dari selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Realisasi pembiayaan netto tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp72.583.358.415,81 dari anggaran sebesar Rp72.583.358.416,00 atau sebesar 100,00%. Rincian anggaran dan realisasi pembiayaan netto tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.46 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	72.583.358.416,00	72.583.358.415,81	100,00	119.315.829.032,84
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	9.000.000.000,00
Jumlah		72.583.358.416,00	72.583.358.415,81	100,00	110.315.829.032,84

5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2024 adalah sebesar Rp72.583.358.415,81 atau sebesar 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp72.583.358.416,00. Rincian anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 5.47 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	72.583.358.416,00	72.583.358.415,81	100,00	119.315.829.032,84
Jumlah		72.583.358.416,00	72.583.358.415,81	100,00	119.315.829.032,84

Realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp72.583.358.415,81 merupakan penghematan belanja tahun 2023.

5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Rincian anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 5.48 Rincian Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	BPR Syariah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PD. Sumber Sarana Sentosa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PDAM	0,00	0,00	0,00	9.000.000.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	9.000.000.000,00

5.1.5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)

	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	0,00	28.507.469.890,58	72.583.358.415,81

Sisa lebih perhitungan anggaran Pemerintah Kabupaten Ngawi TA. 2024 sebesar Rp28.507.469.890,58 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.49 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan	2.583.802.964.314,00	2.513.620.937.395,22	97,28	2.404.142.925.300,75
Belanja dan Transfer	2.656.386.322.730,00	2.557.696.825.920,45	96,29	2.441.875.395.917,78
Surplus/(Defisit)	(72.583.358.416,00)	(44.075.888.525,23)	60,94	(37.732.470.617,03)
Pembiayaan	72.583.358.416,00	72.583.358.415,81	100	110.315.829.032,84
SiLPA	0,00	28.507.469.890,58	0,00	72.583.358.415,81

Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2024 sebesar Rp28.507.469.890,58 sebagai berikut:

Tabel 5.50 Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

No	Uraian	Sisa Lebih Penggunaan Anggaran 2024 (Rp)	Sisa Lebih Penggunaan Anggaran 2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	18.571.571.352,56	15.713.399.471,31
2	Dana Alokasi Umum	0,00	1.130.668.100,96
3	Dana Alokasi Umum Tambahan	0,00	12.018.656.000,00
4	Dana Alokasi Umum <i>Spesific Grand</i>	0,00	4.776.410.748,00
5	Dana Alokasi Khusus Fisik	0,00	2.881.372.092,00
6	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.240.809.485,78	21.038.355.150,33
7	Tunjangan Profesi Guru	2.000.000,00	5.993.660.800,00

No	Uraian	Sisa Lebih Penggunaan Anggaran 2024 (Rp)	Sisa Lebih Penggunaan Anggaran 2023 (Rp)
8	Tambahan Penghasilan	0,00	1.567.148.638,00
9	Bantuan Operasional Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini	109.530.000,00	0,00
9	Dana Bagi Hasil Pajak Pusat - Cukai Hasil Tembakau	3.128.132.684,28	2.945.438.397,21
10	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi - Pajak Rokok	0,00	141.937.911,00
11	Dana Insentif Daerah	0,00	3.827.110.986,00
12	Bantuan Keuangan	5.455.426.367,96	549.200.121,00
Jumlah		28.507.469.890,58	72.583.358.415,81

Sisa lebih perhitungan anggaran Pemerintah Kabupaten Ngawi TA. 2024 sebesar Rp28.507.469.890,58 diantaranya merupakan sisa dana yang telah ditentukan penggunaannya (earmark). SiLPA tersebut tidak mencukupi untuk membayar kewajiban jangka pendek sebesar Rp58.027.229.338,31 setelah memperhitungkan Piutang transfer (pusat).

5.1. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Rincian perhitungan perubahan SAL Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>72.583.358.415,81</u>	<u>119.315.829.032,84</u>

Nilai SAL awal sebesar Rp72.583.358.415,81 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2023. Saldo tersebut merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran tahun 2024.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>72.583.358.415,81</u>	<u>119.315.829.032,84</u>

Penggunaan SAL adalah seluruh Saldo Anggaran Lebih posisi sampai dengan 31 Desember 2024 yang digunakan seluruhnya untuk pembiayaan pada APBD 2024, yaitu sebesar Rp72.583.358.415,81.

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>28.507.469.890,58</u>	<u>72.583.358.415,81</u>

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp28.507.469.890,58.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya merupakan koreksi atas SiLPA tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp0,00.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>28.507.469.890,58</u>	<u>72.583.358.415,81</u>

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Nilai akumulatif SAL akhir sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar Rp28.507.469.890,58.

5.2. NERACA

5.3.1. Aset Lancar	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	<u>67.285.768.058,51</u>	<u>120.681.892.604,07</u>

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Ngawi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp67.285.768.058,51 dari kas, piutang, persediaan, beban dibayar dimuka, dengan penjelasan sebagai berikut

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas dan Setara Kas	28.507.469.890,58	72.583.358.415,81
Piutang	14.671.761.179,91	19.017.802.060,42
Persediaan	24.101.306.903,09	29.077.411.127,02

Beban Dibayar Dimuka	5.230.084,93	3.321.000,82
	67.285.768.058,51	120.681.892.604,07

5.3.1.1 Kas dan Setara Kas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	28.507.469.890,58	72.583.358.415,81

Nilai saldo kas dan bank per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.507.469.890,58 merupakan saldo buku Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas Lainnya, Kas Dana BOSP dan Kas Dana BOK Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Kas di Kas Daerah	14.605.745.874,03	48.205.069.681,54
Kas di Bendahara Penerimaan	52.469.153,00	125.066.932,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	45.164,67	0,00
Kas di BLUD	12.625.208.935,55	22.729.888.894,94
Kas Lainnya Sisa Dana BOS	0,00	143.969.158,33
Kas Lainnya PFK	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	1.379.363.749,00
Kas Dana BOSP	43.704.844,34	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	1.180.295.919,00	0,00
Jumlah	28.507.469.890,58	72.583.358.415,81

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Nilai buku Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.605.745.874,03 terdapat pada Rekening Giro Kas Umum Daerah di Bank Jatim dengan nomor rekening 0101017766.

Dari saldo kas di rekening kas daerah sebesar Rp14.605.745.874,03 terdiri dari:

Tabel 5.51 Kas di Kas Daerah

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
1. Bank Jatim 0101017766	14.605.745.874,03	48.205.069.681,54
Total	14.605.745.874,03	48.205.069.681,54

Kas di Kas Daerah terdiri dari kas yang tidak ditentukan penggunaannya dan kas yang telah ditentukan penggunaannya (*mandatory*). Perincian kas di kas daerah sesuai peruntukannya tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.52 Rincian Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
1. Kas yang tidak ditentukan penggunaannya	5.910.656.821,79	11.226.667.055,33
2. Kas yang ditentukan penggunaannya (mandatory)	8.695.089.052,24	36.978.402.626,21
- Dana Bagi Hasil (DBH)	3.128.132.684,28	2.945.438.397,21
- Dana Alokasi Umum	0,00	4.776.410.748,00
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0	2.881.372.092,00
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	111.530.000,00	21.856.932.371,00
- Dana Insentif Daerah (DID)	0	3.827.110.986,00
- Bagi Hasil Provinsi	0	141.937.911,00
- Bantuan Keuangan Provinsi	5.455.426.367,96	549.200.121,00
Total	14.605.745.874,03	48.205.069.681,54

Perincian kas yang ditentukan penggunaannya (mandatory) sebagai berikut:

Tabel 5.53 Rincian Kas yang ditentukan Penggunaannya (Mandatory)

Kas Yang ditentukan Penggunaannya (Mandatory)	Saldo 1 Januari 2024	penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2024
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	4.776.410.748,00	81.979.365.668,00	86.755.776.416,00	0,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	2.945.438.397,21	62.577.422.000,00	62.394.727.712,93	3.128.132.684,28
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	2.881.372.092,00	138.794.944.785,00	141.676.316.877,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	21.856.932.371,00	135.877.082.411,00	157.622.484.782,00	111.530.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)/ Insentif fiskal	3.827.110.986,00	40.232.711.000,00	44.059.821.986,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil	141.937.911,00	172.729.523.600,00	172.871.461.511,00	0,00
Bantuan Keuangan	549.200.121,00	8.138.893.500,00	3.232.667.253,04	5.455.426.367,96
	36.978.402.626,21	640.329.942.964,00	668.613.256.537,97	8.695.089.052,24

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp45.164,67 yang merupakan jasa giro pada rekening bendahara APBD Puskesmas yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Tabel 5.54 Rincian Jasa Giro yang Belum disetorkan

No	PUSKESMAS	Jasa Giro Tahun 2024
1	Puskesmas Bringin	2.335,7
2	Puskesmas Gemarang	2.858,54
3	Puskesmas Geneng	2.909,71
4	Puskesmas Jogorogo	3.918,53
5	Puskesmas Karanganyar	5.364,22
6	Puskesmas Kasreman	2.454,11
7	Puskesmas Kauman	5.307,29
8	Puskesmas Kendal	2.385,58
9	Puskesmas Mantingan	1.145,89
10	Puskesmas Ngawi	1.203,17
11	Puskesmas Ngawipurba	2.090,96
12	Puskesmas Padas	1.005,43
13	Puskesmas Pangkur	1.019,76
14	Puskesmas Paron	1.227,69
15	Puskesmas Pitu	2.151,07
16	Puskesmas Sine	2.661,45
17	Puskesmas Tambakboyo	218,21
18	Puskesmas Walikukun	2.304,69
19	Puskesmas Widodaren	2.602,70
	JUMLAH TOTAL	45.164,67

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp52.469.153,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.55 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No.	SKPD	Kas di Bendahara Penerimaan (Rp)
1.	Dinas Perhubungan	10.000,00
2.	Dinas Kesehatan	52.459.153,00
	Jumlah	52.469.153,00

Penjelasan atas tabel diatas sebagai berikut :

1. Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp10.000,00 merupakan penerimaan retribusi terminal, namun belum disetorkan ke rekening kas Daerah karena keterbatasan waktu pelayanan Bank pada akhir tahun 2024. Penerimaan tersebut telah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 2 Januari 2025 dengan Nomer STS: 35.21/41.0/000001/STBP/2.15.0.00.0.00.01.0000/2/2024.
2. Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan – RSUD dr Soeroto sebesar Rp45.119.276,00 dan RSUD Geneng sebesar Rp7.339.877,00 yang merupakan penerimaan pendapatan layanan kesehatan yang

diterima petugas, namun belum disetorkan ke rekening kas BLUD karena keterbatasan waktu pelayanan Bank pada akhir tahun 2024. Penerimaan tersebut telah disetor ke Rekening Kas di BLUD pada tanggal 2 Januari 2025.

5.3.1.1.4. Kas di BLUD

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.625.208.935,55 yang terdiri dari:

Tabel 5.56 Rincian Kas di BLUD

Uraian	Jumlah 2024 (Rp)	Jumlah 2023 (Rp)
Kas di Badan Layanan Umum (BLUD) Puskesmas Bringin	185,801,941.45	166.974.635,69
Kas di Badan Layanan Umum (BLUD) Puskesmas Gemarang	390,070,500.30	320.940.811,42
Kas di Badan Layanan Umum (BLUD) Puskesmas Geneng	289,797,990.94	217.520.070,53
Kas di Badan Layanan Umum (BLUD) Puskesmas Jogorogo	6,651,026.14	111.337.842,52
Kas di Badan Layanan Umum (BLUD) Puskesmas Karanganyar	160,955,730.18	117.943.229,21
Kas di Badan Layanan Umum (BLUD) Puskesmas Karangjati	284,004,621.53	72.430.686,69
Kas di Badan Layanan Umum (BLUD) Puskesmas Kasreman	366,627,954.75	237.295.182,70
Kas di Badan Layanan Umum (BLUD) Puskesmas Kauman	179,376,998.95	197.813.929,98
Kas di Badan Layanan Umum (BLUD) Puskesmas Kedunggalar	288,440,015.87	149.568.449,15
Kas di Badan Layanan Umum (BLUD) Puskesmas Kendal	231,239,552.56	428.902.953,21
Kas di Badan Layanan Umum (BLUD) Puskesmas Kwadungan	301,305,559.43	291.241.546,28
Kas di Badan Layanan Umum (BLUD) Puskesmas Mantingan	42,631,118.90	74.669.305,18
Kas di Badan Layanan Umum (BLUD) Puskesmas Ngawi	103,418,900.83	6.072.558,51
Kas di Badan Layanan Umum (BLUD) Puskesmas Ngawi Purba	250,740,829.83	185.802.246,20
Kas di Badan Layanan Umum (BLUD) Puskesmas Ngrambe	354,439,336.21	96.959.876,23
Kas di Badan Layanan Umum (BLUD) Puskesmas Padas	81,014,617.14	103.753.327,61
Kas di Badan Layanan Umum (BLUD) Puskesmas Pangkur	67,346,254.62	118.629.216,36
Kas di Badan Layanan Umum (BLUD) Puskesmas Paron	594,902,583.41	272.021.146,97
Kas di Badan Layanan Umum (BLUD) Puskesmas Pitu	111,900,124.98	2.605.636,64
Kas di Badan Layanan Umum (BLUD) Puskesmas Sine	211,996,580.23	37.423.943,65
Kas di Badan Layanan Umum (BLUD) Puskesmas Tambakboyo	3,090,841.22	14.283.834,34
Kas di Badan Layanan Umum (BLUD) Puskesmas Teguhan	81,955,192.26	64.855.493,22
Kas di Badan Layanan Umum (BLUD) Puskesmas Walikukun	48,411,989.05	194.544.747,32
Kas di Badan Layanan Umum (BLUD) Puskesmas Widodaren	231,571,853.77	78.222.517,83
Kas di LabKesDa	1,739,629.10	834.277,39

Uraian	Jumlah 2024 (Rp)	Jumlah 2023 (Rp)
Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. SOEROTO	4,568,428,154.75	18.124.579.588,04
Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Mantingan	645,045,357.77	575.134.553,94
Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Geneng	2,542,303,679.37	467.527.288,14
Jumlah Kas di BLUD	12,625,208,935.55	22.729.888.894,94

5.3.1.1.5. Kas Lainnya

Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.5.2. Kas Dana BOSP

Akun kas lainnya sisa dana BOS adalah posisi dana yang ada pada entitas teknis, yang merupakan penerimaan langsung dan dibelanjakan sesuai dengan rencana alokasi pembiayaan kegiatan. Saldo Kas Dana BOS pada Tahun 2024 sebesar Rp43.704.844,34 merupakan posisi kas yang ada pada entitas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berupa sisa Dana BOS pada 526 Lembaga Pendidikan SD dan SMP Negeri di Kabupaten Ngawi berdasarkan Laporan di Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dengan rincian pada **Lampiran 1**.

5.3.1.1.5.3. Kas Dana BOK Puskesmas

Akun kas dana BOK Puskesmas adalah posisi dana BOK Puskesmas pada Badan Layanan Umum Daerah tahun 2024 sebesar Rp1.180.295.919,00.

5.3.1.2	Piutang	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		14.671.761.179,91	19.017.802.060,42

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2024 terdapat beberapa reklasifikasi jenis piutang pada penyajian Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi. Perubahan penyajian jenis piutang ini sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.

Saldo piutang 31 Desember 2024 sebesar Rp25.818.094.207,36 dan penyisihan piutang sebesar Rp11.146.333.027,45 sehingga nilai piutang daerah bersih setelah penyisihan piutang sebesar Rp14.671.761.179,91. Piutang Pemerintah Kabupaten Ngawi terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang lan-lain PAD yang sah, piutang lainnya (bagian lancer tuntutan ganti rugi) dan piutang transfer. Piutang transfer pusat tahun 2024 sebesar Rp0,00. Mutasi Piutang Daerah selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.57 Mutasi Piutang Daerah selama Tahun 2024

Jenis Piutang	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)
Piutang Pajak	6.549.564.847,00	34.214.923.243,00	34.031.697.653,00	6.732.790.437,00
Piutang Retribusi	84.478.625,00	12.388.331.154,00	33.544.125,00	12.439.265.654,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	22.226.065.408,18	12.385.571.718,67	29.112.965.592,18	5.498.671.534,67
Piutang Lainnya - Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	1.155.366.581,69	0,00	8.000.000,00	1.147.366.581,69
Jumlah Piutang	30.015.475.461,87	58.988.826.115,67	63.186.207.370,18	25.818.094.207,36
Penyisihan Piutang	(10.997.673.401,45)			(11.146.333.027,45)
Jumlah Piutang Bersih	19.017.802.060,42			14.671.761.179,91

Saldo dan mutasi dari kelompok piutang per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.3.1.2.1 Piutang Pajak

Piutang pajak sebesar Rp6.732.790.437,00 terdiri dari:

Tabel 5.58 Mutasi Piutang Pajak Tahun 2024

Piutang Pajak	Saldo Awal (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Pajak Reklame	174.874.150,00	52.890.826,00	3.287.800,00	224.477.176,00
Pajak Air Tanah	2.393.210,00	3.825.540,00	195.910,00	6.022.840,00
Pajak Bumi dan Bangunan	6.372.297.487,00	34.158.206.877,00	34.028.213.943,00	6.502.290.421,00
Jumlah	6.549.564.847,00	34.214.923.243,00	34.031.697.653,00	6.732.790.437,00

a. Piutang Pajak Reklame

Saldo piutang pajak reklame sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp224.477.176,00 nilai ini merupakan saldo tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.59 Mutasi Piutang Pajak Reklame Tahun 2024

Tahun SKP	Saldo Awal (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
2020	101.581.625,00	0,00	0,00	101.581.625,00
2021	39.891.300,00	0,00	0,00	39.891.300,00
2022	10.269.700,00	0,00	0,00	10.269.700,00
2023	23.131.525,00	0,00	3.287.800,00	19.843.725,00
2024	0,00	52.890.826,00	0,00	52.890.826,00
Jumlah	174.874.150,00	52.890.826,00	3.287.800,00	224.477.176,00

b. Piutang Pajak Air Tanah

Piutang pajak air tanah sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.022.840,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.60 Mutasi Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2024

Tahun	Saldo Awal (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
2020	1.930.420,00	0,00	0,00	1.930.420,00
2021	147.410,00	0,00	0,00	147.410,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	315.380,00	0,00	195.910,00	119.470,00
2024	0,00	3.825.540,00	0,00	3.825.540,00
Jumlah	2.393.210,00	3.825.540,00	195.910,00	6.022.840,00

c. Pajak Bumi dan Bangunan

Nilai piutang pajak bumi dan bangunan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp6.502.290.421,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.61 Mutasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024

Tahun	Saldo Awal (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
S/D 2002	430.378.561,00	0,00	0,00	430.378.561,00
2003	133.390.442,00	0,00	0,00	133.390.442,00
2004	117.212.999,00	0,00	0,00	117.212.999,00
2005	342.819.341,00	0,00	0,00	342.819.341,00
2006	381.843.029,00	0,00	0,00	381.843.029,00
2007	393.109.092,00	0,00	0,00	393.109.092,00
2008	1.047.034.141,00	0,00	0,00	1.047.034.141,00
2009	775.536.673,00	0,00	0,00	775.536.673,00
2010	178.366.436,00	0,00	0,00	178.366.436,00
2011	78.288.638,00	0,00	0,00	78.288.638,00
2012	82.471.580,00	0,00	0,00	82.471.580,00
2013	264.127.998,00	3.302,00	32.674.901,00	231.456.399,00
2014	257.375.646,00	381.322,00	3.418.758,00	254.338.210,00
2015	107.710.891,00	445.122,00	1.412.606,00	106.743.407,00
2016	86.084.326,00	445.122,00	1.793.053,00	84.736.395,00
2017	128.862.780,00	438.822,00	3.415.730,00	125.885.872,00
2018	158.283.331,00	445.122,00	5.963.149,00	152.765.304,00
2019	155.030.437,00	512.146,00	9.264.575,00	146.278.008,00
2020	225.293.109,00	0,00	24.345.676,00	200.947.433,00
2021	361.723.340,00	0,00	32.800.090,00	328.923.250,00

Tahun	Saldo Awal	Penambahan Piutang	Pelunasan Piutang	Saldo Akhir
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2022	280.236.949,00	547.001,00	35.606.234,00	245.177.716,00
2023	387.117.748,00	0,00	87.539.505,00	299.578.243,00
2024	0,00	34154988918	33.789.979.666,00	365.009.252,00
Jumlah	6.372.297.487,00	34.158.206.877,00	34.028.213.943,00	6.502.290.421,00

Dari penjelasan mutasi piutang pajak daerah diatas, dapat dijelaskan bahwa masih rendahnya pelunasan atas piutang-piutang pajak tahun sebelumnya dikarenakan beberapa hal :

- Terdapat objek pajak yang sudah pailit.
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran tagihan pajak.
- Kurangnya SDM untuk melakukan penagihan kepada Wajib Pajak.

Terkait kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngawi akan mengusahakan penyelesaiannya dengan melakukan peningkatan kinerja SKPD bidang pendapatan dan melakukan penyesuaian kerangka regulasi terhadap penghapusan piutang yang sudah memenuhi persyaratan untuk dihapuskan.

5.3.1.2.2 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.439.265.654,00. Saldo dan mutasi piutang dari kelompok retribusi per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.62 Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2024

Piutang Retribusi	Saldo Awal (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Retribusi Jasa Umum	82.372.125,00	12.385.526.554,00	33.544.125,00	12.434.354.554,00
Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Perizinan Tertentu	2.106.500,00	2.804.600,00	0,00	4.911.100,00
Jumlah	84.478.625,00	12.388.331.154,00	33.544.125,00	12.439.265.654,00

- Piutang Retribusi Jasa Umum

Saldo piutang retribusi jasa umum per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.434.354.554,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.63 Mutasi Piutang Retribusi Jasa Umum

Jenis Piutang Retribusi	Saldo Awal (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Piutang Retribusi Kios	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	82.372.125,00	0,00	33.544.125,00	48.828.000,00

Jenis Piutang Retribusi	Saldo Awal (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Piutang Pelayanan Kesehatan	0,00	12.385.526.554,00	0,00	12.385.526.554,00
Jumlah	82.372.125,00	12.385.526.554,00	33.544.125,00	12.434.354.554,00

- b. Piutang Retribusi Perizinan Tertentu
Saldo piutang retribusi perizinan tertentu per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.911.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.64 Mutasi Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis Retribusi	Saldo Awal (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Retribusi IMB	2.106.500,00	2.804.600,00	0,00	4.911.100,00
Jumlah	2.106.500,00	2.804.600,00	0,00	4.911.100,00

5.3.1.2.3 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.498.671.534,67 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.65 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024

Jenis Piutang Lainnya	Saldo Awal (Rp)	Penambahan Piutang		Pengurangan Piutang		Saldo Akhir (Rp)
		Penambahan Tahun 2024 (Rp)	Koreksi Tahun 2024 (Rp)	Koreksi Tahun 2024 (Rp)	Pembayaran Tahun 2024 (Rp)	
Piutang BLUD	16.624.315.429,00	0,00	0,00	16.624.315.429,00	0,00	0,00
Piutang Hasil dari pengelolaan dana bergulir	5.581.963.870,00	0,00	0,00	0,00	100.100.000,00	5.481.863.870,00
Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	13.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700.000,00
Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah	3.023.609,18	45.164,67	0,00	0,00	3.023.609,18	45.164,67
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062.500,00

Jenis Piutang Lainnya	Saldo Awal (Rp)	Penambahan Piutang		Pengurangan Piutang		Saldo Akhir (Rp)
		Penambahan Tahun 2024 (Rp)	Koreksi Tahun 2024 (Rp)	Koreksi Tahun 2024 (Rp)	Pembayaran Tahun 2024 (Rp)	
Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	12.385.526.554,00	16.624.315.429,00	0,00	29.009.841.983,00	0,00
Jumlah	22.226.065.408,18	12.385.571.718,67	16.624.315.429,00	16.624.315.429,00	29.112.965.592,18	5.498.671.534,67

Dari tabel mutasi piutang Lain-lain PAD yang Sah tersebut diuraikan dalam beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.66 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Per SKPD Per 31 Desember 2024

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Jasa Layanan Kesehatan (BLUD)	0,00
2	Badan Keuangan	Piutang Hasil dari pengelolaan dana bergulir	5.481.863.870,00
3	Badan Keuangan	Piutang Jasa Giro	45.164,67
4	Dinas Perhubungan	Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	13.700.000,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.062.500,00
Jumlah			5.498.671.534,67

Tabel 5.67 Rincian Piutang Hasil Dari Pengelolaan Dana Bergulir

No	Uraian	Ket	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2024 (Rp)
1	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Pokok	3.238.057.925,00	0,00	10.600.000,00	3.227.457.925,00
		Jasa	28.398.300,00	0,00	0,00	28.398.300,00
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pokok	1.495.625.045,00	0,00	89.500.000,00	1.406.125.045,00
		Jasa	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
3	Dinas Perikanan dan Peternakan	Pokok	799.372.600,00	0,00	0,00	799.372.600,00
		Jasa	14.510.000,00	0,00	0,00	14.510.000,00
Jumlah			5.581.963.870,00	0,00	100.100.000,00	5.481.863.870,00

Revolving yang dikelola Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berupa pemberian kredit usaha berupa Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER), Usaha Kecil Menengah (UKM), Koperasi sejak tahun 2002 sampai tahun 2008. Pengurangan Dana Bergulir selama tahun 2024 adalah Rp10.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.68
Rincian Dana Bergulir Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2024 (Rp)
a. Tunggakan Koperasi Cinta Damai	1.927.538.000,00	0,00	1.927.538.000,00
- Tahun 2002 (Pencairan melalui Bappeda)	685.538.000,00	0,00	685.538.000,00
- Tahun 2003 (Pencairan melalui DINKOP)	642.000.000,00	0,00	642.000.000,00
- Tahun 2004 (Pencairan melalui DINKOP)	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00
b. Tahun 2002	19.866.750,00	0,00	19.866.750,00
- PER	11.887.500,00	0,00	11.887.500,00
- UKM	7.979.250,00	0,00	7.979.250,00
- Koperasi	0,00	0,00	0,00
c. Tahun 2003	91.003.875,00	0,00	91.003.875,00
- PER	44.647.000,00	0,00	44.647.000,00
- UKM	34.956.875,00	0,00	34.956.875,00
- Koperasi	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00
d. Tahun 2004	73.087.800,00	0,00	73.087.800,00
- PER	19.763.000,00	0,00	19.763.000,00
- UKM	53.324.800,00	0,00	53.324.800,00
- Koperasi	0,00	0,00	0,00
e. Tahun 2005	124.627.650,00	0,00	124.627.650,00
- PER	76.612.900,00	0,00	76.612.900,00
- UKM	22.414.750,00	0,00	22.414.750,00
- Koperasi	25.600.000,00	0,00	25.600.000,00
f. Tahun 2006	334.793.000,00	0,00	334.793.000,00
- PER	257.671.000,00	0,00	257.671.000,00
- UKM	25.218.000,00	0,00	25.218.000,00
- Koperasi	44.095.000,00	0,00	44.095.000,00
- PER / PAK	7.809.000,00	0,00	7.809.000,00
g. Tahun 2007	598.222.850,00	3.500.000,00	594.722.850,00
- PER	212.490.850,00	0,00	212.490.850,00
- UKM	154.367.000,00	3.500.000,00	150.867.000,00
- Koperasi	231.365.000,00	0,00	231.365.000,00
h. Tahun 2008	68.918.000,00	7.100.000,00	61.818.000,00
- PER	68.918.000,00	7.100.000,00	61.818.000,00

Uraian	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2024 (Rp)
- UKM	0,00	0,00	0,00
- Koperasi	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	3.238.057.925,00	10.600.000,00	3.227.457.925,00

Revolving yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan dana yang digulirkan untuk kegiatan pembelian gabah dan polowijo, stabilitasi harga pupuk, pengembangan lumbung padi, agribisnis padi organik dan perikanan sejak tahun 2002-2010. Hingga akhir tahun 2024 terdapat setoran Rp89.500.000,00 dan masih ada tunggakan yang belum terbayar sebesar Rp1.406.125.045,00.

Tabel 5.69
Rincian Dana Bergulir Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2024 (Rp)
a. Tahun 2002	60.886.000,00	0,00	60.886.000,00
- Pembelian gabah dan polowijo petani	0,00	0,00	0,00
- Stabilitas harga pupuk	60.886.000,00	0,00	60.886.000,00
- Agribisnis padi organik	0,00	0,00	0,00
- P4K	0,00	0,00	0,00
b. Tahun 2003	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
- Pembelian gabah dan polowijo petani	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
- Stabilitas harga pupuk	0,00	0,00	0,00
- Agribisnis padi organik	0,00	0,00	0,00
- P4K	0,00	0,00	0,00
c. Tahun 2004	0,00	0,00	0,00
- Pembelian gabah dan polowijo petani	51.250.000,00	0,00	51.250.000,00
- Stabilitas harga pupuk	51.250.000,00	0,00	51.250.000,00
- Agribisnis padi organik	0,00	0,00	0,00
- P4K	0,00	0,00	0,00
- Keramba jaring apung	0,00	0,00	0,00
- Keramba jaring apung	0,00	0,00	0,00
d. Tahun 2005	0,00	0,00	0,00
- Keramba jaring apung	0,00	0,00	0,00
e. Tahun 2006	681.229.045,00	2.000.000,00	679.229.045,00
- Pembelian gabah dan polowijo petani	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00

Uraian	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2024 (Rp)
- Stabilitas harga pupuk	0,00	0,00	0,00
- Agribisnis padi organik	675.429.045,00	2.000.000,00	673.429.045,00
- P4K	0,00	0,00	0,00
f. Tahun 2007	279.440.000,00	0,00	191.940.000,00
- Pembelian gabah dan polowijo petani	236.250.000,00	87.500.000,00	148.750.000,00
- Stabilitas harga pupuk	0,00	0,00	0,00
- Agribisnis padi organik	0,00	0,00	0,00
- P4K	43.190.000,00	0,00	43.190.000,00
- Budidaya Kolam Perikanan	0,00	0,00	0,00
g. Tahun 2008	269.010.000,00	0,00	269.010.000,00
- Pembelian gabah dan polowijo petani	128.550.000,00	0,00	128.550.000,00
- Stabilitas harga pupuk	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
- Agribisnis padi organik	0,00	0,00	0,00
- P4K	65.460.000,00	0,00	65.460.000,00
- Peng. Lumbung Pangan Desa	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
h. Tahun 2010	137.310.000,00	0,00	137.310.000,00
- Pembelian gabah dan polowijo tahun 2008	136.550.000,00	0,00	136.550.000,00
- P4K tahun 2008	760.000,00	0,00	760.000,00
- Agribisnis padi organik tahun 2008	0,00	0,00	0,00
h. Tahun 2012	0,00	0,00	0,00
- Kelebihan pengembalian pokok investasi	0,00	0,00	0,00
- Pengembalian pokok Investasi	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	1.495.625.045,00	3.000.000,00	1.406.125.045,00

Revolving di Dinas Perikanan dan Peternakan antara lain berupa kegiatan pemberdayaan sapi kereman, ternak domba, penguatan usaha ternak sapi dan domba, dan pengembangan usaha ternak sapi betina. *Revolving* digulirkan sejak tahun 2002-2008. Pada tahun 2023 masih ada tunggakan sebesar Rp799.372.600,00.

Tabel 5.70
Rincian Dana Bergulir Dinas Perikanan dan Peternakan
Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

Uraian	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2024 (Rp)
a. Tahun 2003	57.485.000,00	0,00	57.985.000,00
- Sapi Kereman	30.950.000,00	0,00	30.950.000,00

Uraian	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2024 (Rp)
- Hasil ternak domba	26.535.000,00	0,00	26.535.000,00
- Budidaya Kolam Pekarangan	0,00	0,00	500.000,00
b. Tahun 2004	385.390.000,00	0,00	385.390.000,00
- Sapi Kereman	128.250.000,00	0,00	128.250.000,00
- Domba Kereman	3.410.000,00	0,00	3.410.000,00
- Populasi kambing/domba	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
- Keramba Jaring Apung	251.960.000,00	0,00	251.960.000,00
c. Tahun 2005	61.715.000,00	0,00	61.715.000,00
- Penguatan usaha ternak kambing/domba kereman	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00
- Penguatan usaha ternak kambing/domba betina	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00
-Pemberdayaan keramba jaring apung	56.225.000,00	0,00	56.225.000,00
d. Tahun 2006	87.282.600,00	0,00	87.282.600,00
- Penguatan usaha ternak kambing/domba kereman	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00
- Pengembangan usaha ternak sapi betina	37.757.600,00	0,00	37.757.600,00
- Penguatan modal usaha ternak sapi kereman	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
e. Tahun 2007	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00
- Pengembangan usaha ternak sapi kereman	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00
f. Tahun 2008	169.000.000,00	0,00	169.000.000,00
- Pengembangan usaha ternak sapi kereman	169.000.000,00	0,00	169.000.000,00
Jumlah	799.372.600,00	0,00	799.372.600,00

Atas dana bergulir yang dikelola oleh Dinas Perikanan dan Peternakan, terdapat agunan yang dipegang oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.71
Daftar Agunan atas Investasi Non Permanen pada
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	No Sertifikat	Nama	Alamat
1	35.21.02.06.1.00077	SUWARNI SUDIMAN	Ds.Sambirejo,Kec.Ngrambe,Ngawi
2	35.21.02.14.1.01157	TUMINI	Ds. Mendiro Ngrambe Ngawi
3	35.21.05.02.1.00197	SAIMIN PURWOWINOTO	Ds. Widodaren Geneng Ngawi
4	35.21.01.09.1.00073	PRIYONO	Ds. Sumberejo Sine Ngawi
5	3475	MIYEM	Ds. Karangmalang Padas Ngawi
6	E.104/ID-263185 SUZUKI RC 100	SUNARYO	Ds. Gemarang RT 33 RW 06 Kedunggalar Ngawi

5.3.1.2.4 Piutang Lainnya

Piutang lainnya sebesar Rp1.147.366.581,69 merupakan Bagian lancar tuntutan ganti rugi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.72 Mutasi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	1.155.366.581,69	0,00	8.000.000,00	1.147.366.581,69
Jumlah	1.155.366.581,69	0,00	8.000.000,00	1.147.366.581,69

5.3.1.2.5 Penyisihan Piutang

Pada Tahun 2024 terdapat penyisihan piutang sebesar (11.146.333.027,45), dengan rincian penyisihan piutang sebagai berikut:

Tabel 5.73 Rincian Penyisihan Piutang 2024

Jenis Piutang	Penyisihan Piutang 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang 2024 (Rp)
1. Piutang Pajak	5.264.723.233,67	5.534.856.017,00
2. Piutang Retribusi	51.102.220,64	112.805.475,78
3. Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.681.847.947,15	5.498.671.534,68
Jumlah	10.997.673.401,45	11.146.333.027,45

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah umur piutang. Umur piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) klasifikasi yakni umur piutang lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Rincian penyisihan piutang berdasarkan umur piutang terdiri dari:

- Piutang lancar Rp64.050.283,86
- Piutang kurang lancar Rp56.471.915,39
- Piutang diragukan Rp270.070.191,50
- Piutang macet Rp10.755.811.316,67

Dari hasil perhitungan penyisihan piutang Tahun 2024, maka diperoleh nilai bersih piutang untuk tahun 2024 sebesar Rp14.671.761.179,91 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.74 Nilai Piutang Bersih untuk 2024

No	Jenis Piutang	Saldo per 31 Des 2024 Sebelum penyisihan (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Saldo per 31 Des 2024 Setelah penyisihan (Rp)
1	Piutang Pajak	6.732.790.437,00	5.534.856.017,00	1.197.934.420,00
2	Piutang Retribusi	12.439.265.654,00	112.805.475,78	12.326.460.178,22

No	Jenis Piutang	Saldo per 31 Des 2024 Sebelum penyisihan (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Saldo per 31 Des 2024 Setelah penyisihan (Rp)
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.498.671.534,67	5.498.671.534,67	0,00
4	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00
6	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	1.147.366.581,69	0,00	1.147.366.581,69
7	Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		25.818.094.207,36	11.146.333.027,45	14.671.761.179,91

5.3.1.2.6 Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
<u>5.230.084,93</u>	<u>3.321.000,82</u>

Beban dibayar dimuka Tahun 2024 sebesar Rp5.230.084,93 merupakan beban atas premi asuransi kendaraan bermotor roda empat, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Asuransi Mobil Toyota Innova Nomor Polis 2302089898 jangka waktu polis 11 Maret 2024 sampai dengan 11 Maret 2025 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp1.274.095,89;
- b. Asuransi Mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polis 2301819687 jangka waktu polis 11 Maret 2024 sampai dengan 11 Maret 2025 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp1.055.945,21;
- c. Asuransi Mobil Toyota Avanza Nomor Polis 2302089898 jangka waktu polis 11 Maret 2024 sampai dengan 11 Maret 2025 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp956.986,30; dan
- d. Asuransi Mobil Toyota Kijang Innova Nomor Polis 2410010740 jangka waktu polis 15 Maret 2024 sampai dengan 15 Maret 2025 pada Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar Rp1.943.057,53.

5.3.1.2.7 Persediaan

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
<u>24.101.306.903,09</u>	<u>29.077.411.127,02</u>

Saldo persediaan Pemerintah Kabupaten Ngawi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp24.101.306.903,09. Persediaan dicatat dengan metode *perpetual*, yaitu setiap transaksi penerimaan maupun pengeluaran barang persediaan dicatat

dalam kartu barang. Mutasi Persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.75 Mutasi Persediaan Tahun 2024

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Persediaan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	951.729.000,00	67.030.000,00	1.018.419.000,00	340.000,00
2	Persediaan Bahan-Bahan Kimia	358.702.078,00	25.080.000,00	358.702.078,00	25.080.000,00
3	Persediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	21.180.000,00	10.280.000,00	21.180.000,00	10.280.000,00
4	Persediaan Bahan-Isi Tabung Gas	66.566.764,00	0,00	66.566.764,00	0,00
5	Persediaan Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	9.634.750,00	50.850.000,00	53.956.750,00	6.528.000,00
6	Persediaan Bahan-Bahan Lainnya	1.586.804.516,56	3.967.413.171,84	1.522.487.638,56	4.031.730.049,84
7	Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	132.500,00	102.000,00	30.500,00
8	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	571.987.498,40	193.687.216,00	628.778.418,40	136.896.296,00
9	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,00	66.653.497,00	3.095.500,00	63.557.997,00
10	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.440.504.113,08	995.059.658,12	1.566.446.303,80	869.117.467,40
11	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	19.083.500,00	12.838.000,00	24.283.500,00	7.638.000,00
12	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	148.789.000,00	134.928.057,00	177.195.190,00	106.521.867,00
13	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.151.622,00	102.992.370,00	21.796.165,00	85.347.827,00
14	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	24.440.300,00	31.876.500,00	47.601.300,00	8.715.500,00
15	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00

No.	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
16	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.332.700,00	1.845.000,00	4.812.700,00	365.000,00
17	Persediaan Obat-Obatan-Obat	23.250.547.934,98	18.746.723.183,85	23.250.547.934,98	18.746.723.183,85
18	Persediaan Obat-Obatan-Obat-Lainnya	581.032.350,00	39.080.000,00	619.642.350,00	470.000,00
19	Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
21	Persediaan Natura dan Pakan-Natura	0,00	2.209.715,00	437.500,00	1.772.215,00
22	Persediaan Natura dan Pakan-Pakan	37.685.000,00	121.618.500,00	159.303.500,00	0,00
23	Persediaan Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	650.000,00	620.000,00	30.000,00
Jumlah		29.077.411.127,02	24.571.110.368,81	29.547.214.592,72	24.101.306.903,09

Penerimaan barang persediaan sebesar Rp24.101.306.903,09 diperoleh dari Persediaan barang persediaan yang berasal dari APBD, Persediaan BLUD dan Hibah dari pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Persediaan dari APBD
Persediaan dari APBD sebesar Rp12.700.553.297,52 yang merupakan persediaan yang diperoleh dari pengadaan belanja persediaan bahan pakai habis TA. 2024
- b. Persediaan dari Persediaan BLUD
Persediaan yang berasal dari Persediaan BLUD merupakan barang-barang pembelian Persediaan barang dan jasa BLUD. Saldo persediaan yang berasal dari Persediaan BLUD adalah sebesar Rp10.695.905.147,57, terdiri dari:
 1. Persediaan Barang pakai habis sebesar Rp1.093.852.876,12
 2. Persediaan Obat sebesar Rp9.062.052.271,45.
- c. Persediaan Hibah dari Pihak Ketiga
Saldo persediaan dari Persediaan dari pihak ketiga per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp704.848.458,00 yang berupa persediaan alat kontrasepsi *dropping* dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Persediaan obat-obatan sebesar Rp24.244.206.847,84 merupakan persediaan obat yang bersumber dari dana APBD sebesar Rp11.140.728.860,12 dan dana BLUD sebesar Rp13.103.477.987,72. Berdasarkan stock opname atas persediaan obat-obatan terdapat obat yang sudah kadaluarsa sebesar Rp620.864.420,82 pada Dinas Kesehatan.

Atas persediaan obat kadaluarsa tersebut, tidak dapat diakui sebagai persediaan dan akan dimusnahkan.

5.3.2. Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	<u>151.471.588.783,38</u>	<u>144.889.806.860,38</u>

Investasi Jangka Panjang tahun 2023 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut :

Investasi Non Permanen	Rp	0,00
Investasi Permanen	Rp	151.471.588.783,38
Jumlah	Rp	<u>151.471.588.783,38</u>

Penjelasan tentang masing – masing jenis investasi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

5.3.2.1. Investasi Non Permanen	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Investasi Non Permanen-Dana Bergulir per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

5.3.2.2. Investasi Permanen	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	<u>151.471.588.783,38</u>	<u>144.889.806.860,38</u>

Nilai investasi permanen Pemerintah Kabupaten Ngawi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp151.471.588.783,38. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai investasi permanen Pemerintah Kabupaten Ngawi mengalami kenaikan sebesar Rp6.581.781.923,00, rincian investasi permanen Pemerintah Kabupaten Ngawi pada beberapa perusahaan dan BUMD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.76 Rincian Investasi Permanen

No	Investasi Permanen	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2024 (Rp)
1	Perusahaan Daerah Air Minum	59.157.968.649,70	2.999.349.151,30	434.191.992,00	61.723.125.809,00
2	Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa	516.602.087,01	0,00	309.051.125,00	207.550.962,01

No	Investasi Permanen	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2024 (Rp)
3	PD. BPR. Jatim Cabang Ngawi	5.098.300.000,00	0,00	0,00	5.098.300.000,00
4	Bank Jatim Cabang Ngawi	53.940.998.750,00	0,00	0,00	53.940.998.750,00
5	BPR Syariah	26.175.937.373,67	6.501.187.528,70	2.175.511.638,00	30.501.613.262,37
Jumlah		144.889.806.860,38	9.500.536.678,00	2.918.754.755,00	151.471.588.783,38

Metode penilaian investasi permanen yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi, yaitu:

Tabel 5.77 Metode Penilaian Investasi Permanen

No.	Uraian	Saldo 31 Des 2024 (Rp)	% Kepemilikan	Metode Penilaian
1.	Perusahaan Daerah Air Minum	61.723.125.809,00	100	Metode Ekuitas
2.	Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa	207.550.962,01	100	Metode Ekuitas
3.	BPR Syariah	30.501.613.262,37	98,25	Metode Ekuitas
4.	PD. BPR. Jatim Cabang Ngawi	5.098.300.000,00		Metode Biaya
5.	Bank Jatim Cabang Ngawi	53.940.998.750,00		Metode Biaya
Jumlah		151.471.588.783,38		

Penggunaan metode penilaian investasi pada BUMD maupun perusahaan didasarkan pada kepemilikan pemerintah daerah, yaitu jika kepemilikan kurang dari dua puluh persen menggunakan metode biaya, sedangkan kepemilikan lebih dari lima puluh persen menggunakan metode ekuitas.

Laporan Keuangan BUMD Tahun 2024 untuk Laporan Keuangan Perusahaan daerah Air Minum, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

5.3.2.2.1. Penyertaan Modal	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pemerintah Daerah	151.471.588.783,38	144.889.806.860,38

Penjelasan untuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ngawi pada masing-masing perusahaan dan BUMD adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Daerah Air Minum

Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ngawi pada PDAM per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp61.723.125.809,00, yaitu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Ngawi ditetapkan modal disetor pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp35.500.000.000,00 yang mempunyai bertujuan untuk meningkatkan

kinerja Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi dalam pelayanan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum; meningkatkan pendapatan asli daerah; meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; memberikan pendampingan dana hibah dari Pemerintah Pusat dan lembaga lain; serta memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan pelayanan masyarakat. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi, Pasal 56 ayat (1) laba bersih PDAM setelah dikurangi pajak ditetapkan bagian laba/deviden untuk APBD disetor langsung ke kas Daerah setelah disahkan KPM. Nilai penyertaan modal PDAM sebesar Rp119.632.171,50 Modal dasar PDAM dan Rp61.723.125.809,00 Modal yang disetor PDAM. Jumlah tersebut merupakan jumlah penyertaan modal PDAM Tirta Kertonegoro Kabupaten Ngawi yang telah diinvestasikan dalam perusahaan daerah sampai dengan 31 Desember 2024. Pencatatan investasi permanen pada PDAM Tirta Kertonegoro Kabupaten Ngawi menggunakan *equity method* sehingga setiap tahun investasi permanen akan bertambah sebesar laba perusahaan dan akan berkurang sebesar laba yang telah didistribusikan sesuai dengan peruntukannya. Perincian investasi permanen Per 31 Desember 2024 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.78 Penyertaan Modal PDAM
Kabupaten Ngawi Tahun 2024 (audited)**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Setoran modal dasar Pemerintah Kabupaten Ngawi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 tahun 1980	119.632.172,00
2.	Tambahan modal disetor Pemerintah Kabupaten Ngawi sesuai dengan DIPDA tahun 1996	10.000.000,00
3.	Tambahan modal disetor Pemerintah Kabupaten Ngawi sesuai dengan DIPDA tahun 1997	10.000.000,00
4.	Tambahan modal disetor Pemerintah Kabupaten Ngawi sesuai dengan berita acara serah terima nomor: 5/BA/W.13/1997	4.665.344.930,00
5.	Tambahan modal disetor Pemerintah Kabupaten Ngawi sesuai dengan SPMU No. 514/PS/97/98	5.000.000,00
6.	Tambahan modal disetor Pemerintah Kabupaten Ngawi sesuai dengan DIPDA tahun 1997/1998	15.000.000,00
7.	Tambahan modal disetor Pemerintah Kabupaten Ngawi sesuai dengan DIPDA tahun 1998/1999	15.000.000,00
8.	Penyerahan proyek pembangunan DIP-LAPBDI Nomor 50/00.62/415/2022	202.202.000,00
9.	Tambahan modal disetor Pemerintah Kabupaten Ngawi sesuai dengan berita acara nomor: 050/415.022/2000	178.582.000,00
10.	Tambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ngawi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 20 tahun 2011 dengan rincian sebagai berikut:	1.116.993.182,00
	a. Laba tahun 2008 sebesar 38.450.859,00 x 55% = 21.147.973,00	
	b. Laba tahun 2009 sebesar 692.210.866,00 x 55% = 380.715.976,00	
	c. Laba tahun 2010 sebesar 1.372.962,244,00 x 55% = 755.129.234,00	
	d. Pengembalian uang muka pembagian laba Pemda = -40.000.000,00	
11.	Tambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ngawi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 22 tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut:	1.379.544.267,00
	a. Laba tahun 2011 sebesar 926.144.978,00 x 55% = 509.379.737,00	
	b. Laba tahun 2012 sebesar 1.582.117.328,00 x 55% = 70.164.530,00	

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
12.	Tambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ngawi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 03 tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :	1.368.525.578,00
	a. Laba tahun 2013 sebesar 1.389.441.493,00 x 55% = 764.192.821,00	
	b. Laba tahun 2014 sebesar 393.065.849,00 x 55% = 216.186.217,00	
	c. Laba tahun 2015 sebesar 705.720.982,00 x 55% = 388.146.540,00	
13.	Tambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ngawi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 03 tahun 2016 tanggal 4 mei tentang perubahan ketiga atas Peratura Daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum tahun 2016 Pemerintah memberikan dana hibah non kas kepada Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan rincian sebagai berikut :	21.243.196.246,00
	a. Dana hibah non kas dengan No. SP2D 003/PBY/DPA/2016 tanggal 27 Desember 2016 sebesar 16.872.809.624,00	
	b. Penambahan penyertaan modal tahun 2017 dengan No. SP2D 001/PBY/DPA/2017 Tanggal 04 Agustus 2017 sebesar 500.000.000,00	
	c. Penambahan penyertaan modal tahun 2018 dengan No. SP2D 01/PBY/DPA/PPKD/2018 tanggal 27 Agustus sebesar 1.000.000.000,00	
	d. Laba tahun 2016 sebesar 1.524.977.729,00 x 55% = 838.737.751,00	
	e. Laba tahun 2017 sebesar 966.631.809 x 55% = 531.647.495,00	
	f. Penambahan penyertaan modal tahun 2019 dengan No. SP2D 01/PBY/DPA/PPKD/2019 tanggal 21 Agustus 2019 sebesar 1.500.000.000,00	
14.	Tambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ngawi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 04 tahun 2020 tanggal 25 november 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi dengan rincian sebagai berikut :	29.026.396.968,00
	a. Penambahan penyertaan modal tahun 2020 dengan No. SP2D 02/PBY/DPA/PPKD/2020 tanggal 19 Agustus 2020 sebesar 2.000.000.000,00	
	b. Laba tahun 2018 sebesar 620.233.227,00 x 55% = 341.128.275,00	
	c. Laba tahun 2019 sebesar 715.863.667,00 x 55% = 393.725.017,00	
	d. Penambahan penyertaan modal tahun 2021 sebesar 6.000.000.000,00	
	e. Laba tahun 2020 sebesar 759.152.957,00 x 55% = 417.534.126,00	
	f. Penambahan penyertaan modal tahun 2022 sebesar 7.500.000.000,00	
	g. Penyerahan penyertaan BDS ke Pemda Ngawi sebesar 2.904.508.300,00	
	h. Laba tahun 2021 sebesar 227.756.904,00 x 55% = 125.266.297,00	
	i. Penambahan Penyertaan Modal tahun 2023 sebesar 9.000.000.000,00	
	j. Laba tahun 2022 (275.929.340 x 55%) = 151.761.137,00	
	k. Laba tahun 2023 sebesar Rp192.473.816,00	
15.	Total Penyertaan Modal Pemda Kabupaten Ngawi Tahun 2022	59.235.783.796,00
16.	Penyertaan Modal Pemerintah BDS	14.017.175.921,00
17.	Laba (Rugi) Ditahan	(14.456.341.416,00)
18.	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	355.304.917,00
19.	Total Penyertaan Modal Pemda Kabupaten Ngawi Tahun 2022	59.271.555.389,00
20.	Laba (Rugi) Ditahan	(12.006.502.794,00)
21.	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	357.036.715,00
22.	Jumlah Ekuitas	61.723.125.809,00

2. Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 38 Tahun 2011, modal dasar Perusahaan Daerah seluruhnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah Sumber Bhakti Pasal 3, Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi telah melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa sebesar Rp1.000.000.000,00 secara bertahap.

Menurut Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Ngawi telah menyetorkan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk memperkuat modal perusahaan dan meningkatkan produktivitas unit usaha pada Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa. Perincian penyertaan modal Perusahaan Umum Daerah Sumber Sarana Sentosa Per 31 Desember 2024 tersaji dibawah ini.

Tabel 5.79 Perhitungan Metode Ekuitas Penyertaan Modal Pada PD. Sumber Sarana Sentosa Kabupaten Ngawi Tahun 2024 (Audited)

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Setoran modal awal Pemerintah Kabupaten Ngawi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi nomor 07 tahun 1980 tentang modal awal berdirinya Perusahaan Daerah Sumber Bhakti.	59.050.000,00
2.	Saldo Awal Tahun 2002	59.050.000,00
3.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2002 dan tahun 2003	15.506.538,39
	a. Laba Tahun 2002 sebesar 22.006.538,00	
	b. Deviden Tunai sebesar -6.500.000,00	
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2002	74.556.538,39
	Tambahan Penyertaan modal Tahun 2003	100.000.000,00
4.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2003 dan tahun 2004	(2.133.680,45)
	a. Laba Tahun 2003 sebesar 6.116.319,55	
	b. Deviden Tunai sebesar (6.500.000,00)	
	c. Pengurangan laba ditahan sebesar	(474.431.588,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2023	172.422.857,94
5.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2004 dan tahun 2005	(1.676.696,00)
	a. Laba Tahun 2004 sebesar 9.323.304,00	
	b. Deviden Tunai sebesar -11.000.000,00	
	Saldo Perubahan Ekuitas	170.746.161,94,00
6.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2005 dan tahun 2006	19.353.922,17
	a. Laba Tahun 2005 sebesar 30.353.922,17	
	b. Deviden Tunai sebesar -11.000.000,00	
	Saldo Perubahan Ekuitas	190.100.084,11
	Tambahan Penyertaan modal Tahun 2006	400.000.000,00
7.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2006 dan tahun 2007	(10.893.349,80)
	a. Laba Tahun 2006 sebesar 12.506.650,20	
	b. Deviden Tunai sebesar -23.400.000,00	
	Saldo Perubahan Ekuitas	579.206.734,31
8.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2007 dan tahun 2008	(4.523.596,00)
	a. Laba Tahun 2007 sebesar 15.476.404,00	
	b. Deviden Tunai sebesar -20000000	
	Saldo Perubahan Ekuitas	574.683.138,31
9.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2008 dan tahun 2009	(7.782.579,45)
	a. Rugi Tahun 2008 sebesar -7.782.579,45	
	Saldo Perubahan Ekuitas	566.900.558,86
10.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2009 dan tahun 2010	10.031.060,00
	a. Laba Tahun 2009 sebesar 10.031.060,00	

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
	Saldo Perubahan Ekuitas	576.931.618,86
11.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2010 dan tahun 2011	(1.505.272,30)
	a. Laba Tahun 2010 sebesar 4.011.865,70	
	b. Deviden Tunai sebesar -5.517.138,00	
	Saldo Perubahan Ekuitas	575.426.346,56
	Tambahan Penyertaan modal Tahun 2011	500.000.000,00
12.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2011 dan tahun 2012	3.909.319,55
	a. Laba Tahun 2011 sebesar 6.116.319,55	
	b. Deviden Tunai sebesar -2.207.000,00	
	Saldo Perubahan Ekuitas	1.079.335.666,11
13.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2012 dan tahun 2013	2.914.703,10
	a. Laba Tahun 2012 sebesar 6.477.118,00	
	b. Deviden Tunai sebesar -3.562.414,90	
	Saldo Perubahan Ekuitas	1.082.250.369,21
14.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2013 dan tahun 2014	17.257.238,55
	a. Koreksi Saldo Laba 2011 sebesar 6.895.655,45	
	b. Koreksi Tambah Deviden Tunai 2012 sebesar 7.156.586,00	
	c. Koreksi Kurang Deviden Tunai 2012 sebesar -3.562.414,90	
	d. Koreksi Laba 2013 sebesar 3.204.997,10	
	e. Koreksi Tambah Deviden Tunai 2013 sebesar 3.562.414,90	
	Saldo Perubahan Ekuitas	1.085.194.435,76
15.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2014 dan tahun 2015	-623.929.988,59
	a. Rugi Tahun 2014 sebesar -115.605.769,41	
	b. Deviden Tunai sebesar 1.762.748,41	
	c. Koreksi Laba (Rugi) 2014 sebesar -510.086.967,59	
	Saldo Perubahan Ekuitas	457.738.950,36
16.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2015 dan tahun 2016	(127.906.196,00)
	a. Rugi Tahun 2015 sebesar -127.906.196,00	
	Saldo Perubahan Ekuitas	329.832.754,36
	Tambahan Penyertaan modal Tahun 2016	1.000.000.000,00
17.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2016 dan tahun 2017	(356.663.293,00)
	a. Rugi Tahun 2016 sebesar -216.596.926,00	
	b. Koreksi Kerugian 2016 sebesar -149.066.367,00	
	Saldo Perubahan Ekuitas	964.169.461,36
18.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2017 dan tahun 2018	(186.243.808,00)
	a. Rugi Tahun 2017 sebesar -186.243.808,00	
	Saldo Perubahan Ekuitas	777.925.653,36
19.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2018 dan tahun 2019	(138.904.358,00)
	a. Rugi Tahun 2018 sebesar -138.904.358,00	
	Saldo Perubahan Ekuitas	639.031.295,36
20.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2019 dan tahun 2020	18.905.376,67
	a. Laba Tahun 2019 sebesar 18.905.376,67	
21.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2020 dan tahun 2021	(-224.207.032,36)
	a. Rugi Tahun 2020 sebesar -213.814.032,36	
	b. Deviden Tunai sebesar -10.393.000,00	
	Saldo Perubahan Ekuitas	433.719.639,67

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
22.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2021 dan tahun 2022	24.459.067,34
	a. Laba Tahun 2021 sebesar 23.049.644,00	
	b. Koreksi Laba Tahun 2021 sebesar 1.409.423,34	
	Saldo Perubahan Ekuitas	456.769.283,67
23.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2022 dan tahun 2023	96.074.380,00
	a. Laba Tahun 2022 sebesar 108.741.685,00	
	b. Deviden Tunai sebesar -12.667.305,00	
	Saldo Perubahan Ekuitas	554.253.087,01
24.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun tahun 2023	(37.651.000,00)
	a. Laba Tahun 2023 sebesar 10.195.000,00	
	b. Deviden Tunai sebesar -47.846.000,00	
	Saldo Perubahan Ekuitas	516.602.087,01
25.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2024	
	a. Rugi Tahun 2024 sebesar (304.565.325,00)	
	b. Deviden Tunai sebesar -4.485.800,00	
	Saldo Perubahan Ekuitas	207.550.962,01

3. BPR Jatim Cabang Ngawi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, Pasal 4 ditetapkan penyertaan modal pemerintah daerah Tahun 2015 sebesar Rp98.300.000,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 yang dimaksudkan untuk mendukung struktur permodalan; untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan pelayanan dibidang keuangan kepada masyarakat dunia usaha. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah setiap tahun berhak menerima pembagian deviden sesuai prosentase kepemilikan modal pada PT BPR Jatim. Perincian penyertaan modal PD. BPR Bank Daerah Per 31 Desember 2024 tersaji dibawah ini :

Tabel 5.80 Penyertaan Modal PD. BPR Jatim

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi tahun 2015 sebesar Rp98.300.000,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur.	98.300.000,00

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
2.	Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi tahun 2018 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur dengan No. SP2D 02/PBY/DPA/PPKD/2018 tanggal 15 Oktober 2018 sebesar 5.000.000.000,00.	5.000.000.000,00
	Jumlah	5.098.300.000,00

4. PT. Bank Jatim

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Pada PT. BANK JATIM dan sesuai dengan Surat Kolektif Saham Seri A Nomor 584.899 s/d Nomor 586.941 atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi tercatat dalam daftar pemegang saham PT. BANK JATIM keseluruhan sebesar adalah Rp53.940.998.750,00 termasuk sebesar Rp3.897.998.750,00 yang merupakan cadangan yang dikonversi menjadi Saham sesuai Surat dari PT. Bank Jatim No : 051/07/Dir/Djl-Dn tanggal 20 Mei 2013 tentang Pembagian Deviden. Perincian penyertaan modal pada PT. Bank Jatim Per 31 Desember 2024 tersaji dalam dibawah ini.

Tabel 5.81 Investasi Permanen PT. Bank Jatim 2024

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Saham Tahun 2002	2.043.000.000,00
2.	Saham Tahun 2011	5.000.000.000,00
3.	Saham Tahun 2012	43.000.000.000,00
4.	Cadangan yang Dikonversi Saham (2013)	3.897.998.750,00
	Total Penyertaan Modal PT Bank Jatim 2023	53.940.998.750,00

5. PT. BPR Syariah Kabupaten Ngawi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi dan akta pendirian No. 08 tanggal 17 Desember 2018 oleh notaris Sri Mulyono Hermawan, S.H di Kabupaten Ngawi dan telah mendapatkan persetujuan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat No. SR-19/PB/101/2019 tanggal 22 Juli 2019. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor AHU-0000743.AH.01.01 Tahun 2019 pada tanggal 08 Juni 2019. Dan mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 12 tanggal 05 Agustus 2019 di Kabupaten Ngawi. Sesuai dengan pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi Nomor 33 tertanggal 11 April 2023

terdapat perubahan nama perseroan terbatas menjadi “Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi atau disingkat PT. BPRS Kabupaten Ngawi (Perseroda) disingkat Bank Syariah Ngawi (Perseroda). Berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 25 Juni 2020 oleh notaris bahwa modal saham ditempatkan sebesar Rp20.000.000.000,00 yang terdiri dari 20.000 lembar saham dengan nominal per lembar Rp1.000.000,00. Komponen pemegang saham PT. BPR Syariah Kabupaten Ngawi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.82 Investasi Permanen PT. BPR Syariah
Per 31 Desember 2024**

No.	Nama Pemegang Saham	Lembar Saham	Nominal	Jumlah Deviden
1.	Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi	19.650	19.650.000.000,00	2.175.511.638,00
2.	Tn. Dwi Kusumo Setyo Bekti	350	350.000.000,00	38.749.571,00
	Total	20.000	20.000.000.000,00	2.214.261.209,00

**Tabel 5.83 Rekap Penyertaan Modal
PT. BPR Syariah Kabupaten Ngawi**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 08 tanggal 17 Desember 2018 tentang setoran awal modal Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan No.SP2D 002/PBY/DPA/2016 tanggal 11 Agustus 2016 sebesar 5.400000.000,00 dan No. SP2D 003/PBY/DPA/PPKD/2018 sebesar 5.000.000.000,00	10.400.000.000,00
2.	Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ngawi yang dilakukan secara bertahap berdasarkan Akta RUPS Nomor 01 tanggal 02 Maret 2020 dengan No. SP2D 02/PBY/DPA/PPKD/2019 tanggal 04 Desember 2019 sebesar 5.000.000.000,00	15.400.000.000,00
3.	Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ngawi yang dilakukan secara bertahap berdasarkan Akta RUPS Nomor 79 tanggal 25 Juni 2020 dengan No. SP2D 01/PBY/DPA/PPKD/2020 tanggal 27 Maret 2020 sebesar 4.250.000.000,00	19.650.000.000,00
4.	Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ngawi yang dilakukan secara bertahap berdasarkan Akta RUPS Nomor 131 tanggal 27 Agustus 2020.	19.650.000.000,00
5.	Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ngawi yang dilakukan secara bertahap berdasarkan Akta RUPS Nomor 160 tanggal 27 April 2021.	19.650.000.000,00
6.	Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ngawi yang dilakukan secara bertahap berdasarkan Akta RUPS Nomor 50 tanggal 30 Maret 2022.	19.650.000.000,00
7.	Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ngawi yang dilakukan secara bertahap berdasarkan Akta RUPS Nomor 33 tanggal 11 April 2023.	19.650.000.000,00
	Saldo Awal Tahun 2019	10.400.000.000,00
8.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2019 :	5.044.472.617,17
	a. Laba tahun 2019	5.044.472.617,17
	b. Deviden Tunai	0,00
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2019	15.444.472.617,17
9.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2020 :	5.269.484.973,27
	a. Laba tahun 2020	5.306.419.014,34
	b. Deviden Tunai	(36.934.041,07)
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2020	20.713.957.590,44

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
10.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2021 :	957.185.616,32
	a. Laba tahun 2021	1.538.216.073,32
	b. Dividen Tunai	(581.030.457,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2021	21.671.143.206,76
11.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2022:	975.052.180,28
	a. Laba tahun 2022	1.821.071.020,28
	b. Dividen Tunai	(846.018.840,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2022	22.646.195.387,04
12.	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2023 :	3.529.741.986,63
	a. Laba tahun 2023	4.911.022.565,63
	b. Dividen Tunai	(1.381.280.579,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2023	26.175.937.373,67
13	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2024	4.325.675.888,70
	a. Laba tahun 2024	6.501.187.526,70
	b. Dividen Tunai	(2.175.511.638,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas 31 Desember 2024	30.501.613.262,38

5.3.3. Aset Tetap	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	3.946.569.992.936,32	3.802.157.028.249,02

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: (1) berwujud; (2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; (3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; (4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; (5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; (6) merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan (7) nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.946.569.992.936,32 dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Rp	6.090.506.576.336,16
Penambahan Tahun 2024	Rp	338.356.165.624,90
Jumlah	Rp	6.428.862.741.961,06
Pengurangan Tahun 2024	Rp	26.316.786.878,46
Aset Tetap per 31 Desember 2024	Rp	6.402.545.955.082,60
Penyusutan s/d Tahun 2024	Rp	(2.455.975.962.146,28)
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024	Rp	3.946.569.992.936,32

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Ngawi per 31 Desember 2024 tersebut meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan. Jenis dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.84 Rincian Aset Tetap

Jenis Aset	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Tanah	1.359.962.751.899,93	267.043.812,84	1.668.044.665,00	1.358.561.751.047,77
Peralatan dan Mesin	718.606.660.587,13	44.154.131.449,70	8.699.170.791,72	754.061.621.245,11
Gedung dan Bangunan	1.370.952.106.423,57	45.220.546.368,86	7.567.106.754,41	1.408.605.546.038,02
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.560.297.958.108,67	235.742.601.676,21	3.175.467.746,26	2.792.865.092.038,62
Aset Tetap Lainnya	45.302.710.247,60	9.111.313.809,29	259.877.269,81	54.154.146.787,08
Konstruksi dlm Pengerjaan	35.384.389.069,26	3.860.528.508,00	4.947.119.831,26	34.297.797.746,00
Nilai Aset	6.090.506.576.336,16	338.356.165.624,90	26.317.186.058,46	6.402.553.355.902,60
<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(2.288.349.548.087,14)			(2.455.975.961.966,28)
Nilai Buku	3.802.157.028.249,02			3.946.569.992.936,32

Saldo dan mutasi dari masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2024 tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.3.1. Tanah

Perhitungan nilai tanah sebesar Rp1.358.561.751.047,77 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	1.359.962.751.899,91
Penambahan Tahun 2024	Rp	267.043.812,84
Jumlah	Rp	1.360.229.795.712,77
Pengurangan Tahun 2024	Rp	1.668.044.665,00
Nilai Aset Tetap Tahun 2024	R	1.358.561.751.047,77
	p	

Rincian nilai penambahan aset tetap tanah tahun 2024 sebesar Rp267.043.812,84 adalah sebagai berikut :

Rincian nilai penambahan aset tetap tanah tahun 2024 sebesar Rp2.183.346.312,86 adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Hibah Aset Tetap Tanah Tahun 2024 Rp 247.138.000,00
2. Reklasifikasi entry belanja modal dari belanja Aset Tetap Gedung dan Bangunan (KIB C) Rp 19.905.812,86

Total Penambahan Nilai Aset Tanah Tahun 2024 Rp 267.043.812,84

Penjelasan rinci atas penambahan aset tetap berupa tanah pada Tahun 2024 sebesar Rp267.043.812,84 adalah sebagai berikut:

1. Penambahan aset tanah dari penerimaan hibah sebesar Rp247.138.000,00 berupa penyerahan dari developer ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penyerahan dari developer berupa 3 bidang tanah PSU Perumahan Chrisan, Jl. Teuku Umar Ketanggi Ngawi sebesar Rp176.448.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 600.2.1/02.143/404.304/2024, dengan rincian :
 - Tanah yang digunakan untuk jalan dengan luas 1.711 m2 sebesar Rp109.504.000,00.
 - Tanah yang digunakan untuk saluran dengan luas 798 m2 sebesar Rp51.072.000,00.
 - Tanah yang digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau dengan luas 248 m2 sebesar Rp15.872.000,00.
 - b. Penyerahan dari developer berupa 5 bidang tanah PSU Perumahan Bumi Kurnia Residence 3, Jl. Trunojoyo, Gg. Moh. Rais, Kel Margomulyo, Kabupaten Ngawi sebesar Rp15.750.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 600.2.1/1304.17/404.304/2024, dengan rincian :
 - Tanah yang digunakan untuk jalan dengan luas 826 m2 sebesar Rp11.564.000,00.
 - Tanah yang digunakan untuk saluran dengan luas 80 m2 sebesar Rp1.120.000,00.
 - Tanah yang digunakan untuk mushola dengan luas 52 m2 sebesar Rp728.000,00.
 - Tanah yang digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau dengan luas 164 m2 sebesar Rp2.296.000,00.
 - Tanah yang digunakan untuk Pos Satpam dengan luas 3 m2 sebesar Rp42.000,00.
 - c. Penyerahan dari developer berupa 3 bidang tanah PSU Perumahan Griya Rahayu Permai Jl. Sutoyo, Desa Jururejo, Kabupaten Ngawi sebesar Rp54.940.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 600.2.1/2489/404.304/2024, dengan rincian :
 - Tanah yang digunakan untuk jalan dengan luas 2.171 m2 sebesar Rp43.420.000,00.
 - Tanah yang digunakan untuk saluran dengan luas 422 m2 sebesar Rp8.440.000.
 - Tanah yang digunakan untuk mushola dengan luas 154 m2 sebesar Rp3.080.000,00

2. Reklasifikasi belanja modal tanah dilakukan dalam rangka penyesuaian pencatatan aset per KIB yang berasal dari kelompok belanja aset Gedung dan bangunan (KIB C) sebesar Rp19.905.812,86 pada Dinas Kesehatan.

Rincian pengurangan nilai aset tanah sebesar Rp1.668.044.665,00 berasal dari:

1. Hibah aset tetap tanah	Rp	342.354.665,00
2. Reklasifikasi aset tetap tanah ke dalam properti investasi	Rp	1.325.690.000,00
Pengurangan bersih nilai aset tanah Tahun 2024		Rp 1.668.044.665,00

Penjelasan rinci atas pengurangan nilai aset tanah tahun 2024 sebesar Rp1.668.044.665,00 adalah sebagai berikut :

1. Hibah aset tetap tanah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ke Kejaksaan Negeri Ngawi sebesar Rp342.354.665,00.
2. Reklasifikasi aset tanah ke dalam properti investasi sebesar Rp1.325.690.000,00, pada Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, dan Kecamatan Ngawi, rincian terdapat pada lampiran.

Berikut aset tanah yang dipergunakan untuk Kecamatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Sekolah pada Pemerintah Kabupaten Ngawi tahun 2024, rincian pada lampiran :

- a. Kecamatan
Jumlah kecamatan sebanyak 19 terdiri 17 kecamatan menempati aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Ngawi dan 2 kecamatan menempati Tanah Kas Desa.
- b. Puskesmas
Jumlah puskesmas sebanyak 24 terdiri 11 puskesmas menempati aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Ngawi dan 13 puskesmas menempati Tanah Kas Desa.
- c. Puskesmas Pembantu
Jumlah puskesmas pembantu sebanyak 62 terdiri 8 puskesmas pembantu menempati aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Ngawi, 54 puskesmas pembantu menempati Tanah Kas Desa.
- d. Sekolah
- Jumlah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 476 terdiri 6 SD menempati tanah milik Pemerintah Kabupaten Ngawi dan 464 menempati Tanah Kas Desa, 1 SD menempati tanah Perhutani, 1 SD menempati tanah milik Perkebunan Nusantara, 1 SD menempati tanah milik PT. Candiloka, dan 3 SD menempati tanah milik perorangan.

- Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) sebanyak 50 terdiri 45 menempati tanah milik Pemerintah Kabupaten Ngawi, 3 menempati Tanah Kas Desa, 1 menempati tanah perhutani dan 1 menempati tanah Yayasan Pondok Gontor.

5.3.3.2. Peralatan dan Mesin

Perhitungan nilai peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp754.061.621.245,11 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	718.606.660.587,13
Penambahan Tahun 2024	Rp	44.154.131.449,70
Jumlah	Rp	762.760.792.036,83
Pengurangan Tahun 2024	Rp	8.699.170.791,72
Nilai Aset Tetap Tahun 2024	Rp	754.061.621.245,11

Rincian nilai penambahan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp44.154.131.449,70 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024	Rp	41.127.487.179,60
2. Penerimaan Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024	Rp	2.290.372.650,00
3. Kurang Catat Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	93.232.770,00
4. Reklasifikasi entry belanja modal dari belanja barang dan jasa	Rp	492.732.900,10
5. Reklasifikasi entry belanja modal dari belanja Aset Tetap Lainnya (KIB E)	Rp	124.305.950,00
6. Reklasifikasi entry belanja modal dari aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (extra comptable)	Rp	26.000.000,00
Total Penambahan Nilai Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2024	Rp	44.154.131.449,70

Penjelasan atas rincian nilai penambahan aset tetap peralatan dan mesin Tahun 2024 di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Belanja modal aset peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp41.127.487.179,60 terdiri dari barang intrakomptabel sebesar Rp40.934.026.285,73 dan barang ekstrakomptabel sebesar Rp193.460.893,87.

Belanja Modal peralatan dan mesin sebesar Rpp41.127.487.179,60 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.85 Rincian Pengadaan Peralatan dan Mesin dari
Belanja Modal Tahun 2024**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7.530.454.266,00
2	DINAS KESEHATAN	16.871.253.448,75
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.824.600.823,85
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	538.112.000,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	71.337.600,00
6	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	73.939.000,00
7	DINAS SOSIAL	26.700.000,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.450.000,00
9	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	123.900.000,00
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (P3KB)	1.283.602.040,00
11	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	1.662.214.400,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.638.316.000,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	255.984.000,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.960.000,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	424.200.000,00
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIKA, DAN PERSANDIAN	2.079.461.112,00
17	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.326.885.000,00
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	20.000.000,00
20	DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA	101.070.700,00
21	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	352.620.597,00
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	348.418.000,00
23	BADAN KEUANGAN	1.122.323.942,00
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	151.325.000,00
25	SEKRETARIAT DAERAH	614.051.000,00
26	SEKRETARIAT DPRD	240.200.000,00
27	INSPEKTORAT	175.451.250,00
28	KECAMATAN NGAWI	0,00
29	KECAMATAN PARON	52.705.000,00
30	KECAMATAN GENENG	14.800.000,00
31	KECAMATAN PITU	16.300.000,00
32	KECAMATAN GERIH	35.420.000,00

NO	NAMA SKPD	JUMLAH
33	KECAMATAN PADAS	14.575.000,00
34	KECAMATAN KARANGJATI	0,00
35	KECAMATAN KWADUNGAN	35.390.000,00
36	KECAMATAN PANGKUR	0,00
37	KECAMATAN BRINGIN	14.000.000,00
38	KECAMATAN KASREMAN	8.100.000,00
39	KECAMATAN NGRAMBE	9.850.000,00
40	KECAMATAN JOGOROGO	0,00
41	KECAMATAN KENDAL	0,00
42	KECAMATAN SINE	14.000.000,00
43	KECAMATAN WIDODAREN	0,00
44	KECAMATAN KEDUNGGALAR	24.200.000,00
45	KECAMATAN MANTINGAN	3.532.000,00
46	KECAMATAN KARANGANYAR	2.785.000,00
	JUMLAH	41.127.487.179,60

2. Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari penerimaan hibah sebesar Rp2.290.372.650,00 yang terdiri dari:
 - a. Penerimaan hibah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp564.372.650,00 dari Kementerian Kesehatan, berupa ;
 - Kit Hemocue sebesar Rp130.895.750,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 400.7.5.5/KIT HEMOCUE/404.302/2024.
 - Microcuvettes sebesar Rp10.976.900,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 400.7.5.5/MICROCUVETE/404.302/2024.
 - Probe Linear sebesar Rp422.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : BJ.01.04/PPK2.4/2024.
 - b. Penerimaan hibah pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp1.496.000.000,00 berupa Mobil Pemadam Kebakaran dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 063/1253/NGW/UM-AKT/CSR.
 - c. Penerimaan hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp30.000.000,00 berupa 4 unit laptop merek Advan, 3 unit printer merek Epson dan 4 unit speaker sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 400.3.13.2/38/404.301.2.17.11/2024.
 - d. Penerimaan hibah pada Dinas Perhubungan sebesar Rp200.000.000,00 berupa Traffic Light dari PT. Jasa Marga

Solo Ngawi sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 351/CA-JSN/LL.BAST.DISHUB/IV/2024.

4. Kurang catat atas penerimaan hibah tahun 2023 dari Kementerian Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp93.232.770,00 berupa Hemocue 301 dan Microcuvete sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 400.7.5.5/MICROCUVET/404.302/2023.
5. Reklasifikasi belanja modal peralatan dan mesin dilakukan dalam rangka penyesuaian pencatatan aset per KIB yang berasal dari kelompok belanja aset tetap lainnya (KIB E) sebesar Rp124.305.950,00, dengan rincian :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp90.805.950,00.
 - b. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian sebesar Rp33.500.000,00.
6. Reklasifikasi belanja modal peralatan dan mesin dilakukan dalam rangka penyesuaian pencatatan aset per KIB yang berasal dari kelompok belanja barang dan jasa. Penambahan aset tetap peralatan dan mesin yang merupakan hasil reklasifikasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp518.732.900,10, dengan rincian :

Tabel 5.86 Rincian Pengadaan Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Barang dan Jasa Tahun 2024

NO	NAMA SKPD	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	34.381.900,10
2	DINAS KESEHATAN	3.000.000,00
3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	10.686.000,00
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	136.835.000,00
5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	54.800.000,00
6	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	12.990.000,00
7	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	254.750.000,00
8	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11.290.000,00
	JUMLAH	518.732.900,10

Pengurangan nilai aset peralatan dan mesin sebesar Rp8.699.170.791,72 berasal dari:

- | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------|----|------------------|
| 1. | Barang Ekstrakomptable | Rp | 199.105.893,87 |
| 2. | Penghapusan Aset Tetap | Rp | 235.543.449,00 |
| 3. | Reklasifikasi keluar ke Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan (KIB D) | Rp | 2.678.024.023,85 |
| 4. | Reklasifikasi keluar ke Aset Lain-lain | Rp | 5.519.990.865,00 |

5. Reklasifikasi keluar ke Belanja Barang dan Jasa	Rp	66.506.560,00
Pengurangan bersih nilai aset peralatan dan mesin Tahun 2024	Rp	8.699.170.791,72

Pengurangan nilai aset peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp8.699.170.791,72 dirinci sebagai berikut:

1. Belanja barang ekstrakomptabel tahun 2024 sebesar Rp199.105.893,87, dengan rincian :
 - a. Barang ekstrakomptabel pada belanja modal dan belanja barang jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp115.377.816,00.
 - b. Barang ekstrakomptabel pada belanja modal Dinas Kesehatan sebesar Rp69.418.177,87.
 - c. Barang ekstrakomptabel pada belanja modal Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian sebesar Rp4.470.000,00.
 - d. Barang ekstrakomptabel pada belanja modal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp1.200.000,00.
 - e. Barang ekstrakomptabel pada belanja modal Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp99.900,00
 - f. Barang ekstrakomptabel pada belanja modal Sekretariat Daerah sebesar Rp2.890.000,00.
 - g. Barang ekstrakomptabel pada belanja modal Kecamatan Ngrambe sebesar Rp5.650.000,00.
2. Penghapusan aset tetap peralatan dan mesin Tahun 2024 sebesar Rp235.543.449,00 dengan rincian :

Tabel 5.87 Rincian Penghapusan Peralatan dan Mesin Tahun 2024

NO	NAMA SKPD	JUMLAH
1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	98.913.015,00
2	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	136.630.434,00
	JUMLAH	235.543.449,00

3. Reklasifikasi dari aset peralatan dan mesin (KIB B) ke aset jalan, irigasi, dan jaringan (KIB D) sebesar Rp2.678.024.023,85 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin (KIB B) ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) sebesar Rp5.519.990.865,00, dengan rincian :

Tabel 5.88 Rincian Reklasifikasi ke Aset Lain-lain

NO	NAMA SKPD	JUMLAH
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	44.500.000,00
2	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	573.643.200,00

NO	NAMA SKPD	JUMLAH
3	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (P3KB)	772.827.476,00
4	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	2.791.500.031,00
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	131.219.163,00
6	DINAS PERHUBUNGAN	841.321.220,00
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	95.048.400,00
8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	130.000.000,00
9	KECAMATAN SINE	139.931.375,00
	JUMLAH	5.519.990.865,00

5. Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin (KIB B) ke belanja barang dan jasa sebesar Rp66.506.560,00, dengan rincian :
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.400.000,00.
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp22.400.000,00.
 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian sebesar Rp40.706.560,00.

Perhitungan nilai peralatan dan mesin Extrakomptable tahun 2024 sebesar Rp3.751.940.981,25 adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	3.573.892.387,38
Penambahan Tahun 2024	Rp	199.105.893,87
Jumlah	Rp	3.374.786.493,51
Pengurangan Tahun 2024	Rp	20.347.300,00
Nilai Aset Extrakomptable Tahun 2024	Rp	3.354.439.193,51

Penambahan di Tahun 2024 sebesar Rp199.105.893,87 dirinci sebagai berikut:

- Belanja modal dan belanja barang jasa yang nilainya dibawah kapitalisasi aset peralatan dan mesin sebesar Rp199.105.893,87.

Pengurangan di Tahun 2024 sebesar Rp20.347.300,00 dirinci sebagai berikut :

- Reklasifikasi ke aset lain-lain yang nilainya dibawah kapitalisasi aset peralatan dan mesin sebesar Rp18.948.300,00.
- Penghapusan aset yang nilainya dibawah kapitalisasi aset peralatan dan mesin sebesar Rp399.000,00.
- Reklasifikasi ke belanja barang dan jasa yang nilainya dibawah kapitalisasi aset peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00

Pada Tahun 2024 terdapat aset peralatan dan mesin sebesar Rp5.737.757.118,00 yang merupakan aset peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat dan dedang proses pengusulan untuk dihapuskan.

5.3.3.3. Gedung dan Bangunan

Perhitungan nilai gedung dan bangunan sebesar Rp1.408.605.546.038,02 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	1.370.952.106.423,57
Penambahan Tahun 2024	Rp	45.220.546.368,86
Jumlah	Rp	1.416.172.652.792,44
Pengurangan Tahun 2024	Rp	7.567.106.754,41
Nilai Aset Tetap Tahun 2024	Rp	1.408.605.546.038,02

Penambahan nilai aset gedung dan bangunan Tahun 2024 sebesar Rp45.220.546.368,86 berasal dari:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	44.333.176.668,86
2. Hibah	Rp	887.369.700,00

Total penambahan nilai aset gedung dan bangunan Tahun 2024 **Rp 45.220.546.368,86**

Penjelasan atas penambahan nilai aset gedung dan bangunan sebagai berikut:

1. Belanja modal aset gedung dan bangunan sebesar Rp44.333.176.668,86 terdiri dari:

Tabel 5.89 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024

NO	SKPD	NILAI
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	21.315.742.614,57
2	DINAS KESEHATAN	3.491.036.708,92
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17.236.024.981,41
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	49.853.077,70
5	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	368.882.063,44
6	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	377.432.697,27
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	156.388.425,00
8	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	97.963.700,00
9	DINAS PERHUBUNGAN	176.503.750,89
10	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	97.812.800,00
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	642.756.939,66
12	SEKRETARIAT DAERAH	243.178.910,00
13	KECAMATAN GERIH	50.000.000,00
14	KECAMATAN JOGOROGO	29.600.000,00
JUMLAH		44.333.176.688,86

2. Hibah gedung dan bangunan sebesar Rp887.369.700,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dengan rincian :
 - a. Hibah berupa Hibah berupa Ruang Terbuka Hijau dari developer Perumahan Chrisan, Jl. Teuku Umar, Ketanggi, Ngawi sebesar Rp16.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 600.2.1/02.143/404.304/2024.
 - b. Hibah berupa Mushola dan Pos Satpam dari developer Bumi Kurnia Residence 3, Jl. Trunojoyo, Gg Moh. Rais Kelurahan Margomulyo, Kabupaten Ngawi sebesar Rp143.369.700,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 600.2.1/1304.17/404.304/2024.
 - c. Hibah berupa Mushola dari developer Griya Rahayu Permai Jl. Sutoyo, Desa Jururejo, Kab Ngawi sebesar Rp308.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 600.2.1/2489/404.304/2024.
 - d. Hibah berupa Bangunan Prasarana Olahraga dari Bantuan Biro Keuangan dan BMN Setjen Kemendikbud sebesar Rp35.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor:400.3.13.1/44/404.301.2.17.36/2024 pada SDN Pelang Kidul 2, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - e. Hibah berupa Rehabilitasi Bangunan Mushola dari Bantuan Biro Keuangan dan BMN Setjen Kemendikbud sebesar Rp35.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor:400.3.13.1/72/404.301.2.17.36/2024 pada SDN Jagir 1, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - f. Hibah berupa Bangunan Pagar Sekolah dari Bantuan Biro Keuangan dan BMN Setjen Kemendikbud sebesar Rp35.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor:400.3.13.1/44/404.301.2.17.36/2024 pada SDN Ngrayudan 1, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - g. Hibah berupa Bangunan Pagar Sekolah dari Bantuan Biro Keuangan dan BMN Setjen Kemendikbud sebesar Rp35.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor:400.3.13.1/40/404.301.2.17.36/2024 pada SDN Pelang Lor 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - h. Hibah berupa Bangunan Prasarana Jamban dari Bantuan Biro Keuangan dan BMN Setjen Kemendikbud sebesar Rp35.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor:400.3.13.1/44/404.301.2.17.36/2024 pada SDN Gempol 2, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - i. Hibah berupa Rehabilitasi Bangunan Toilet dari Bantuan Biro Keuangan dan BMN Setjen Kemendikbud sebesar Rp35.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima

Nomor:422/66/404.301.2.16.5/2024 pada SDN Gendingan 2, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- j. Hibah berupa Rehabilitasi Bangunan Ruang Kelas dari Bantuan Biro Keuangan dan BMN Setjen Kemendikbud sebesar Rp35.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor:400.3.13.1/16/404.301.2.17.36/2024 pada SDN Wonokerto 1, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - k. Hibah berupa Rehabilitasi Bangunan Pagar Sekolah dari Bantuan Biro Keuangan dan BMN Setjen Kemendikbud sebesar Rp35.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor:400.3.13.1/16/404.301.2.17.36/2024 pada SDN Bangunrejo Lor 3, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - l. Hibah berupa Bangunan Prasarana Olahraga dari Bantuan Biro Keuangan dan BMN Setjen Kemendikbud sebesar Rp35.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor:400.3.13.1/52/404.301.2.17.36/2024 pada SDN Hargosari 2, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - m. Hibah berupa Bangunan Prasarana Olahraga dari Bantuan Biro Keuangan dan BMN Setjen Kemendikbud sebesar Rp35.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor:400.3.13.1/42/404.301.2.17.36/2024 pada SDN Katikan 3, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - n. Hibah berupa Bangunan Kamar Mandi dari Bantuan Biro Keuangan dan BMN Setjen Kemendikbud sebesar Rp35.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor:400.7.22/95/404.301.47/2024 pada SMPN 1 Karanganyar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - o. Hibah berupa Bangunan Kamar Mandi dari Bantuan Biro Keuangan dan BMN Setjen Kemendikbud sebesar Rp35.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor:400/146/404.301.3.38/2024 pada SMPN 1 Widodaren, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Gedung dan bangunan yang dikerjasamakan dengan PDAM Tirta Dharma tidak tercatat sebagai aset tetap milik Pemerintah Daerah disebabkan karena kepemilikan yang tidak diketahui. Selanjutnya akan dilakukan penelusuran terhadap kepemilikan aset gedung dan bangunan tersebut. Dan apabila diketahui benar-benar milik Pemerintah Daerah maka akan dilakukan pencatatan atas aset gedung dan bangunan tersebut dan berpotensi menambah nilai aset.

Sedangkan rincian nilai total pengurangan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp7.567.106.754,41 terdiri dari:

1. Hibah	Rp	466.199.535,00
2. Barang Ekstrakomtable	Rp	22.562.500,00
3. Reklasifikasi ke Aset Tanah	Rp	19.905.812,84
4. (KIB A)		
5. Reklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan (KIB D)	Rp	1.390.984.410,57
6. Reklasifikasi ke Aset Konstruksi dalam Pengerjaan (KIB F)	Rp	1.517.103.685,00
7. Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain)	Rp	703.373.901,00
8. Reklasifikasi ke Belanja Barang Jasa	Rp	243.178.910,00
9. Reklasifikasi aset gedung dang bangunan ke dalam properti investasi	Rp	3.203.798.000,00
Total pengurangan nilai aset gedung dan bangunan Tahun 2024	Rp	7.567.106.754,41

Penjelasan atas masing-masing nilai pengurangan aset tetap gedung dan bangunan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Hibah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Kejaksaan Negeri Ngawi berupa Rumah Dinas Kejaksaan sebesar Rp466.199.535,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 000.2.3.2/4518/404.303/2024 dan Berita Acara Serah Terima Nomor : B.26 A/13.5.34/CP1/09/2024.
- Rincian barang ekstrakomtable sebesar Rp22.562.500,00, adalah sebagai berikut:
 - Belanja modal Tahun 2024 yang merupakan barang ekstrakomtable sebesar Rp14.762.500,00, dengan rincian :
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.000.000,00.
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp12.762.500,00.
 - Hibah Tahun 2024 yang merupakan barang ekstrakomtable sebesar Rp7.800.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- Reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke aset tanah (KIB A) sebesar Rp19.905.812,84 pada Dinas Kesehatan.
- Reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke aset jalan, irigasi, dan jaringan (KIB D) sebesar Rp1.390.984.410,57 pada Dinas Kesehatan.
- Reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke Aset Konstruksi dalam Pengerjaan (KIB F) sebesar Rp1.517.103.685,00, terdiri dari :

Tabel 5.90 Rincian Reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke Aset Konstruksi dalam Pengerjaan (KIB F) Tahun 2024

NO	SKPD	NILAI
1	DINAS KESEHATAN	98.112.000,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.321.403.260,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	97.588.425,00
JUMLAH		1.517.103.685,00

6. Reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) sebesar Rp703.373.901,00 pada Dinas Perhubungan.
7. Reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke belanja barang dan jasa sebesar Rp243.178.910,00 pada Sekretariat Daerah.
8. Reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke dalam properti investasi sebesar Rp3.203.798.000,00, rincian pada lampiran.

Perhitungan nilai Gedung dan Bangunan Ekstrakomtable tahun 2024 sebesar Rp1.579.080.093,09 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	1.572.797.593,41
Penambahan Tahun 2024	Rp	22.562.500,00
Jumlah	Rp	1.595.360.093,41
Pengurangan Tahun 2024	Rp	16.280.000,00
Nilai Aset Ekstrakomtable Tahun 2024	Rp	1.579.080.093,41

Penambahan di Tahun 2024 sebesar Rp22.562.500,00 berasal dari :

- a. Belanja Modal yang nilainya dibawah kapitalisasi gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp12.762.500,00.
- b. Belanja Modal dan Hibah yang nilainya dibawah kapitalisasi gedung dan bangunan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp9.800.000,00.

Sedangkan pengurangan sebesar Rp16.280.000,00 berasal dari :

- a. Reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke Aset Lain-lain yang nilainya dibawah kapitalisasi gedung dan bangunan sebesar Rp16.280.000,00 pada Dinas Perhubungan.

5.3.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Perhitungan nilai jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp2.792.865.092.038,62 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	2.560.297.958.108,67
Penambahan Tahun 2024	Rp	235.742.601.676,21
Jumlah	Rp	2.796.155.063.684,88
Pengurangan Tahun 2024	Rp	3.175.467.746,26
Nilai Aset Tetap Tahun 2024	Rp	2.792.865.092.038,62

Penambahan bersih nilai aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp235.742.601.676,21 berasal dari:

1. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024	Rp	227.936.522.561,79
2. Hibah	Rp	1.853.454.895,00
3. Reklasifikasi dari Aset Mesin dan Peralatan (KIB B)	Rp	2.678.024.023,85
4. Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan (KIB C)	Rp	1.390.984.410,57
5. Reklasifikasi dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F)	Rp	1.883.615.785,00
Penambahan nilai aset jalan, irigasi dan jaringan	Rp	235.742.601.678,21

Penjelasan atas penambahan nilai aset jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut:

1. Belanja modal aset jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2024 sebesar Rp227.936.522.561,79 terdiri dari:

Tabel 5.91 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024

NO	SKPD	NILAI
1	DINAS KESEHATAN	1.685.199.197,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	214.654.911.465,86
3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	11.596.411.898,93
JUMLAH		227.936.522.561,79

2. Penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari hibah berupa penyerahan PSU Perumahan dari developer sebesar Rp1.853.454.895,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang terdiri dari :
 - a. Penyerahan PSU dari Perumahan Chrisan, Kel. Ketanggi, Kec. Ngawi Kab. Ngawi sebesar Rp70.848.000,00 berupa Saluran Drainase dan Jalan Paving sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 600.2.1/02.143/404.304/2024.
 - b. Penyerahan PSU dari Perumahan Bumi Kurnia Residence 3, Jl. Trunojoyo, Gg. Moh. Rais. Kel. Margomulyo, Kabupaten Ngawi sebesar Rp124.149.895,00 berupa Saluran Drainase dan Jalan Paving sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 600.2.1/1304.17/404.304/2024.

- c. Penyerahan PSU dari Griya Rahayu Permai Jl. Sutoyo, Desa Jururejo, Kabupaten Ngawi sebesar Rp821.530.000,00 berupa Saluran Drainase dan Jalan Paving sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 600.2.1/2489/404.304/2024.
 - d. Penyerahan PSU Jalan dari Direktorat Jenderal Perumahan pada lokasi Perumahan MBR Bumi Kurnia Residence Kabupaten Ngawi sebesar Rp374.275.000,00, pada lokasi Perumahan MBR Bisela Residence Kabupaten Ngawi sebesar Rp231.326.000,00 dan pada lokasi Perumahan MBR Royal Permata Kabupaten Ngawi sebesar Rp231.326.000,00 dengan Nomor: 978/PKS/Dr/2023/031/0231.10/404.304/2023.
3. Reklasifikasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dilakukan dalam rangka penyesuaian pencatatan aset per KIB yang berasal dari kelompok aset peralatan dan mesin (KIB B) sebesar Rp2.678.024.023,85 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 4. Reklasifikasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dilakukan dalam rangka penyesuaian pencatatan aset per KIB yang berasal dari kelompok aset Gedung dan Bangunan (KIB C) sebesar Rp1.390.984.410,57 pada Dinas Kesehatan.
 5. Reklasifikasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dilakukan dalam rangka penyesuaian pencatatan aset per KIB yang berasal dari kelompok aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) sebesar Rp1.784.615.785,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Rp99.000.000,00 pada Dinas Kesehatan.

Sedangkan pengurangan nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada Tahun 2024 sebesar Rp3.175.467.746,26 berasal dari :

1. Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya (KIB E)	Rp	802.282.923,26
2. Reklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F)	Rp	2.343.424.823,00
3. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	Rp	<u>29.760.000,00</u>
Pengurangan nilai aset jalan, irigasi dan jaringan	Rp	<u>3.175.467.746,26</u>

Penjelasan atas masing-masing nilai pengurangan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan (KIB D) ke aset tetap lainnya (KIB E) sebesar Rp802.282.923,26 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Reklasifikasi aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan (KIB D) ke aset tetap konstruksi dalam pengerjaan (KIB F) sebesar Rp2.343.424.823,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Reklasifikasi aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan (KIB D) ke aset lain-lain sebesar Rp29.760.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5.3.3.5. Aset Tetap Lainnya

Perhitungan saldo nilai aset tetap lainnya sebesar Rp54.154.146.787,08 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	45.302.710.247,60
Penambahan Tahun 2024	Rp	9.111.313.809,29
Jumlah	Rp	54.186.804.410,04
Pengurangan Tahun 2024	Rp	259.877.269,81
Nilai Aset Tetap 2024	Rp	54.154.146.787,08

Penambahan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp9.111.313.809,29 terdiri dari:

1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024	Rp	8.137.390.759,00
2. Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan Jaringan Irigasi (KIB D)	Rp	802.282.923,25
3. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	Rp	541.800,00
4. Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	171.098.327,04
Penambahan bersih nilai aset tetap lainnya	Rp	9.111.313.809,29

Penjelasan atas rincian masing-masing nilai penambahan aset tetap lainnya di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja modal aset tetap lainnya Tahun 2024 adalah sebesar Rp8.137.390.759,00 terdiri dari:
 - a. Belanja Modal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp7.883.090.759,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Belanja Modal yang berasal dari APBD sebesar Rp30.000.000,00.
 - 2) Belanja Modal yang berasal dari Dana BOS sebesar Rp7.853.090.759,00.
 - b. Belanja modal pada Dinas Perikanan dan Peternakan sebesar Rp26.600.000,00;

- c. Belanja modal pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp194.200.000,00;
 - d. Belanja Modal pada Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Sebesar Rp33.500.000,00.
2. Reklasifikasi belanja modal aset tetap lainnya dilakukan dalam rangka penyesuaian pencatatan aset per KIB yang berasal dari kelompok aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB D) sebesar Rp802.282.923,25 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 3. Reklasifikasi belanja modal aset tetap lainnya dilakukan dalam rangka penyesuaian pencatatan aset per KIB yang berasal dari kelompok belanja barang dan jasa sebesar Rp541.800,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Hibah dari kemedikbud berupa Buku ilmu bahasa sebesar Rp171.098.327,04 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sedangkan pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp259.877.269,81 dengan rincian :

1. Penghapusan aset tetap lainnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp450.000,00.
2. Reklasifikasi aset tetap lainnya ke aset tetap peralatan dan mesin (KIB B) sebesar Rp124.305.950,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Reklasifikasi aset tetap lainnya ke aset tidak berwujud (ATB) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp82.500.000,00.

Perhitungan nilai Aset Tetap Lainnya Ekstrakomptable tahun 2024 sebesar Rp660.431.989,38 adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	607.810.669,57
Penambahan Tahun 2024	Rp	52.621.319,81
Jumlah	Rp	660.431.989,38
Pengurangan Tahun 2024	Rp	0,00
Nilai Aset Ekstrakomptable Tahun 2024	Rp	660.431.989,38

5.3.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Perhitungan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp34.297.797.746,00 adalah sebagai berikut:

Perhitungan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	35.384.389.069,26
-----------------------------------	-----------	--------------------------

Penambahan:		Rp	3.860.528.508,00
- Penambahan Tahun 2024 berasal dari reklasifikasi belanja modal KIB C	Rp	1.517.103.685,00	
- Penambahan Tahun 2024 berasal dari reklasifikasi belanja modal KIB D	Rp	2.343.424.823,00	
Pengurangan Tahun 2024		Rp	4.947.119.831,26
- Pengurangan Tahun 2024 karena penghapusan	Rp	232.902.000,00	
- Pengurangan Tahun 2024 karena reklasifikasi belanja modal ke KIB C	Rp	16.628.400,00	
- Pengurangan Tahun 2024 karena reklasifikasi belanja modal ke KIB D	Rp	1.883.615.785,00	
- Pengurangan Tahun 2023 karena reklasifikasi belanja modal ke Aset Lain-lain	Rp	2.813.973.646,26	
Saldo per 31 Desember 2024		Rp	34.297.797.746,00

1. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari reklasifikasi belanja modal gedung dan bangunan (KIB C) sebesar Rp1.517.103.685,00 berupa gedung dan bangunan yang masih belum dapat dikelompokkan sebagai aset tetap dikarenakan pekerjaan fisik belum 100% dan/atau belum dioperasionalkan, yang terdiri dari :
 - a. Dinas Kesehatan sebesar Rp98.112.000,00 merupakan perencanaan perluasan pembangunan gedung NICU dan PICU.
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.321.403.260,00, dengan rincian :

Tabel 5.92 Rincian Reklasifikasi Entry dari KIB C pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	JENIS ASET	NILAI
1	DED Ruang Kerja Wakil Bupati Ngawi	97.918.650,00
2	DED Rehabilitasi Masjid Agung Baiturrahman	97.901.445,00
3	DED Pembangunan Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman	97.895.895,00
4	DED Pembangunan Kantor Kecamatan Karangjati	97.979.145,00

NO	JENIS ASET	NILAI
5	DED Pembangunan Kantor Kecamatan Kendal	97.313.145,00
6	Perencanaan Gedung Pemda sebelah barat	48.900.495,00
7	DED Pembangunan Balai Latihan Kerja	258.630.000,00
8	Penataan Bangunan dan Lingkungan Pasar Hewan Ngawi	58.900.485,00
9	Penataan Bangunan dan Kawasan Wisata Tawun	68.964.000,00
10	Perencanaan Penataan Alun-Alun Ngawi	397.000.000,00
JUMLAH		1.321.403.260,00

- c. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 97.588.425,00 merupakan penyusunan perencanaan taman hutan kota.
2. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari reklasifikasi belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi (KIB D) sebesar Rp2.343.424.823,00 berupa jalan, jaringan, dan irigasi yang masih belum dapat dikelompokkan sebagai aset tetap dikarenakan pekerjaan fisik belum 100% dan/atau belum dioperasikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan rincian :

Tabel 5.93 Rincian Reklasifikasi Entry dari KIB D Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	JENIS ASET	NILAI
1	DED Drainase Jl. Ketonggo I	97.402.500,00
2	DED Jalan Sutoyo	58.830.000,00
3	DED Jembatan Gondanglegi Ruas Jl. Gondanglegi – Dadapan	68.514.750,00
4	DED Jembatan Ruas Jl. Jatimulyo - Sriwedari	97.990.800,00
5	DED Jl. Bangunrejo Lor - Gembol	97.902.000,00
6	DED Jl. Banyakan - Cendrawasih II	58.796.700,00
7	DED Jl. Gembol - Karanganyar	97.990.800,00
8	DED Jl. Kendung – Pojok	97.125.000,00
9	DED Jl. Ploso – Kendung	97.791.000,00
10	DED Jl. Ploso – Tapen	97.569.000,00
11	DED Jl. Tambakromo - Campurasri	97.680.000,00
12	DED Pelebaran Jembatan Kenep Ruas Jl. Teguhan – Soco	68.598.000,00
13	DED Pelebaran Jembatan Ruas Jl. Kandangan – Ploso	68.598.000,00
14	DED Rekonstruksi Jl. Rejuno - Pakolan	68.656.830,00
15	DED Rekonstruksi Jl. Karangjati - Rejuno	97.347.000,00
16	Perencanaan Jaringan Irigasi Babadan	34.333.188,00
17	Perencanaan Jaringan Irigasi Berjing	60.845.700,00
18	Perencanaan Jaringan Irigasi Brendil	67.321.500,00
19	Perencanaan Jaringan Irigasi Burikan	19.953.780,00

NO	JENIS ASET	NILAI
20	Perencanaan Jaringan Irigasi Durenan	46.871.970,00
21	Perencanaan Jaringan Irigasi Jenggrik	66.468.200,00
22	Perencanaan Jaringan Irigasi Katikan	46.753.200,00
23	Perencanaan Jaringan Irigasi Kedung Aren	67.321.500,00
24	Perencanaan Jaringan Irigasi Kedungbutak I	35.298.000,00
25	Perencanaan Jaringan Irigasi Kedunggudel	39.678.060,00
26	Perencanaan Jaringan Irigasi Kedungmenco	28.904.400,00
27	Perencanaan Jaringan Irigasi Kedung Merak	80.808.000,00
28	Perencanaan Jaringan Irigasi Kedung Pangot	49.111.400,00
29	Perencanaan Jaringan Irigasi Kembang	20.773.760,00
30	Perencanaan Jaringan Irigasi Klampok Atas	20.791.188,00
31	Perencanaan Jaringan Irigasi Mojokopek	28.917.450,00
32	Perencanaan Jaringan Irigasi Paras	43.458.360,00
33	Perencanaan Jaringan Irigasi Patak Banteng	23.772.750,00
34	Perencanaan Jaringan Irigasi Pelem Sawit	38.972.100,00
35	Perencanaan Jaringan Irigasi Robyong	33.411.000,00
36	Perencanaan Jaringan Irigasi Sekrakal	40.123.100,00
37	Perencanaan Jaringan Irigasi Selondo	20.767.100,00
38	Perencanaan Jaringan Irigasi Serondo	21.097.437,00
39	Perencanaan Jaringan Irigasi Tambaklulang B	46.845.500,00
40	Perencanaan Jaringan Irigasi Tritis	23.411.600,00
41	Perencanaan Jaringan Irigasi Wates	66.622.200,00
	JUMLAH	2.343.424.823,00

Sedangkan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp4.947.119.831,26 terdiri dari:

1. Pengurangan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang disebabkan karena penghapusan sebesar Rp232.902.000,00 dengan rincian :
 - a. Penghapusan aset konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga sebesar Rp97.977.000,00.
 - b. Penghapusan aset konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp129.135.000,00.
 - c. Penghapusan aset konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp5.790.000,00.
2. Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan (KIB C) sebesar Rp16.628.400,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merupakan penyelesaian pembangunan gedung dan bangunan pada Tahun 2023 yang telah selesai pada Tahun 2024.
3. Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan (KIB D) sebesar Rp1.883.615.785,00 yang merupakan penyelesaian

pembangunan gedung dan bangunan pada Tahun 2023 yang telah selesai pada Tahun 2024, dengan rincian :

- a. Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp99.000.000,00.
 - b. Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.784.615.785,00.
4. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp2.813.973.646,26, merupakan aset konstruksi dalam pengerjaan yang di usulkan penghapusan pada Tahun 2024, dengan rincian:

Tabel 5.94 Rincian Reklasifikasi Entry ke Aset Lain-lain

NO	SKPD	NILAI
1	DINAS KESEHATAN	10.539.600,00
2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.228.246.546,26
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11.742.500,00
4	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	666.725.000,00
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	861.685.000,00
6	KECAMATAN GENENG	7.810.000,00
7	KECAMATAN GERIH	7.700.000,00
8	KECAMATAN KARANGJATI	7.755.000,00
9	KECAMATAN KWADUNGAN	11.770.000,00
	JUMLAH	2.813.973.646,26

Pada Tahun 2024 terdapat aset Konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp419.046.200,00 sedang proses untuk diusulkan penghapusannya.

Pada Tahun 2024 terdapat aset tetap yang dipinjam pakaikan dengan pihak lain dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanah
Aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Ngawi yang di pinjam pakai oleh pihak lain sejumlah 17 bidang tanah.
- b. Tanah dan Bangunan
Aset tanah beserta bangunan milik Pemerintah Kabupaten Ngawi yang di pinjam pakai oleh pihak lain sejumlah 3 bidang tanah dan bangunan.
- c. Kendaraan Roda Empat
Aset kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) milik Pemerintah Kabupaten Ngawi yang di pinjam pakai oleh pihak lain sejumlah 10 buah.

5.3.2.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		(2.455.975.961.966,28)	(2.288.349.548.087,14)

Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyajian nilai penyusutan dilakukan sebagai konsekuensi logis atas penyajian nilai aset tetap yang menggunakan metode harga perolehan. Penghitungan penyusutan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Ngawi dilakukan secara tahunan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method) pada jenis aset tetap non tanah, tanaman dan hewan.

Pemerintah Kabupaten Ngawi telah menerapkan perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan Buletin Teknis SAP No. 18 dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ngawi. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(2.455.975.961.966,28) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.95 Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Jenis Aset	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan 2024	Beban Penyusutan 2024	Ak.Penyusutan Penghapusan dan Reklasifikasi 2024	Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Peralatan Dan Mesin	(530.335.731.038,27)	(66.636.215.376,23)	5.349.747.199,00 ,	(591.622.199.215,50)
Gedung Dan Bangunan	(238.569.716.476,91)	(32.470.196.796,42)	1.092.063.684,04	(269.947.849.589,29)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.512.941.920.044,71)	(74.018.129.708,56)	(83.692.700,00)	(1.587.043.742.453,27)
Aset Tetap Lainnya	(6.502.180.527,25)	(859.990.180,96)	0,00	(7.362.170.708,21)
JUMLAH	(2.288.349.548.087,14)	(173.984.532.062,17)	6.358.118.183,04	(2.455.975.961.966,28)

Secara rinci Akumulasi Penyusutan diuraikan pada masing-masing akun sebagai berikut:

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar (Rp591.622.199.215,50) dan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp530.335.731.038,27) atau mengalami kenaikan sebesar 11,56% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.96 Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Uraian	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan 2023	Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan 2024
Akumulasi Penyusutan Alat Besar	10.420.189.074,49	10.776.058.367,96

Uraian	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan 2023	Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan 2024
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	115.887.345.827,69	121.451.935.779,79
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.141.947.477,06	6.851.622.462,18
Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	10.010.766.526,58	7.584.707.692,70
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	90.552.603.323,31	102.108.490.832,25
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	12.329.409.991,82	13.580.046.197,35
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	167.681.741.280,61	191.764.083.280,77
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	24.080.085.238,96	30.589.430.833,31
Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	6.274.543.257,31	7.452.466.202,19
Akumulasi Penyusutan Komputer	75.548.649.113,24	87.371.336.091,74
Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	6.400.000,00	917.500,00
Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	137.827.225,00	323.713.013,50
Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan kerja	950.631.239,49	1.269.578.820,83
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	64.406.141,00	292.565.377,28
Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/ Produksi	8.806.838.430,00	8.827.091.937,50
Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	385.002.399,12	117.825.949,28
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	1.057.344.492,63	1.260.310.876,86
JUMLAH	530.335.731.038,27	591.622.199.215,50

2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp269.947.849.589,29) dan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp238.569.716.476,91) atau mengalami kenaikan sebesar 13,15% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.97 Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan 2023	Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan 2024
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	236.994.163.762,28	268.135.239.376,58
Akumulasi Penyusutan Monumen	235.123.196,94	256.378.871,16
Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/ Pasti	1.340.429.517,69	1.556.231.341,55
JUMLAH	238.569.716.476,91	269.947.849.589,29

3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp1.587.043.742.453,26) dan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp1.512.941.920.044,71) atau mengalami kenaikan sebesar 4,90% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.98 Nilai Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan 2023	Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan 2024
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.296.381.351.057,53	1.346.752.124.984,67
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	197.673.676.301,99	218.505.894.722,31
Akumulasi Penyusutan Instalasi	14.205.643.803,25	16.554.191.260,46
Akumulasi Penyusutan Jaringan	4.681.248.881,94	5.231.531.485,82
JUMLAH	1.512.941.920.044,714	1.587.043.742.453,26

4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar (Rp7.362.170.708,21) dan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp6.502.180.527,25) atau mengalami kenaikan sebesar 13,23% yang merupakan Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga.

5.3.4. Aset Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	87.751.030.027,31	121.209.635.732,19

Perhitungan nilai aset lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp87.751.030.027,31 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.99 Rincian Aset Lainnya

Jenis	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	23.979.343,00	0,00	0,00	23.979.343,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00	0,00	94.444.000,00
Aset Tak Berwujud	47.741.471.290,00	3.683.777.675,00	35.013.436.000,00	16.411.812.965,00
Akumulasi Aset Tidak Berwujud	(6.268.054.947,48)	2.834.779.181,88	119.710.000,00	(8.983.124.129,37)
Aset Lain-lain	184.430.900.885,17	129.163.546.655,62	124.366.814.948,05	189.227.632.592,74
Akumulasi Aset Lainnya	(104.718.660.838,50)	29.257.926.354,02	24.952.872.448,45	(109.023.714.744,07)
Jumlah	121.209.635.732,19	161.256.252.191,52	184.452.833.396,50	87.751.030.027,31

Adapun penjelasan atas masing-masing jenis aset lainnya tersebut adalah sebagai berikut :

5.3.4.1. Tagihan Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tagihan jangka panjang merupakan tagihan tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp23.979.343,00 merupakan tagihan atas kehilangan Sepeda Motor Honda New Vixion (Kepala Desa Sine) sebesar Rp23.979.343,00 sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atas nama Jumadi tanggal 26 Juli 2018 menyerahkan kendaraan roda dua merk Yamaha seri Vixion nomor polisi AE 5555 JP tahun 2015 kepada Pemkab Ngawi sebagai pengganti. Namun demikian penggantian nama menjadi atas nama Pemkab Ngawi belum selesai dilaksanakan.

5.3.4.2. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 nilai perolehan sebesar Rp16.411.812.965,00 dan akumulasi amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp8.983.124.129,36 sehingga aset tidak berwujud bersih sebesar Rp7.428.688.835,64 dari pada beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.100 Rincian Nilai Perolehan Aset Tak Berwujud Tahun 2024

NO	S K P D	31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.209.021.550,00	176.134.800,00	0,00	1.385.156.350,00
2	Badan Keuangan	34.973.526.000,00	0,00	34.893.726.000,00	79.800.000,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.576.251.180,00	2.224.701.875,00	0,00	6.800.953.055,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	29.287.500,00	0,00	0,00	29.287.500,00
5	Dinas Kesehatan	1.388.644.000,00	0,00	0,00	1.388.644.000,00
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	50.616.000,00	0,00	0,00	50.616.000,00
7	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	202.910.000,00	0,00	119.710.000,00	83.200.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	123.674.000,00	0,00	0,00	123.674.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	859.558.560,00	88.578.000,00	0,00	948.136.560,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49.016.000,00	0,00	0,00	49.016.000,00
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.927.174.000,00	1.076.340.000,00	0,00	5.003.514.000,00
12	Dinas Perhubungan	64.240.000,00	0,00	0,00	64.240.000,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00

NO	S K P D	31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
14	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
15	Inspektorat	92.962.500,00	88.023.000,00	0,00	180.985.500,00
16	Sekretariat Daerah	139.590.000,00	0,00	0,00	139.590.000,00
	JUMLAH	47.741.471.290,00	3.683.777.675,00	35.013.436.000,00	16.411.812.965,00

Aset tidak berwujud sebesar Rp16.411.812.965,00 terdiri dari:

- Aset Tidak berwujud - Software sebesar Rp9.330.263.210,00
- Aset Tidak Berwujud - Kajian sebesar Rp7.081.549.755,00

5.3.4.3. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Sejak tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Ngawi menerapkan kebijakan amortisasi aset tak berwujud. Adapun nilai akumulasi amortisasi tahun 2024 sebesar Rp8.983.124.129,38 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.101 Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

No	SKPD	Harga Perolehan (Rp)	Beban Amortisasi Tahun 2024 (Rp)	Akumulasi Amortisasi Tahun 2024 (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.385.156.350,00	68.495.325,00	1.191.901.187,50	193.255.162,50
2	Badan Keuangan	79.800.000,00	19.950.000,00	29.925.000,00	49.875.000,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.800.953.055,00	1.396.940.591,88	3.686.875.519,36	3.114.077.535,64
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	29.287.500,00	0,00	29.287.500,00	0,00
5	Dinas Kesehatan	1.388.644.000,00	26.905.000,00	1.173.970.000,00	214.674.000,00
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	50.616.000,00	12.654.000,00	25.308.000,00	25.308.000,00
7	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	83.200.000,00	20.800.000,00	31.200.000,00	52.000.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	123.674.000,00	12.443.500,00	92.565.250,00	31.108.750,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	948.136.560,00	225.961.890,00	369.782.797,50	578.353.762,50
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49.016.000,00	0,00	49.016.000,00	0,00
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.003.514.000,00	997.882.500,00	1.945.235.250,00	3.058.278.750,00

No	SKPD	Harga Perolehan (Rp)	Beban Amortisasi Tahun 2024 (Rp)	Akumulasi Amortisasi Tahun 2024 (Rp)	Nilai Buku (Rp)
12	Dinas Perhubungan	64.240.000,00	0,00	64.240.000,00	0,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00
14	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	30.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	22.500.000,00
15	Inspektorat	180.985.500,00	45.246.375,00	91.727.625,00	89.257.875,00
16	Sekretariat Daerah	139.590.000,00	0,00	139.590.000,00	0,00
	JUMLAH	16.411.812.965,00	2.834.779.181,88	8.983.124.129,36	7.428.688.835,64

5.3.4.4. Aset Lain-Lain

Aset lain-lain tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Ngawi sebesar Rp189.227.632.592,74 dari mutasi tambah aset lain-lain sebesar Rp9.666.542.261,26 dan mutasi kurang aset lain-lain sebesar Rp4.482.050.340,00, pada beberapa SKPD yaitu:

Tabel 5.102 Rincian Aset Lain-lain

NO	SKPD	ASET LAIN-LAIN	KOREKSI EKUITAS		MUTASI		ASET LAIN-LAIN
		2023	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	158.674.162.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.674.162.572,00
2	Dinas Kesehatan	16.816.957.533,00	0,00	0,00	10.539.600,00	0,00	16.827.497.133,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	287.616.517,00	0,00	0,00	29.760.000,00	0,00	317.376.517,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	984.190.672,00	0,00	0,00	44.500.000,00	0,00	1.028.690.672,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial	208.426.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.426.620,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1.443.069.334,00	0,00	0,00	772.827.476,00	0,00	2.215.896.810,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	351.382.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.382.220,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	131.475.000,17	0,00	0,00	131.219.163,00	0,00	262.694.163,17

NO	SKPD	ASET LAIN-LAIN	KOREKSI EKUITAS		MUTASI		ASET LAIN-LAIN
		2023	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	2024
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	256.356.487,00	0,00	0,00	119.710.000,00	0,00	376.066.487,00
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	180.227.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.227.680,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	190.931.262,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	320.931.262,00
17	Dinas Perikanan dan Peternakan	2.263.384.584,00	0,00	0,00	2.791.500.031,00	0,00	5.054.884.615,00
18	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	800.032.908,00	0,00	0,00	97.977.000,00	0,00	898.009.908,00
19	Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja	481.410.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.410.750,00
20	Sekretariat Daerah	366.723.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.723.667,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	222.936.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.936.343,00
22	Badan Keuangan	428.607.654,00	0,00	0,00	573.643.200,00	52.686.137,43	949.564.716,57
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00

NO	S K P D	ASET LAIN-LAIN	KOREKSI EKUITAS		MUTASI		ASET LAIN-LAIN
		2023	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	2024
24	Inspektorat	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00
25	Kecamatan Jogorogo	8.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880.000,00
26	Kecamatan Paron	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
27	Kecamatan Karangjati	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
28	Kecamatan Padas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
29	Kecamatan Geneng	0,00	0,00	0,00	7.810.000,00	0,00	7.810.000,00
30	Kecamatan Kwadungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Mantingan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Pangkur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Bringin	68.645.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.645.820,00
34	Kecamatan Pitu	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
35	Kecamatan Widodaren	87.741.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.741.866,00
36	Kecamatan Ngrambe	69.336.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.336.666,00
37	Kecamatan Gerih	21.893.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.893.500,00
38	Kecamatan Sine	6.731.780,00	0,00	0,00	139.931.375,00	0,00	146.663.155,00
39	Kecamatan Karanganyar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Kecamatan Ngawi	26.112.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.112.450,00
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
42	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Kecamatan Kasreman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Kecamatan Kendal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Kecamatan Kedunggalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	184.430.900.885,17	0,00	0,00	4.849.417.845,00	52.686.137,43	189.227.632.592,74

Penambahan nilai aset lain-lain sebesar Rp4.849.417.845,00 merupakan reklasifikasi dari aset tetap dikarenakan barang dalam kondisi rusak berat atau sedang dalam proses penghapusan. Pengurangan nilai aset lain-lain sebesar Rp52.686.137,43 merupakan penghapusan aset lain-lain tahun 2024.

5.3.4.5. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi penyusutan aset lain-lain Tahun 2024 sebesar Rp109.023.714.744,07 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.103 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

NO	S K P D	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	79.292.256.049,33
2	Dinas Kesehatan	16.635.755.319,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	272.321.017,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	935.779.287,00
5	Dinas Sosial	193.237.320,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2.198.449.310,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	79.923.669,18
8	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	1.140.372.796,00
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	285.418.800,00
10	Dinas Perikanan dan Peternakan	4.682.917.563,00
11	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	799.262.658,00
12	Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja	317.360.737,00
13	Sekretariat Daerah	62.798.238,45
14	Badan Keuangan	932.279.965,57
15	Inspektorat	11.900.000,00
16	Kecamatan Jogorogo	8.880.000,00
17	Kecamatan Karangjati	8.000.000,00
18	Kecamatan Bringin	63.357.248,53
19	Kecamatan Sine	141.908.155,00
20	Kecamatan Ngawi	20.354.668,99
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.000.000,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	176.351.347,00
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.500.000,00
24	Badan Perencanaan Pengembangan Daerah	222.936.343,00
25	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	329.422.220,00
26	Kecamatan Gerih	21.893.500,00
27	Kecamatan Ngrambe	69.336.666,00
28	Kecamatan Pitu	21.000.000,00
29	Kecamatan Widodaren	87.741.866,00
	JUMLAH	109.023.714.744,07

5.3.4.6. Aset lain-lain Netto

Aset lain-lain netto sebesar Rp189.227.632.592,74 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.104 Rincian Aset Lain-lain Netto

NO	S K P D	ASET LAIN-LAIN 2024		
		HARGA PEROLEHAN	AK. PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	158.674.162.572,00	79.292.256.049,33	79.381.906.522,67
2	Dinas Kesehatan	16.827.497.133,00	16.635.755.319,00	191.741.814,00

NO	SKPD	ASET LAIN-LAIN 2024		
		HARGA PEROLEHAN	AK. PENYUSUTAN	NILAI BUKU
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	317.376.517,00	272.321.017,00	45.055.500,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.028.690.672,00	935.779.287,00	92.911.385,00
5	Dinas Sosial	329.576.620,00	193.237.320,00	136.339.300,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	2.215.896.810,00	2.198.449.310,00	17.447.500,00
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	351.382.220,00	329.422.220,00	21.960.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	262.694.163,17	79.923.669,18	182.770.493,99
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
10	Dinas Komunikasi , Informatika , Statistik dan Persadain	376.066.487,00	890.683.162,00	(514.616.675,00)
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	180.227.680,00	176.351.347,00	3.876.333,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	320.931.262,00	285.418.800,00	35.512.462,00
13	Dinas Perikanan dan Peternakan	5.054.884.615,00	4.682.917.563,00	371.967.052,00
14	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga	898.009.908,00	799.262.658,00	98.747.250,00
15	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja	360.260.750,00	887.824.200,00	(527.563.450,00)
16	Sekretariat Daerah	366.723.667,00	231.219.667,00	135.504.000,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	222.936.343,00	222.936.343,00	0,00
18	Badan Keuangan	949.564.716,57	361.816.516,57	587.748.200,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	267.000,00	0,00	267.000,00
20	Inspektorat	11.900.000,00	11.510.100,00	389.900,00
21	Kecamatan Jogorogo	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00
22	Kecamatan Ngawi	26.112.450,00	20.354.668,99	5.757.781,01
23	Kecamatan Ngawi	26.112.450,00	20.354.668,99	5.757.781,01
24	Kecamatan Karangjati	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
25	Kecamatan Padas	0,00	46.501.946,00	(46.501.946,00)
26	Kecamatan Geneng	7.810.000,00	0,00	7.810.000,00
27	Kecamatan Karangjati	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
28	Kecamatan Pangkur	0,00	35.156.146,00	(35.156.146,00)
29	Kecamatan Bringin	68.645.820,00	63.357.248,00	5.288.572,00
30	Kecamatan Pitu	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
31	Kecamatan Widodaren	87.741.866,00	87.741.866,00	0,00
32	Kecamatan Ngrambe	69.336.666,00	69.336.666,00	0,00
33	Kecamatan Gerih	21.893.500,00	21.893.500,00	0,00
34	Kecamatan Sine	146.663.155,00	141.908.155,00	4.755.000,00
35	Kecamatan Widodaren	87.741.866,00	87.741.866,00	0,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
	JUMLAH	189.227.632.592,74	109.023.714.744,07	80.203.917.848,67

5.3.4.7. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara Nontunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp94.444.000,00 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

5.3.5. Properti Investasi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	<u>3.824.652.440,00</u>	<u>0,00</u>

5.3.5.1. Properti Investasi Tanah

Properti Investasi Tanah adalah Tanah untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun 2024 Jumlah Properti Investasi Tanah Pemerintah Kabupaten Ngawi sebesar Rp1.325.690.000,00 dengan rincian:

Tabel 5.105 Rincian Properti Investasi Tanah

NO	S K P D	31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
1	Sekretariat Daerah	0,00	695.660.000,00	0,00	695.660.000,00
2	Kecamatan Ngawi	0,00	480.030.000,00	0,00	480.030.000,00
3	Dinas Kesehatan	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
	JUMLAH	0,00	1.325.690.000,00	0,00	1.325.690.000,00

5.3.5.2. Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Properti Investasi Gedung dan Bangunan adalah Gedung dan Bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun 2024 jumlah Properti Investasi Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Ngawi sebesar Rp3.203.798.000,00 dengan rincian:

Tabel 5.106 Rincian Properti Investasi Gedung dan Bangunan

NO	S K P D	31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
1	Sekretariat Daerah	0,00	3.203.798.000,00	0,00	3.203.798.000,00
	JUMLAH	0,00	3.203.798.000,00	0,00	3.203.798.000,00

5.3.5.3. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Akumulasi penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp704.835.560,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.107 Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan

NO	S K P D	31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
1	Sekretariat Daerah	0,00	704.835.560,00	0,00	704.835.560,00
	JUMLAH	0,00	704.835.560,00	0,00	704.835.560,00

5.3.6.	KEWAJIBAN	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
		58.027.229.338,31	10.673.243.549,41

5.3.6.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dilunasi dengan menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun sebelumnya, tetapi sisa lebih perhitungan anggaran Pemerintah Kabupaten Ngawi TA. 2024 sebesar Rp28.507.469.890,58 diantaranya merupakan sisa dana yang telah ditentukan penggunaannya (earmark). SiLPA tersebut tidak mencukupi untuk membayar kewajiban jangka pendek sebesar Rp58.027.229.338,31 setelah memperhitungkan Piutang transfer (pusat). Berikut adalah rincian kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2024:

Jenis Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	406.687.047,49	445.039.166,85
Utang Belanja	57.614.292.290,82	10.221.954.382,55
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	6.250.000,00
Utang Bunga	<u>6.250.000,00</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	58.027.229.338,31	10.673.243.549,41

Mutasi kewajiban jangka pendek selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.108 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Jenis	Saldo 31 Des 2023 (Rp)	Penambahan Tahun 2024	Pengurangan Tahun 2024	Saldo 31 Des 2024 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang BUnga	0,00	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00
Pendapatan diterima dimuka	445.039.166,85	430.020.380,82	468.372.500,18	406.687.047,49
Utang Belanja	10.221.954.382,55	294.491.380.669,82	247.099.042.761,55	57.614.292.290,82
Utang Jangka Pendek Lainnya	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	0,00
JUMLAH	10.673.243.549,41	294.927.651.050,64	247.573.665.261,75	58.027.229.338,31

Pada tahun 2024 nilai utang perhitungan pihak ketiga sebesar Rp0,00.

5.3.6.1.1. Utang Bunga	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	6.250.000,00	0,00

Pada tahun 2024 nilai utang bunga sebesar Rp6.250.000,00 merupakan kredit pasar tahun 1984 pada pemerintah pusat melalui PT. Bank BRI Cabang Kota Kediri. Pada tahun 2023 dicatat sebagai utang jangka pendek lainnya.

5.3.6.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	406.687.047,49	445.039.166,85

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp406.687.047,49 sebagai berikut :

Tabel 5.109 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024

SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Sekretariat Daerah	147.836.021,50	170.500.000,00	171.169.354,83	147.166.666,67
Badan Keuangan	281.603.145,35	244.020.380,82	281.603.145,35	244.020.380,82
Kecamatan Ngawi	15.600.000,00	15.500.000,00	15.600.000,00	15.500.000,00
Jumlah	445.039.166,85	430.020.380,82	468.372.500,18	406.687.047,49

Pedapatan diterima dimuka sebesar Rp406.687.047,49 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan diterima dimuka pada Sekretariat Daerah sebesar Rp147.166.666,67 merupakan sewa tempat oleh pihak Bank Jatim dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lain-lain PAD yang Sah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sewa Tanah dan Bangunan Gedung PKK untuk Kantor Cabang Bank Jatim Kabupaten Ngawi sebesar Rp133.333.333,33 untuk periode sewa 4 September 2024 – 3 September 2025;
 - b. Sewa Tanah dan Bangunan di Kantor Barat untuk Kantor Kas Bank Jatim di lingkup Pemda sebesar Rp4.666.666,67 untuk periode sewa 15 Februari 2024 – 14 Februari 2025;
 - c. Sewa Tanah dan Bangunan untuk Kantor PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebesar Rp9.166.666,67 untuk periode sewa 18 Desember 2024 – 17 Desember 2025.
- 2) Penambahan pendapatan diterima dimuka pada Kecamatan Ngawi sebesar Rp15.500.000,00 yang merupakan penerimaan realisasi pendapatan sewa tanah eks bengkok pada Kelurahan Margomulyo dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanah Pertanian yang disewa atas nama Suradi sebesar Rp12.500.000,00 untuk periode sewa 1 Januari 2024 – 31 Desember 2024; dan
 - b. Tanah Pertanian yang disewa atas nama Purwanu Siswanto sebesar Rp3.000.000,00 untuk periode sewa 1 Januari 2024 – 31 Desember 2024;
- 3) Penambahan pendapatan diterima dimuka pada Badan Keuangan sebesar Rp244.020.380,82, terdiri dari:
 - a. Penerimaan pendapatan pajak reklame Papan sebesar Rp230.462.598,67; dan
 - b. Penerimaan pendapatan pajak reklame kain sebesar Rp13.557.782,15.

5.3.6.1.3. Utang Belanja	31 Desember 2024	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	57.614.292.290,82	57.614.292.290,82

Utang belanja adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Utang belanja dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja, kewajiban kepada masyarakat dan kewajiban kepada pemberi jasa.

Nilai utang belanja sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp57.614.292.290,82 yang terdiri dari:

1. Utang belanja pegawai sebesar Rp30.549.965.243,60;

2. Utang belanja barang dan jasa sebesar Rp11.953.908.008,00;
3. Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp88.189.149,22; dan
4. Utang belanja bantuan keuangan sebesar Rp6.733.386.621,00 terdiri dari:
 - a. Utang belanja bantuan keuangan sebesar Rp549.200.121,00 yang merupakan sisa bantuan keuangan provinsi TA 2023 yang belum disetorkan ke Kasda Provinsi di Tahun 2024.
 - b. Utang belanja bantuan keuangan sebesar Rp6.183.582.500,00 yang merupakan sisa bantuan keuangan provinsi TA 2024. Utang belanja bantuan keuangan terdiri dari:
 - 1) Bidang pendidikan sebesar Rp10.000.000,00;
 - 2) Bidang kesehatan sebesar Rp27.508.500,00;
 - 3) Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebesar Rp147.800.000,00; dan
 - 4) Bidang perdagangan sebesar Rp5.998.274.000,00, yang akan diusulkan untuk digunakan kembali ditahun 2025 berdasarkan surat usulan Sekretaris Daerah Nomor 900.1/12.4592/404.306/2024.
 - c. Utang belanja bantuan keuangan sebesar Rp604.000,00 yang merupakan sisa bantuan keuangan kepada desa TA 2023 yang belum disetorkan ke Kasda Provinsi di Tahun 2024.

Tabel 5.110 Rincian Utang Belanja Tahun 2024

NO	URAIAN	SALDO 2023	MUTASI 2024		SALDO 2024
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	Dinas Pendidikan	20.391.325,00	25.898.426.120,00	20.391.325,00	25.898.426.120,00
2	Dinas Kesehatan	7.087.111.955,55	14.027.138.331,60	7.087.111.955,55	14.027.138.331,60
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.507.688,00	20.355.237,00	23.507.688,00	20.355.237,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.232.374,00	94.199.340,22	2.232.374,00	94.199.340,22
5	Satuan Polisi Pamong Praja	7.278.830,00	6.345.216,00	7.278.830,00	6.345.216,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.125.818,00	3.473.564,00	1.125.818,00	3.473.564,00
7	Dinas Sosial	5.533.898,00	5.019.012,00	5.533.898,00	5.019.012,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.091.071,00	4.355.654,00	5.091.071,00	4.355.654,00
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	24.704.253,00	24.283.209,00	24.704.253,00	24.283.209,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	21.769.493,00	27.742.236,00	21.769.493,00	27.742.236,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.485.595,00	13.651.244,00	3.485.595,00	13.651.244,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.020.718,00	7.039.119,00	6.020.718,00	7.039.119,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2.112.614,00	2.116.134,00	2.112.614,00	2.116.134,00

NO	URAIAN	SALDO 2023	MUTASI 2024		SALDO 2024
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
14	Dinas Perhubungan	2.078.273.561,00	2.084.302.397,00	2.078.273.561,00	2.084.302.397,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	20.821.493,00	31.600.417,00	20.821.493,00	31.600.417,00
16	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	150.140,00	151.620,00	150.140,00	151.620,00
17	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40.170.904,00	41.707.991,00	40.170.904,00	41.707.991,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.058.449,00	8.980.969,00	10.058.449,00	8.980.969,00
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	35.519.488,00	36.177.793,00	35.519.488,00	36.177.793,00
20	Dinas Perikanan dan Peternakan	12.281.830,00	9.796.580,00	12.281.830,00	9.796.580,00
21	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja	41.742.575,00	35.018.734,00	41.742.575,00	35.018.734,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.325.354,00	7.729.198,00	9.325.354,00	7.729.198,00
23	Badan Keuangan	551.127.182,00	251.900.496.083,00	237.428.041.061,00	15.023.582.204,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.182.714,00	80.364,00	1.182.714,00	80.364,00
25	Sekretariat Daerah	147.582.661,00	106.074.545,00	147.582.661,00	106.074.545,00
26	Sekretariat DPRD	36.076.792,00	31.762.868,00	36.076.792,00	31.762.868,00
27	Inspektorat	1.937.400,00	35.867.922,00	1.937.400,00	35.867.922,00
28	Kecamatan Ngawi	4.675.994,00	5.572.206,00	4.675.994,00	5.572.206,00
29	Kecamatan Paron	1.820.773,00	2.355.210,00	1.820.773,00	2.355.210,00
30	Kecamatan Geneng	1.440.462,00	1.998.496,00	1.440.462,00	1.998.496,00
31	Kecamatan Pitu	1.088.134,00	1.682.614,00	1.088.134,00	1.682.614,00
32	Kecamatan Gerih	886.788,00	720.464,00	886.788,00	720.464,00
33	Kecamatan Padas	768.976,00	781.500,00	943.476,00	607.000,00
34	Kecamatan Karangjati	507.400,00	513.100,00	507.400,00	513.100,00
35	Kecamatan Kwadungan	2.109.485,00	1.772.000,00	2.109.485,00	1.772.000,00
36	Kecamatan Pangkur	680.286,00	513.171,00	680.286,00	513.171,00
37	Kecamatan Bringin	791.648,00	749.048,00	791.648,00	749.048,00
38	Kecamatan Kasreman	1.195.264,00	996.327,00	1.195.264,00	996.327,00
39	Kecamatan Ngrambe	698.415,00	628.780,00	698.415,00	628.780,00
40	Kecamatan Jogorogo	792.068,00	848.776,00	792.068,00	848.776,00
41	Kecamatan Kendal	629.808,00	791.000,00	629.808,00	791.000,00
42	Kecamatan Sine	1.066.960,00	1.043.392,00	1.066.960,00	1.043.392,00
43	Kecamatan Widodaren	1.325.434,00	1.375.819,00	1.325.434,00	1.375.819,00
44	Kecamatan Kedunggalar	1.133.078,00	1.631.735,00	1.133.078,00	1.631.735,00
45	Kecamatan Mantingan	2.747.542,00	2.498.358,00	2.747.542,00	2.498.358,00
46	Kecamatan Karanganyar	979.692,00	1.016.776,00	979.692,00	1.016.776,00
	JUMLAH	10.221.954.382,55	294.491.380.669,82	247.099.042.761,55	57.614.292.290,82

5.3.6.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	6.250.000,00

Pada tahun 2023 nilai utang jangka pendek sebesar Rp6.250.000,00 merupakan kredit pasar tahun 1984 pada pemerintah pusat melalui PT. Bank BRI Cabang Kota Kediri. Pada tahun 2024 dicatat sebagai utang bunga.

5.3.6.2. Kewajiban Jangka Panjang		
5.3.7. Ekuitas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	4.198.875.802.907,21	4.178.265.119.896,25

Perhitungan Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.198.875.802.727,21 berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	4.178.265.119.896,25
Kenaikan Tahun 2024	Rp	19.224.662.364,68
Koreksi Ekuitas	Rp	1.386.020.646,29
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan dan Koreksi Kesalahan	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	4.198.875.802.907,21

Nilai penjumlahan ekuitas sebesar Rp19.224.662.184,68 merupakan nilai surplus pada Laporan Operasional Pemerintah Daerah per akhir tahun 2024. Sedangkan untuk nilai koreksi Ekuitas sebesar Rp1.386.020.646,29 dan nilai dampak kumulatif perubahan kebijakan dan koreksi kesalahan sebesar Rp0,00 dijelaskan lebih detail pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3. LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1. Pendapatan Daerah-LO

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2.235.818.259.742,11	2.210.880.362.314,52

Pendapatan Daerah-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Ngawi yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan.

Pendapatan Daerah-LO telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan Daerah-LO per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.235.818.259.742,11 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp2.210.880.362.314,52, pendapatan daerah-LO pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,13%, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.111 Rincian Pendapatan Daerah-LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	325.487.473.206,07	317.728.421.656,52	7.759.051.549,55
2	Pendapatan Transfer-LO	1.904.679.351.164,00	1.862.311.893.048,00	42.367.458.116,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	5.651.435.372,04	30.840.047.610,00	(25.188.612.237,96)
Jumlah		2.235.818.259.742,11	2.210.880.362.314,52	24.937.897.427,59

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp325.487.473.206,07 atau mengalami kenaikan sebesar 2,44% dari tahun sebelumnya sebesar Rp317.728.421.656,52. Pendapatan Asli Daerah -LO terdiri dari empat jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.112 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
1	Pajak Daerah-LO	99.344.768.215,33	94.684.079.791,44	4.660.688.423,89
2	Retribusi Daerah-LO	208.561.521.075,27	10.772.567.383,00	197.788.953.692,27
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	14.048.781.126,05	16.360.477.376,29	(2.311.696.250,24)
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO	3.532.402.789,42	195.911.297.105,79	(192.378.894.316,37)
Jumlah		325.487.473.206,07	317.728.421.656,52	7.759.051.549,55

Realisasi masing-masing akun Pendapatan Asli Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

5.4.1.1.1. Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi pada tahun 2024 sebesar Rp99.344.768.215,33 yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.113 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan /
		(Rp)	(Rp)	Penurunan
1	Pajak Hotel-LO	0,00	163.033.314,00	(163.033.314,00)
2	Pajak Restoran-LO	0,00	7.118.718.184,00	(7.118.718.184,00)
3	Pajak Hiburan-LO	0,00	218.969.200,00	(218.969.200,00)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan /
		(Rp)	(Rp)	Penurunan
4	Pajak Reklame-LO	799.220.012,53	598.298.691,44	200.921.321,09
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	0,00	36.763.427.759,00	(36.763.427.759,00)
6	Pajak Parkir-LO	0,00	59.567.560,00	(59.567.560,00)
7	Pajak Air tanah-LO	447.836.085,00	113.159.135,00	334.676.950,00
8	Pajak Sarang Burung Walet-LO	15.700.000,00	16.750.000,00	(1.050.000,00)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	202.696.418,00	212.321.934,00	(9.625.516,00)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO	34.259.776.784,00	30.163.419.827,00	4.096.356.957,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-LO	17.194.004.731,00	19.256.414.187,00	(2.062.409.456,00)
12	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	46.425.534.184,80	0,00	46.425.534.184,80
Jumlah		99.344.768.215,33	94.684.079.791,44	4.660.688.423,89

Pendapatan Pajak Daerah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, sehingga nilai Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2024 adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2024.

Hubungan antara Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp99.344.768.215,33 dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.114 Hubungan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Uraian	Nilai	
	Rp	Rp
Pendapatan Pajak-LRA		99.110.161.250,80
Mutasi Tambah:		
Piutang Pajak 2024	6.732.790.437,00	
Pendapatan Pajak Diterima Dimuka 2023	281.603.145,35	
Koreksi Ekuitas	13.798.610,00	
Jumlah Mutasi Tambah		7.028.192.192,35
Mutasi Kurang:		
Piutang Pajak 2023	6.549.564.847,00	
Pendapatan Diterima Dimuka 2024	244.020.380,82	
Jumlah Mutasi Kurang		6.793.585.227,82
Pendapatan Pajak-LO		99.344.768.215,33

5.4.1.1.1. Pajak Hotel-LO

Pajak Hotel-LO pada tahun 2024 sebesar Rp0,00 terdiri dari:

Tabel 5.115 Rincian Pajak Hotel-LO

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan /
		(Rp)	(Rp)	Penurunan
1	Pajak Hotel-LO	0,00	153.738.814,00	(153.738.814,00)
2	Pajak Losmen-LO	0,00	5.644.500,00	(5.644.500,00)
3	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO	0,00	3.650.000,00	(3.650.000,00)
Jumlah		0,00	163.033.314,00	(163.033.314,00)

5.4.1.1.2. Pajak Restoran-LO

Pajak Restoran-LO pada tahun 2024 sebesar Rp0,00 terdiri dari:

Tabel 5.116 Rincian Pajak Restoran-LO

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan /
		(Rp)	(Rp)	Penurunan
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya –LO	0,00	934.604.009,00	(934.604.009,00)
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	0,00	891.777.335,00	(891.777.335,00)
3	Pajak Warung dan Sejenisnya-LO	0,00	1.528.293.359,00	(1.528.293.359,00)
4	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	0,00	3.764.043.481,00	(3.764.043.481,00)
Jumlah		0,00	7.118.718.184,00	(7.118.718.184,00)

5.4.1.1.3. Pajak Hiburan-LO

Pajak Hiburan-LO pada tahun 2024 sebesar Rp0,00 terdiri dari:

Tabel 5.117 Rincian Pajak Hiburan-LO

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan /
		(Rp)	(Rp)	Penurunan
1	Pajak Tontonan Film-LO	0,00	29.257.000,00	(29.257.000,00)
2	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO	0,00	71.463.200,00	(71.463.200,00)
3	Pajak Pertandingan Olahraga-LO	0,00	118.249.000,00	(118.249.000,00)
Jumlah		0,00	218.969.200,00	(218.969.200,00)

5.4.1.1.4. Pajak Reklame-LO

Pajak Reklame-LO pada tahun 2024 sebesar Rp799.220.012,53 terdiri dari:

Tabel 5.118 Rincian Pajak Reklame-LO

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan /
		(Rp)	(Rp)	Penurunan
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	642.802.383,68	521.976.159,44	120.826.224,24
2	Pajak Reklame Kain-LO	156.417.628,85	76.322.532,00	80.095.096,85
Jumlah		799.220.012,53	598.298.691,44	200.921.321,09

Pendapatan Pajak Reklame-LO terjadi kenaikan sebesar Rp200.921.321,09 atau 33,58% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.4.1.1.5. Pajak Penerangan Jalan-LO

Pajak Penerangan Jalan-LO pada tahun 2024 sebesar Rp0,00 terdiri dari :

Tabel 5.119 Rincian Pajak Penerangan Jalan-LO

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan /
		(Rp)	(Rp)	Penurunan
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	0,00	0,00	0,00
2	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	0,00	36.763.427.759,00	(36.763.427.759,00)
Jumlah		0,00	36.763.427.759,00	(36.763.427.759,00)

5.4.1.1.6. Pajak Parkir-LO

Pajak Parkir-LO pada tahun 2024 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar 100,00% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp59.567.560,00.

5.4.1.1.7. Pajak Air Tanah-LO

Pajak Air Tanah-LO pada tahun 2024 sebesar Rp447.836.085,00 mengalami kenaikan sebesar 295,76% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp113.159.135,00.

5.4.1.1.8. Pajak Sarang Burung Walet-LO

Pajak Sarang Burung Walet-LO pada tahun 2024 sebesar Rp15.700.000,00 mengalami penurunan sebesar 6,27% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp16.750.000,00.

5.4.1.1.9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO pada tahun 2024 sebesar Rp202.696.418,00 mengalami penurunan sebesar 4,53% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp212.321.934,00.

5.4.1.1.10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO pada tahun 2024 sebesar Rp34.259.776.784,00 mengalami kenaikan sebesar

13,58% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp30.163.419.827,00.

5.4.1.1.11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-LO

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-LO pada tahun 2024 sebesar Rp17.194.004.731,00 mengalami penurunan sebesar 10,71% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp19.256.414.187,00.

Tabel 5.120 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-LO

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan /
		(Rp)	(Rp)	Penurunan
1	Pajak BPHTB Pemindahan Hak-LO	12.583.637.305,00	12.174.518.687,00	409.118.618,00
2	Pajak BPHTB Pemberian Hak Baru-LO	4.610.367.426,00	7.081.895.500,00	(2.471.528.074,00)
Jumlah		17.194.004.731,00	19.256.414.187,00	(2.062.409.456,00)

5.4.1.1.12. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO pada tahun 2024 sebesar 46.425.534.184,80. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO terdiri dari PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp6.169.899.232,00, PBJT-Tenaga Listrik sebesar Rp39.556.595.207,00, PBJT-Jasa Perhotelan sebesar Rp174.240.163,80, PBJT-Jasa Parkir sebesar Rp225.691.858,00, dan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp299.107.724,00.

5.4.1.1.2. Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp208.561.521.075,27 pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1.836,04% dari tahun sebelumnya. Dari ketiga jenis pendapatan retribusi, semua mengalami peningkatan. Rincian masing-masing Pendapatan Retribusi Daerah-LO adalah sebagai berikut:

Tabel 5.121 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
1	Retribusi Jasa Umum-LO	198.628.556.291,27	8.700.225.322,00	189.928.330.969,27
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	4.502.454.540,00	1.400.179.178,00	3.102.275.362,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	5.430.510.244,00	672.162.883,00	4.758.347.361,00
Jumlah		208.561.521.075,27	10.772.567.383,00	197.788.953.692,27

Hubungan antara Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp208.561.521.075,27 dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.122 Hubungan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Uraian	Nilai	
	Rp	Rp
Pendapatan Retribusi-LRA		212.831.049.475,27
Mutasi Tambah:		
Piutang Retribusi 2024	12.439.265.654,00	
Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka 2023	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		12.439.265.654,00
Mutasi Kurang:		
Piutang Retribusi 2023	84.478.625,00	
Piutang Pendapatan BLUD Tahun 2023 masih di catat sebagai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	16.624.315.429,00	
Jumlah Mutasi Kurang		16.708.794.054,00
Pendapatan Retribusi-LO		208.561.521.075,27

Rincian masing-masing pendapatan retribusi daerah-LO adalah sebagai berikut:

5.4.1.1.2.1. Retribusi Jasa Umum-LO

Retribusi Jasa Umum-LO sebesar Rp198.628.556.291,27 terdiri dari:

Tabel 5.123 Rincian Retribusi Jasa Umum-LO

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan /
		(Rp)	(Rp)	Penurunan
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	857.000,00	47.343.000,00	(46.486.000,00)
2	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO	52.000,00	10.665.800,00	(10.613.800,00)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	5.046.845.500,00	4.989.858.000,00	56.987.500,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	140.173.930,00	2.318.654.813,00	(2.178.480.883,00)
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	555.940.000,00	(555.940.000,00)
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	0,00	72.426.000,00	(72.426.000,00)
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	0,00	705.337.709,00	(705.337.709,00)
8	Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO	67.713.000,00	0,00	67.713.000,00
9	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	193.372.914.861,27	0,00	193.372.914.861,27
	Jumlah	198.628.556.291,27	8.700.225.322,00	189.928.330.969,27

5.4.1.1.2.2. Retribusi Jasa Usaha-LO

Retribusi Jasa Usaha-LO sebesar Rp4.502.454.540,00 terdiri dari:

Tabel 5.124 Rincian Retribusi Jasa Usaha-LO

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan /
		(Rp)	(Rp)	Penurunan
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	491.709.270,00	354.923.933,00	136.785.337,00
2	Retribusi Terminal-LO	80.167.500,00	66.087.000,00	14.080.500,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	249.471.100,00	154.988.500,00	94.482.600,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	46.250.000,00	21.950.000,00	24.300.000,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	226.198.000,00	674.002.000,00	(447.804.000,00)
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	57.505.500,00	128.227.745,00	(70.722.245,00)
7	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	2.354.458.070,00	0,00	2.354.458.070,00
8	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	789.679.100,00	0,00	789.679.100,00
9	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00
10	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	134.016.000,00	0,00	134.016.000,00
Jumlah		4.502.454.540,00	1.400.179.178,00	3.102.275.362,00

5.4.1.1.2.3. Retribusi Perizinan Tertentu-LO

Retribusi Perizinan Tertentu-LO sebesar Rp5.430.510.244,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.125 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu-LO

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan /
		(Rp)	(Rp)	Penurunan
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	0,00	669.116.803,00	(669.116.803,00)
2	Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	0,00	3.046.080,00	(3.046.080,00)
3	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	5.430.510.244,00	0,00	5.430.510.244,00
Jumlah		5.430.510.244,00	672.162.883,00	4.758.347.361,00

5.4.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO tahun 2024 sebesar Rp14.048.781.126,05 merupakan hasil dari investasi yang ditanamkan Pemerintah Kabupaten Ngawi pada beberapa perusahaan, yaitu:

1. Dividen Tunai PT Bank Jatim sebesar Rp11.735.403.688,05 (Metode Biaya);

2. Dividen Tunai BPR Jatim Sebesar Rp133.380.000,00 (Metode Biaya);
3. Dividen Tunai BPRS Ngawi Rp2.175.511.638,00 (Metode Ekuitas); dan
4. Dividen Tunai PD. Sumber Sarana Sentosa Tahun buku 2023 sebesar Rp4.485.800,00.

Hubungan antara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp14.048.781.126,05 dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.126 Hubungan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA

Uraian	Nilai	
	Rp	Rp
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA		14.048.781.126,05
Mutasi Tambah:		
Perubahan Nilai Investasi BPR Syariah Ngawi (Metode Biaya)	0,00	
Perubahan Nilai Investasi Perumda Air Minum (Metode Ekuitas)	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		0,00
Mutasi Kurang:		
Perubahan Nilai Investasi PD. Sumber Sarana Sentosa	0,00	
Jumlah Mutasi Kurang		0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		14.048.781.126,05

5.4.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2024 sebesar Rp3.532.402.789,42 terdiri dari:

Tabel 5.127 Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan
		(Rp)	(Rp)	
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan-LO	156.064.100,00	480.823.775,00	(324.759.675,00)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	326.919.354,83	308.003.158,61	18.916.196,22
3	Jasa Giro-LO	1.897.417.380,83	1.491.855.021,61	405.562.359,22
4	Pendapatan Denda atas	94.687.896,31	212.564.577,59	(117.876.681,28)

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan /
		(Rp)	(Rp)	Penurunan
	Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO			
5	Pendapatan dari Pengembalian-LO	690.898.844,28	884.499.082,00	(193.600.237,72)
6	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)-LO	0,00	192.035.567.171,51	(192.035.567.171,51)
7	Penerimaan atas TPTGR	338.348.248,17	393.599.014,17	(55.250.766,00)
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	28.066.965,00	104.385.305,30	(76.318.340,30)
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00
Jumlah		3.532.402.789,42	195.911.297.105,79	(192.378.894.316,37)

Hubungan antara Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO sebesar Rp3.532.402.789,42 dengan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.128 Hubungan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO dengan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA

Uraian	Nilai	
	Rp	Rp
Lain-Lain PAD yang Sah-LRA		3.642.711.879,10
Mutasi Tambah:		
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 2024	5.498.671.534,67	
Lain-Lain PAD yang Sah Diterima Dimuka 2023	163.436.021,50	
Piutang Pendapatan BLUD Tahun 2023 masih di catat sebagai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah tapi dipindah ke piutang retribusi di tahun 2024	16.624.315.429,00	
Jumlah Mutasi Tambah		22.286.422.985,17
Mutasi Kurang:		
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 2023	22.226.065.408,18	
Lain-Lain PAD yang Sah Diterima Dimuka 2024	162.666.666,67	
Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	8.000.000,00	
Jumlah Mutasi Kurang		22.396.732.074,85
Lain-Lain PAD yang Sah-LO		3.532.402.789,42

Rincian masing-masing Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2024 sebagai berikut:

5.4.1.1.4.1. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan-LO

Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan-LO tahun 2024 sebesar Rp156.064.100,00 terdiri dari:

Tabel 5.129 Rincian Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan-LO

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan /
		(Rp)	(Rp)	Penurunan
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	9.284.600,00	412.620.700,00	(403.336.100,00)
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	146.779.500,00	68.203.075,00	78.576.425,00
Jumlah		156.064.100,00	480.823.775,00	(324.759.675,00)

5.4.1.1.4.2. Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan-LO

Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan-LO tahun 2024 sebesar Rp326.919.354,83 terdiri dari:

Tabel 5.130 Rincian Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan-LO

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan /
		(Rp)	(Rp)	Penurunan
1	Hasil Sewa BMD-LO	326.919.354,83	308.003.158,61	18.916.196,22
2	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD-LO	0,00	0,00	0,00
Jumlah		326.919.354,83	308.003.158,61	18.916.196,22

5.4.1.1.4.3. Jasa Giro-LO

Jasa Giro-LO tahun 2024 sebesar Rp1.897.417.380,83, yaitu terdiri dari Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp1.762.533.466,85, Jasa Giro pada Kas Bendahara sebesar Rp63.739.411,25, Jasa Giro pada Rekening BOS sebesar Rp53.407.493,73, dan Jasa Giro pada Rekening dana BOK pada Puskesmas sebesar Rp17.737.009,00. Jasa Giro-LO tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp405.562.359,22 atau 27,19% dibanding tahun 2023 sebesar Rp1.491.855.021,61.

5.4.1.1.4.4. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO

Hasil Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO tahun 2024 sebesar Rp94.687.896,31 mengalami penurunan sebesar Rp117.876.681,28 atau 55,45%, dibandingkan Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO tahun 2023 sebesar Rp212.564.577,59.

5.4.1.1.4.5. Pendapatan Dari Pengembalian-LO

Pendapatan Dari Pengembalian-LO tahun 2024 sebesar Rp690.898.844,28 terdiri dari:

Tabel 5.131 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian-LO

No.	Uraian	2024	2023	Kenaikan /
		(Rp)	(Rp)	Penurunan
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan -LO	0,00	89.785.632,00	(89.785.632,00)
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas -LO	590.653.502,28	24.462.700,00	566.190.802,28
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	100.245.342,00	0,00	100.245.342,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	0,00	759.170.750,00	(759.170.750,00)
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/ Kota-LO	0,00	11.080.000,00	(11.080.000,00)
Jumlah		690.898.844,28	884.499.082,00	(193.600.237,72)

5.4.1.1.4.6. Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO

Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp28.066.965,00 mengalami penurunan 73,11% dari tahun sebelumnya sebesar Rp104.385.305,30.

5.4.1.1.4.7. Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00.

5.4.1.1.4.8. Penerimaan atas TPTGR-LO

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp338.347.248,68, yang merupakan tuntutan ganti kerugian keuangan daerah yang berupa kerugian uang. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah mengalami penurunan 14,04% dari tahun sebelumnya sebesar Rp393.599.014,17.

5.4.1.1.4.9. Pendapatan dari BLUD-LO

Pendapatan BLUD-LO tahun 2024 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar (Rp192.035.567.171,51).

5.4.2. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.904.679.351.164,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.132 Rincian Pendapatan Transfer-LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
1	Transfer Pemerintah Pusat –LO	1.729.994.516.564,00	1.691.920.245.271,00	38.074.271.293,00
2	Transfer Antar Daerah – LO	174.684.834.600,00	170.391.647.777,00	4.293.186.823,00
Jumlah		1.904.679.351.164,00	1.862.311.893.048,00	42.367.458.116,00

Rincian masing-masing jenis Pendapatan Transfer-LO adalah sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat-LO tahun 2024 sebesar Rp1.729.994.516.564,00 terdiri dari
 - a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO dialokasikan sebesar Rp1.689.761.805.564,00,
 - b. Insentif Fiskal-LO untuk tahun 2024 sebesar Rp40.232.711.000,00.
2. Transfer antar daerah- LO sebesar Rp174.684.834.600,00 yang merupakan dana bagi hasil dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Hubungan antara transfer pemerintah pusat-LO sebesar Rp1.729.994.516.564,00 dengan transfer pemerintah pusat-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.133 Hubungan Transfer Pemerintah Pusat-LO dengan Transfer Pemerintah Pusat-LRA

Uraian	Nilai	
	(Rp)	(Rp)
Transfer Pemerintah Pusat-LRA		2.002.219.816.564,00
Mutasi Tambah:		
DBH non tunai mekanisme TDF-TKD yang disimpan di rekening BI 2024	0,00	
Treasury Deposit Facility (TDF) DBH TA.2024	94.444.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah		94.444.000,00
Mutasi Kurang:		
Dana Desa 2024	237.426.018.000,00	

Uraian	Nilai	
	(Rp)	(Rp)
DBH non tunai mekanisme TDF-TKD yang disimpan di rekening BI 2023	34.893.726.000,00	
Jumlah Mutasi Kurang		272.319.744.000,00
Transfer Pemerintah Pusat-LO		1.729.994.516.564,00

5.4.2.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO sebesar Rp1.689.761.805.564,00 terdiri dari:

Tabel 5.134 Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
1	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	198.034.311.000,00	279.599.385.000,00	(81.565.074.000,00)
2	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.077.293.978.668,00	1.012.159.552.295,00	65.134.426.373,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	138.794.944.785,00	119.030.977.685,00	19.763.967.100,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	275.638.571.111,00	275.242.996.291,00	395.574.820,00
Jumlah		1.689.761.805.564,00	1.686.032.911.271,00	3.728.894.293,00

5.4.2.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Dana Bagi Hasil (DBH)-LO pada tahun 2024 sebesar Rp198.034.311.000,00 terdiri dari:

Tabel 5.135 Rincian Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan-LO	7.487.618.000,00	41.701.595.556,50	(34.213.977.556,50)
2	DBH PPh Pasal 21-LO	13.200.609.000,00	13.071.053.694,00	129.555.306,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN-LO	1.197.494.000,00	1.571.583.235,50	(374.089.235,50)
4	DBH CHT-LO	32.377.337.000,00	37.774.230.000,00	(5.396.893.000,00)
5	DBH SDA Minyak Bumi-LO	137.339.951.000,00	178.491.011.217,50	(41.151.060.217,50)
6	DBH SDA Gas Bumi-LO	3.556.024.000,00	3.193.209.377,00	362.814.623,00
7	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	16.549.000,00	26.695.133,00	(10.146.133,00)

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	(2.047.000,00)	0,00	(2.047.000,00)
9	DBH SDA Mineral dan Batubara Royalty-LO	726.934.000,00	843.642.295,50	(116.708.295,50)
10	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	0,00	1.533.738.885,50	(1.533.738.885,50)
11	DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO	1.013.344.000,00	0,00	1.013.344.000,00
12	DBH SDA Perikanan-LO	1.120.498.000,00	1.392.625.605,50	(272.127.605,50)
Jumlah		198.034.311.000,00	279.599.385.000,00	(81.565.074.000,00)

5.4.2.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

Dana Alokasi Umum-LO pada tahun 2024 sebesar Rp1.077.293.978.668,00 mengalami kenaikan sebesar Rp65.134.426.373,00 atau 6,44% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.012.159.552.295,00.

5.4.2.1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO pada tahun 2024 sebesar Rp138.794.944.785,00 terdiri dari:

Tabel 5.136 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
1	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler-PAUD-LO	464.318.416,00	1.173.420.465,00	(709.102.049,00)
2	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler-SD-LO	14.604.306.428,00	5.436.613.628,00	9.167.692.800,00
3	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler-SMP-LO	9.587.905.726,00	7.795.732.372,00	1.792.173.354,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	0,00	5.409.375.000,00	(5.409.375.000,00)
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO	0,00	3.198.952.000,00	(3.198.952.000,00)
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	1.150.923.040,00	873.271.608,00	277.651.432,00
7	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	21.887.258.232,00	0,00	21.887.258.232,00
8	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	50.340.242.847,00	55.398.294.808,00	(5.058.051.961,00)
9	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler- LO	14.210.475.000,00	7.198.664.000,00	7.011.811.000,00
10	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-	10.028.047.000,00	32.546.653.804,00	(22.518.606.804,00)

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
	Reguler- LO			
11	DAK Fisik-Bidang Irigasi- Penugasan-LO	12.949.299.178,00	0,00	12.949.299.178,00
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler Penguatan Sistem Kesehatan-LO	3.572.168.918,00	0,00	3.572.168.918,00
Jumlah		138.794.944.785,00	119.030.977.685,00	19.763.967.100,00

5.4.2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO pada tahun 2024 sebesar Rp275.638.571.111,00 terdiri dari:

Tabel 5.137 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
1	DAK Non Fisik BOS Reguler- -LO	0,00	66.668.115.954,00	(66.668.115.954,00)
2	DAK Non Fisik BOS Kinerja- -LO	0,00	3.922.500.000,00	(3.922.500.000,00)
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	136.040.386.700,00	144.680.823.100,00	(8.640.436.400,00)
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	3.721.102.000,00	1.774.898.638,00	1.946.203.362,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	0,00	13.837.529.999,00	(13.837.529.999,00)
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	0,00	2.002.213.600,00	(2.002.213.600,00)
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO	696.226.000,00	688.371.500,00	7.854.500,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	0,00	31.754.168.464,00	(31.754.168.464,00)
9	DAK Non Fisik-BOKKB BOKB-LO	0,00	8.278.254.318,00	(8.278.254.318,00)
10	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	0,00	465.739.600,00	(465.739.600,00)
11	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	399.664.250,00	371.046.500,00	28.617.750,00
12	DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO	8.396.035.550,00	0,00	8.396.035.550,00
13	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	242.724.964,00	159.183.568,00	83.541.396,00
14	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.204.444.600,00	640.151.050,00	564.293.550,00
15	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler-LO	74.051.839.193,00	0,00	74.051.839.193,00
16	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja-LO	3.395.000.000,00	0,00	3.395.000.000,00
17	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO	12.234.285.000,00	0,00	12.234.285.000,00
18	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	735.000.000,00	0,00	735.000.000,00
19	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler-LO	1.472.320.000,00	0,00	1.472.320.000,00
20	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
21	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	12.109.443.603,00	0,00	12.109.443.603,00
22	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	20.760.099.251,00	0,00	20.760.099.251,00
Jumlah		275.638.571.111,00	275.242.996.291,00	395.574.820,00

5.4.2.1.5. Dana Insentif Daerah (DID)-LO

Dana Insentif Daerah (DID)-LO pada Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.4.2.1.6. Insentif Fiskal-LO

Insentif Fiskal-LO pada Tahun 2024 sebesar Rp40.232.711.000,00.

5.4.2.2. Transfer Antar Daerah - LO

Transfer Antar Daerah-LO pada Tahun 2024 sebesar Rp174.684.834.600,00 berasal dari Pendapatan Bagi Hasil-LO sebesar Rp172.729.523.600,00 dan Bantuan Keuangan-LO Rp1.955.311.000,00 untuk periode tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.138 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor -LO	45.233.318.700,00	46.136.849.100,00	(903.530.400,00)
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	19.072.204.100,00	18.518.190.200,00	554.013.900,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	53.790.883.400,00	48.916.853.100,00	4.874.030.300,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan-LO	298.672.600,00	415.814.800,00	(117.142.200,00)
5	Bagi Hasil dari Hasil Pajak Rokok-LO	54.334.444.800,00	49.539.289.577,00	4.795.155.223,00
6	Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi	1.955.311.000,00	6.864.651.000,00	(4.909.340.000,00)
Jumlah		174.684.834.600,00	170.391.647.777,00	4.293.186.823,00

Hubungan antara transfer antar daerah-LO sebesar Rp174.684.834.600,00 dengan transfer antar daerah-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.139 Hubungan Transfer Antar Daerah-LO
dengan Transfer Antar Daerah-LRA**

Uraian	Nilai	
	(Rp)	(Rp)
Transfer Antar Daerah-LRA		180.868.417.100,00
Mutasi Tambah:		

Uraian	Nilai	
	(Rp)	(Rp)
Sisa dana Bantuan Keuangan dari Pemprov Jatim yang masih ada di rekening Kasda (Hutang Transfer) 2023	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		0,00
Mutasi Kurang:		
Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00	
Sisa dana Bantuan Keuangan dari Pemprov Jatim yang masih ada di rekening Kasda (Hutang Transfer) 2024	6.183.582.500,00	
Jumlah Mutasi Kurang		6.183.582.500,00
Transfer Antar Daerah-LO		174.684.834.600,00

5.4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun 2024 sebesar Rp5.651.435.372,04 merupakan Pendapatan Hibah berupa uang maupun barang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi ataupun pihak lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.140 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
1	Pendapatan Hibah-LO	5.651.435.372,04	30.840.047.610,00	(25.188.612.237,96)
2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO	0,00	0,00	0,00
Jumlah		5.651.435.372,04	30.840.047.610,00	(25.188.612.237,96)

Hubungan antara lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO sebesar Rp5.651.435.372,04 dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.141 Hubungan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA

Uraian	Nilai	
	(Rp)	(Rp)
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA		900.000.000,00
Mutasi Tambah:		
Hibah Aset Tetap dan Persediaan dari Pemerintah	1.332.199.777,04	
Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam	1.496.000.000,00	

Uraian	Nilai	
	(Rp)	(Rp)
Negeri (Hibah CSR dari Bank Jatim)		
Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	1.923.235.595,00	
Jumlah Mutasi Tambah		4.604.706.572,04
Mutasi Kurang:	0,00	
Jumlah Mutasi Kurang		0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO		5.651.435.372,04

5.4.3.1. Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan hibah sebesar Rp5.651.435.372,04 yang terdiri dari:

Tabel 5.142 Rincian Pendapatan Hibah-LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	2.232.199.777,04	25.983.414.498,00	(23.751.214.720,96)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya-LO	0,00	1.904.147.112,00	(1.904.147.112,00)
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam negeri-LO	1.496.000.000,00	0,00	1.496.000.000,00
4	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri-LO	0,00	2.952.486.000,00	(2.952.486.000,00)
5	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	1.923.235.595,00	0,00	1.923.235.595,00
	Jumlah	5.651.435.372,04	30.840.047.610,00	(25.188.612.237,96)

5.4.3.1.1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp2.232.199.777,04 merupakan pendapatan hibah dari pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.143 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Hibah persediaan Alkon dari Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	146.728.800,00
2	Hibah Bidang Sanitasi (Air Limbah Setempat) dari Pemerintah pada Badan Keuangan	900.000.000,00
3	Hibah Bantuan Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap lainnya dari Biro Keuangan dan BMN Setjen Kemendikbudristek pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	621.098.327,04
4	Hibah Almes dari kementerian Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan	564.372.650,00
	Jumlah	2.232.199.777,04

- 5.4.3.1.2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO tahun 2024 sebesar Rp0,00.
- 5.4.3.1.3. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO**
Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri-LO tahun 2024 sebesar Rp0,00.
- 5.4.3.1.4. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO**
Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri-LO tahun 2024 sebesar Rp1.496.000.000,00 merupakan hibah CSR dari Bank Jatim pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- 5.4.3.1.5. Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO**
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO tahun 2024 sebesar Rp1.923.235.595,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Perhubungan.

Tabel 5.144 Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO

No	Uraian	Nominal
1	Hibah Tanah PSU	304.501.895,000
2	Hibah Tanah PSU	121.762.000,00
3	Hibah Tanah	15.872.000,00
4	Hibah Gedung dan Bangunan	659.569.700,00
5	Hibah JIJ	821.530.000,00
Jumlah		1.923.235.595,00

- 5.4.3.2. Pendapatan Lainnya-LO**
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-LO tahun 2023 sebesar Rp0,00.

5.4.4. Beban Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>2.219.629.939.323,64</u>	<u>2.193.617.975.787,89</u>

Pengakuan beban pada Tahun 2024 sebesar Rp2.219.629.939.503,64 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.145 Rincian Beban Daerah

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Operasi	1.809.830.385.610,59	1.650.230.413.829,78
Beban Penyusutan dan Amortisasi	176.819.311.244,05	300.330.207.841,11
Beban Transfer	223.857.649.200,00	241.596.802.617,00

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Tak Terduga	9.122.593.269,00	1.460.551.500,00
Jumlah	2.219.629.939.323,64	2.193.617.975.787,89

Dapat dijelaskan bahwa pengakuan beban pada tahun 2024 sebesar Rp2.219.629.939.323,64 mengalami kenaikan sebesar Rp26.011.963.535,75 atau 1,19% jika dibandingkan dengan pengakuan beban tahun 2023 yakni sebesar Rp2.193.617.975.787,89.

5.4.4.1. Beban Operasi

Beban operasi adalah beban atas kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Beban Operasi Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 sebesar Rp1.809.830.385.610,59 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.146 Rincian Beban Operasi

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Pegawai	1.054.671.614.096,81	921.564.702.916,65
Beban Persediaan	117.815.890.709,17	262.333.082.252,17
Beban Jasa	186.013.388.686,89	242.011.908.634,02
Beban Pemeliharaan	15.454.371.157,56	24.031.979.053,88
Beban Perjalanan Dinas	44.373.281.376,00	37.860.229.514,00
Beban Uang dan/atau Jasa Yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	76.107.958.876,00	23.267.344.340,00
Beban Barang dan Jasa BOS	56.892.147.897,90	0,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	114.793.373.145,14	0,00
Beban Hibah	132.397.307.993,39	129.508.610.057,79
Beban Bantuan Sosial	10.913.640.000,00	9.367.100.000,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak	335.495.531,28	174.322.959,64
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	61.870.975,78	167.720,63
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	45.164,68	83.121.577,15
Beban Lain-Lain	0,00	27.844.803,85
Jumlah	1.809.830.385.610,59	1.650.230.413.829,78

5.4.4.1.1. Beban Pegawai

Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Nilai beban pegawai pada tahun 2024 sebesar Rp1.054.671.614.096,81

mengalami kenaikan sebesar Rp133.106.911.180,16 atau 14,44% dibandingkan dengan nilai beban pegawai Tahun 2023 yakni sebesar Rp921.564.702.916,65. Pengakuan beban pegawai sebesar Rp1.054.671.614.096,81 yang terdiri dari:

Tabel 5.147 Rincian Beban Pegawai

Uraian	2024	2023
	(Rp)	(Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	683.251.396.199,00	583.679.224.712,70
Beban Gaji Pokok ASN	527.568.711.164,00	442.785.837.193,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	44.266.536.628,00	39.051.851.395,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	5.621.167.450,00	5.552.320.000,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	36.749.864.650,00	32.340.095.550,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.741.275.000,00	6.702.640.000,00
Beban Tunjangan Beras ASN	25.661.519.240,00	24.069.105.371,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.935.681.404,00	1.527.515.394,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	6.835.763,00	6.210.885,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	29.554.593.093,00	27.982.101.247,70
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.036.304.507,00	915.230.609,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	3.108.907.300,00	2.746.317.068,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	108.732.223.747,00	102.153.380.500,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	14.761.425.300,00	8.958.983.400,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	6.340.649.300,00	6.450.171.200,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	72.005.880,00	18.938.400,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	86.085.910.467,00	86.725.287.500,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.472.232.800,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	167.022.236.229,00	156.114.875.877,34
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.345.730.042,00	2.903.315.547,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	490.200.375,00	334.526.856,00
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	145.443.873.250,00	136.586.464.500,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	416.625.000,00	287.750.000,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.263.255.762,00	8.193.424.974,34
Beban Honorarium	4.257.960.000,00	4.379.480.000,00
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	5.371.716.800,00	2.410.664.000,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	4.432.875.000,00	1.019.250.000,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	23.904.781.731,00	21.409.068.342,00

Uraian	2024	2023
	(Rp)	(Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	942.394.130,00	1.039.370.382,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	920.360.000,00	852.000.000,00
Beban Pegawai BLUD	69.898.222.060,81	56.316.783.102,61
Jumlah	1.054.671.614.096,81	921.564.702.916,65

Hubungan antara beban pegawai-LO sebesar Rp1.054.671.614.096,81 dengan belanja pegawai-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.148 Hubungan Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA

Uraian	Nilai	
	(Rp)	(Rp)
Belanja Pegawai-LRA		1.024.404.862.919,36
Mutasi Tambah:		
Utang Belanja Pegawai Tahun Berjalan (Neraca)	30.549.965.243,60	
Jumlah Mutasi Tambah		30.549.965.243,60
Mutasi Kurang:		
Pelunasan Utang Pegawai BLUD Tahun 20NN-1 (Neraca)	283.214.066,15	
Jumlah Mutasi Kurang		283.214.066,15
Beban Pegawai-LO		1.054.671.614.096,81

5.4.4.1.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan sebesar Rp117.815.890.709,17 terdiri dari:

Tabel 5.149 Rincian Beban Barang

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Bahan Pakai Habis-LO	116.738.379.365,48	262.040.888.252,17
Beban Barang Tak Habis Pakai - LO	280.638.500,00	292.194.000,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	796.872.843,69	0,00
Jumlah	117.815.890.709,17	262.333.082.252,17

5.4.4.1.3. Beban Jasa

Beban Jasa sebesar Rp186.013.388.686,89 terdiri dari:

Tabel 5.150 Rincian Beban Jasa

Uraian	2024	2023
	(Rp)	(Rp)
Beban Jasa Kantor	116.788.264.979,00	168.809.565.698,55
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	32.142.810.858,89	30.599.662.558,16
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4.334.125.300,00	5.490.788.622,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.053.277.398,00	1.451.773.645,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	20.762.000,00	62.827.500,00
Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	17.708.000,00
Beban Jasa Konsultansi Kontruksi	4.948.332.225,00	2.207.814.668,81
Beban Jasa Konsultansi Non Kontruksi	5.368.614.953,00	5.149.341.722,00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	21.183.533.530,00	28.131.850.674,50
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bagi Pegawai non ASN	102.624.668,00	43.874.670,00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	71.042.775,00	46.700.875,00
Jumlah	186.013.388.686,89	242.011.908.634,02

Hubungan antara Beban Barang dan Jasa-LO yang terdiri atas Beban Barang, Beban Jasa-LO, Beban Pemeliharaan-LO, Beban Perjalanan Dinas-LO dan Beban Uang dan atau Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO sebesar Rp611.450.411.848,66 dengan Belanja Barang dan Jasa-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.151 Hubungan Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang dan Jasa-LRA

Uraian	Nilai	
	(Rp)	(Rp)
Belanja Barang dan Jasa-LRA		605.519.711.912,67
Mutasi Tambah:		
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (Neraca)	11.953.908.008,00	
Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 2023 (Neraca)	3.321.000,82	
Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)	29.077.411.127,00	
Surplus dari kegiatan operasional Pada Dinas perikanan dan Peternakan	38.120.000,00	
Hibah Alkon pada Dinas KB	146.728.800,00	
Reklasifikasi dari Belanja Modal	283.885.470,00	
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	25.800.000,00	

Uraian	Nilai	
	(Rp)	(Rp)
Koreksi Ekuitas atas Utang Belanja Barjas pada Dishub	39.219.300,00	
Ekstrakom	192.974.713,69	
Jumlah Mutasi Tambah:		41.761.368.419,51
Mutasi Kurang:		
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 20NN-1 (Neraca)	9.388.936.195,40	
Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	5.230.084,936	
Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	24.101.306.903,09	
Reklasifikasi Barjas ke Aset Tetap	439.969.700,10	
Reklasifikasi Barjas ke ATB	1.895.225.600,00	
Jumlah Mutasi Kurang		35.791.461.923,53
Beban Barang dan Jasa-LO		611.450.411.848,66

5.4.4.1.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan sebesar Rp15.454.371.157,56 terdiri dari:

Tabel 5.152 Rincian Beban Pemeliharaan

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Pemeliharaan Tanah	96.499.200,00	95.626.600,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.699.141.217,00	8.599.588.822,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.037.796.770,56	9.101.520.635,88
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.620.933.970,00	6.227.892.996,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	7.350.000,00
Jumlah	15.454.371.157,56	24.031.979.053,88

5.4.4.1.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp44.373.281.376,00 terdiri dari:

Tabel 5.153 Rincian Beban Perjalanan Dinas

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	32.239.366.598,00	25.288.850.140,00

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Perjalanan Dinas Tetap	4.844.566.000,00	4.602.032.000,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.803.029.713,00	6.702.896.160,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.185.297.000,00	562.188.000,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	301.022.065,00	704.263.214,00
Jumlah	44.373.281.376,00	37.860.229.514,00

5.4.4.1.6. Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat

Beban uang dan atau jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp76.107.958.876,00.

5.4.4.1.7. Beban Barang dan Jasa BOS

Beban barang dan jasa BOS Tahun 2024 sebesar Rp56.892.147.897,90 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp0,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp56.892.147.897,90.

5.4.4.1.8. Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban barang dan jasa BLUD Tahun 2024 sebesar Rp114.793.373.145,14 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp0,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp114.793.373.145,14.

5.4.4.1.9. Beban Hibah

Pengakuan beban hibah sebesar Rp132.397.307.993,39 yang terdiri atas:

Tabel 5.154 Rincian Beban Hibah

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	48.766.038.545,00	32.506.981.146,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	81.124.587.781,73	94.493.348.911,79
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.506.681.666,66	2.508.280.000,00
Jumlah	132.397.307.993,39	129.508.610.057,79

5.4.4.1.10. Beban Bantuan Sosial

Pengakuan beban bantuan sosial sebesar Rp10.913.640.000,00 terdiri dari:

Tabel 5.155 Rincian Beban Bantuan Sosial

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Individu		
Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	5.955.000.000,00	3.045.000.000,00

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu	4.958.640.000,00	6.322.100.000,00
Jumlah	10.913.640.000,00	9.367.100.000,00

5.4.4.1.11. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Beban penyisihan piutang pajak daerah Tahun 2024 sebesar Rp335.495.531,28 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp174.322.959,64 maka terdapat kenaikan sebesar Rp161.172.571,64.

5.4.4.1.12. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Beban penyisihan piutang retribusi daerah Tahun 2024 sebesar Rp61.870.975,78 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp167.720,63 maka terdapat kenaikan sebesar Rp61.703.255,15.

5.4.4.1.13. Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Beban penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah Tahun 2024 sebesar Rp45.164,68 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp83.121.577,15 maka terdapat penurunan sebesar Rp83.076.412,47 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.157 Rincian Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	45.164,68	83.121.577,15
Beban Penyisihan Piutang	45.164,68	83.121.577,15

5.4.4.1.14. Beban Lain-lain

Beban lain-lain tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.4.4.2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp176.819.311.244,05 merupakan beban penyusutan aset tetap, beban penyusutan aset tetap lainnya dan beban amortisasi aset tidak berwujud yang terdiri dari:

Tabel 5.158 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Penyusutan Aset Tetap	173.984.532.062,17	298.445.916.051,11
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2.834.779.181,88	1.884.291.790,00
Jumlah	176.819.311.244,05	300.330.207.841,11

5.4.4.2.1. **Beban Penyusutan Aset Tetap**

Beban penyusutan aset tetap sebesar Rp173.984.532.062,17 terdiri dari:

Tabel 5.159 Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	66.636.215.376,23	87.374.333.828,24
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	32.470.196.796,42	32.128.163.688,87
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	74.018.129.708,56	178.578.905.926,25
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	859.990.180,96	364.512.607,75
Jumlah	173.984.532.062,17	298.445.916.051,11

5.4.4.2.1.1. **Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin**

Beban penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp66.636.215.376,23 terdiri dari:

Tabel 5.160 Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Uraian	Beban Penyusutan TA 2024 (Rp)	Beban Penyusutan TA 2023 (Rp)
Beban Penyusutan Alat Besar	1.692.313.257,47	1.647.126.551,73
Beban Penyusutan Alat Angkutan	6.911.074.434,15	7.939.130.802,20
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	739.766.829,12	1.151.078.192,57
Beban Penyusutan Alat Pertanian	360.688.097,09	349.441.721,21
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.748.546.699,68	13.012.015.819,94
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.420.507.096,53	1.631.615.742,33
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	24.080.681.999,76	35.817.148.953,43
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	4.305.411.139,03	4.541.813.366,03
Beban Penyusutan	1.177.922.944,88	2.008.533.206,87
Beban Penyusutan Komputer	12.219.311.080,51	16.382.580.715,56
Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	347.500,00	347.500,00
Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	185.885.788,50	65.959.400,00
Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	318.947.581,34	319.254.771,08
Beban Penyusutan Alat Peraga	228.159.236,28	56.319.641,00
Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	25.253.507,50	2.196.420.519,14
Beban Penyusutan Rambu-Rambu	18.431.800,16	88.815.762,64
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	202.966.384,23	166.731.162,51
Jumlah	66.636.215.376,23	87.374.333.828,24

5.4.4.2.1.2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp32.470.196.796,42 terdiri dari:

Tabel 5.161 Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	Beban Penyusutan TA 2024 (Rp)	Beban Penyusutan TA 2024 (Rp)
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	32.233.139.298,34	31.912.451.297,74
Beban Penyusutan Monumen	21.255.674,22	30.366.288,34
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	215.801.823,86	185.346.102,79
Jumlah	32.470.196.796,42	32.128.163.688,87

5.4.4.2.1.3. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp74.018.129.708,56 terdiri dari:

Tabel 5.162 Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Uraian	Beban Penyusutan TA. 2024 (Rp)	Beban Penyusutan TA.2023 (Rp)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	50.287.081.227,14	153.080.139.886,13
Beban Penyusutan Bangunan Air	20.832.218.420,32	22.999.253.534,52
Beban Penyusutan Instalasi	2.348.547.457,21	1.979.485.618,83
Beban Penyusutan Jaringan	550.282.603,89	520.026.886,77
Jumlah	74.018.129.708,56	178.578.905.926,25

5.4.4.2.1.4. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban penyusutan aset tetap lainnya sebesar Rp859.990.180,96 merupakan beban penyusutan barang bercorak kesenian-alat musik pada Dinas Pendidikan sebesar Rp846.543.305,96, Sekretariat Daerah sebesar Rp1.972.500,00 dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rp11.474.375,00.

5.4.4.2.2. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban amortisasi aset tidak berwujud tahun 2024 sebesar Rp2.834.779.181,88 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.163 Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No	SKPD	Beban Amortiasi Tahun 2024	Beban Amortisasi Tahun 2023
1	Dinas Pendidikan	997.882.500,00	591.093.250,00
2	Dinas Kesehatan	26.905.000,00	45.665.427,08
3	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	1.396.940.591,88	1.003.953.051,23
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12.654.000,00	12.654.000,00

No	SKPD	Beban Amortiasi Tahun 2024	Beban Amortiasi Tahun 2023
5	Badan Keuangan	19.950.000,00	13.300.000,00
6	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	68.495.325,00	60.195.812,50
7	Dinas Lingkungan Hidup	12.443.500,00	12.410.166,68
8	Dinas Komunikasi Dan Informatika	20.800.000,00	10.400.000,00
9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.500.000,00	16.060.000,00
10	Inspektorat	45.246.375,00	23.240.625,00
11	Dinas PU dan Penataan Ruang	225.961.890,00	95.319.457,51
	Jumlah	2.834.779.181,88	1.884.291.790,00

5.4.4.3. Beban Transfer

Pengakuan Beban Transfer sebesar Rp223.857.649.200,00 terdiri dari sebagai berikut:

Tabel 5.164 Rincian Beban Transfer

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Bagi Hasil	10.746.649.200,00	9.580.211.617,00
Beban Bantuan Keuangan	213.111.000.000,00	232.016.591.000,00
Jumlah	223.857.649.200,00	241.596.802.617,00

Hubungan antara beban transfer-LO sebesar Rp223.857.649.200,00 dengan belanja transfer-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.165 Hubungan Beban Transfer-LO dengan Belanja Transfer-LRA

Uraian	Nilai	
	(Rp)	(Rp)
Belanja Transfer-LRA		461.283.667.200,00
Mutasi Tambah:		
Jumlah Mutasi Tambah		0,00
Mutasi Kurang:		
Realisasi Dana Desa yang tidak melalui RKUD	237.426.018.000,00	
Jumlah Mutasi Kurang		237.426.018.000,00
Beban Transfer-LO		223.857.649.200,00

5.4.2.1.1. Beban Bagi Hasil

Beban bagi hasil tahun 2024 sebesar Rp10.746.649.200,00 yang terdiri dari Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp9.436.699.200,00 dan Beban Bagi Hasil Retribusi

Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.1.309.950.000,00.

5.4.2.1.2. Beban Bantuan Keuangan

Beban bantuan keuangan sebesar Rp213.111.000.000,00 merupakan Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa.

5.4.4.4. Beban Tak Terduga

Beban Tak Terduga tahun 2024 sebesar Rp9.122.593.269,00 yang merupakan beban tak terduga untuk membiayai kebutuhan darurat dan bantuan sosial yang tidak direncanakan.

5.4.5. Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Operasional

5.4.6. Surplus Non Operasional-LO

Surplus Non Operasional-LO sebesar Rp6.928.953.048,00 merupakan surplus dari kegiatan non operasional lainnya pada Dinas Perikanan dan Peternakan sebesar Rp38.120.000 dan Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi sebesar Rp6.890.833.048,00.

5.4.6.1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp38.120.000,00 merupakan penambahan persediaan bibit ikan hasil dari aset tetap lainnya (indukan ikan)

5.4.6.2. Surplus Non Operasional – Kenaikan Nilai Investasi

Surplus non operasional – kenaikan nilai investasi sebesar Rp6.890.833.048,00 merupakan kenaikan nilai investasi / penyertaan modal berdasarkan perhitungan metode ekuitas.

5.4.7. Defisit Non Operasional-LO

Defisit Non Operasional-LO sebesar Rp3.892.611.101,79 yang terdiri dari Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp3.583.559.976,79 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp309.051.125,00.

5.4.7.1. Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar

Defisit penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancer sebesar Rp3.583.559.976,79 merupakan defisit akibat dari penjalana dan pelepasan aset tetap rincian sebagai berikut:

- a. Defisit Penghapusan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial-LO sebesar Rp450.000,00
- b. Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO sebesar Rp129.135.000,00
- c. Defisit Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO sebesar Rp3.453.974.976,79.

5.4.7.2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Defisit dari kegiatan non operasional lainnya-LO sebesar Rp309.051.125,00 merupakan defisit penurunan nilai investasi/ penyertaan modal karena perhitungan ekuitas pada PD Sumber Sarana Sentosa yang pada tahun 2024 mengalami kerugian sehingga berpengaruh terhadap nilai investasi/ penyertaan modal.

5.4.8 Surplus/Defisit LO	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	19.224.662.364,68	9.841.624.558,71

5.5. LAPORAN ARUS KAS

5.5.1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk	2.513.464.873.295,22	2.403.662.101.525,75
Arus Kas Keluar	2.234.544.385.825,42	2.109.128.491.566,20
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	278.920.487.469,81	294.533.609.959,55

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

Pada Tahun 2024, terdapat Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp278.920.487.469,81 yang merupakan selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp2.513.464.873.295,22 dengan Arus kas keluar sebesar Rp2.234.544.385.825,42.

5.5.2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas Masuk	156.064.100,00	480.823.775,00
Arus Kas Keluar	323.152.440.095,03	341.746.904.351,58
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(322.996.375.995,03)	(341.266.080.576,58)

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp(322.996.375.995,03) merupakan selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp156.064.100,00 dan Arus kas keluar sebesar Rp323.152.440.095,03.

5.5.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka pajang dan/atau utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 adalah selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp0,00 dan Arus kas keluar sebesar Rp0,00.

5.5.4. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Kas Masuk	150.023.091.575,00	135.029.660.386,56
Arus Kas Keluar	150.023.091.575,00	135.102.222.735,56

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris **0,00** **(72.562.349,00)**

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, Beban, dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp0,00 adalah selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp150.023.091.575,00 dan Arus kas keluar sebesar Rp150.023.091.575,00.

5.5.5. Kenaikan/Penurunan Bersih Kas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
	(44.075.888.525,23)	(46.805.032.966,03)

Kenaikan kas bersih selama periode Tahun 2024 sebesar Rp(44.075.888.525,23) menunjukkan adanya defisit realisasi APBD Tahun 2024 atau pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih tinggi dari belanja dan pengeluaran pembiayaan. Perhitungan penurunan kas bersih adalah sebagai berikut:

Tabel 5.166 Perhitungan Kenaikan/ Penurunan Bersih Kas

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	278.920.487.469,81	294.533.609.959,55
2	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(322.996.375.995,03)	(341.266.080.576,58)
3	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	0,00	0,00
4	Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris	0,00	(72.562.349,00)
TOTAL		(44.075.888.525,23)	(46.805.032.966,03)

5.5.6. Saldo Awal Kas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
	72.583.358.415,81	119.388.391.381,84

Saldo Awal Kas sebesar Rp72.583.358.415,81 merupakan saldo Kas seluruh bendahara entitas di lingkup Pemerintahan Kabupaten Ngawi per 31 Desember 2024, terinci sebagai berikut:

Tabel 5.167 Perhitungan Saldo Awal Kas

No	Uraian	Tahun 2024 Nilai (Rp)	Tahun 2023 Nilai (Rp)
1	Kas awal BUD	48.205.069.681,54	75.380.732.364,87
2	Kas awal di BLUD RSUD dr Soeroto	18.124.579.588,03	39.743.819.728,64
3	Kas awal di BLUD RSUD Geneng	467.527.288,14	0,00
4	Kas awal di BLUD RSUD Mantingan	575.134.553,94	0,00
5	Kas awal di Bendahara Penerimaan	125.066.932,00	42.516.160,00
6	Kas awal di Bendahara BOSP	143.969.158,33	157.392.794,33
7	Kas awal di Bendahara Pengeluaran	0,00	2.380.500,00
8	Kas awal lainnya	1.379.363.749,00	72.562.349,00
9	Kas awal di BLUD Puskesmas	3.562.647.464,82	3.987.782.422,32
10	Kas awal lainnya PFK	0,00	1.205.062,68
Saldo Awal Kas		72.583.358.415,81	119.388.391.381,84

5.5.7. Saldo Akhir Kas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	28.507.469.890,58	72.583.358.415,81

Saldo Akhir Kas sebesar Rp28.507.469.890,58 merupakan saldo kas seluruh bendahara entitas di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi per tanggal 31 Desember 2024. Perhitungan saldo akhir kas sebagai berikut :

Tabel 5.168 Perhitungan Saldo Akhir Kas

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kenaikan/Penurunan kas bersih selama periode	(44.075.888.525,22)	(46.805.032.966,03)
2	Saldo awal kas	72.583.358.415,81	119.388.391.381,84
3	Utang PFK Dana BOS	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas		28.507.469.890,58	72.583.358.415,81

Sedangkan rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.169 Rincian Perhitungan Saldo Akhir Kas

No	Uraian	Tahun 2024 Nilai (Rp)	Tahun 2023 Nilai (Rp)
1	Kas akhir BUD	14.605.745.874,03	48.205.069.681,54
2	Kas akhir di Bendahara Penerimaan	52.469.153,00	125.066.932,00

No	Uraian	Tahun 2024 Nilai (Rp)	Tahun 2023 Nilai (Rp)
3	Kas akhir di Bendahara Penerimaan BLUD	0,00	0,00
4	Kas akhir di Bendahara Pengeluaran	45.164,67	0,00
5	Kas Akhir di BLUD RSUD dr Soeroto	4.647.374.304,80	18.124.579.588,03
6	Kas Akhir di BLUD RSUD Geneng	2.537.512.181,68	467.527.288,14
7	Kas Akhir di BLUD RSUD Mantingan	645.045.357,77	575.134.553,94
8	Kas Akhir di BLUD Puskesmas	4.795.277.091,29	3.562.647.464,83
9	Saldo Akhir Kas BOSP	43.704.844,34	143.969.158,33
10	Saldo Akhir Setara Kas	0,00	0,00
11	Saldo Akhir Kas Lainnya	0,00	1.379.363.749,00
12	Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas	1.180.295.919,00	0,00
13	Saldo Akhir Kas Jasa Giro	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas		28.507.469.890,58	72.583.358.415,81

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Ekuitas Awal	4.178.265.119.896,25
Surplus/ Defisit - LO	19.224.662.364,68
RK PPKD	0,00
Koreksi Atas Ekuitas Awal	0,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan dan Koreksi Kesalahan	1.386.020.646,29
Ekuitas Akhir	4.198.875.802.907,21

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1. Ekuitas Awal

Saldo awal ekuitas tahun 2024 sebesar Rp4.178.265.119.896,25 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2023 pada neraca *audited* 2023.

5.6.2. Surplus/ Defisit- LO

Surplus/defisit – LO sebesar Rp19.224.662.364,68 merupakan nilai surplus pada Laporan Operasional Tahun 2024 yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan dan Koreksi Kesalahan

Dampak kumulatif perubahan kebijakan dan koreksi kesalahan sebesar Rp0,00

5.6.3.1. Koreksi Atas Ekuitas Awal

Selain adanya penambahan ekuitas dari Surplus pada Laporan Operasional Pemerintah Daerah tahun 2024, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi kesalahan pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya. Koreksi atas saldo ekuitas sebesar Rp1.386.020.646,29 terdiri dari:

- a. Mutasi tambah koreksi ekuitas atas utang belanja bagi hasil parkir berlangganan kepada Kepolisian Resor Ngawi dan Pemprov Jawa Timur yang sudah dibayar ditahun 2023 sebesar Rp39.219.300,00
- b. Mutasi kurang atas penyesuaian saldo awal piutang PBBP2 TA 2023 sebesar Rp13.798.610,00
- c. Mutasi tambah atas koreksi penyisihan piutang retribusi menara telekomunikasi TA 2024 sebesar Rp167.720,63
- d. Mutasi tambah atas Koreksi penyisihan akibat pelunasan piutang Pajak Reklame TA 2024 sebesar Rp16.439,00
- e. Mutasi tambah atas Koreksi penyisihan akibat pelunasan piutang Pajak Air Tanah TA 2024 sebesar Rp979,55
- f. Mutasi tambah atas Koreksi penyisihan akibat pelunasan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) TA 2024 sebesar Rp65.345.329,40
- g. Mutasi tambah atas koreksi penyisihan akibat pelunasan piutang pokok pengelolaan Dana Bergulir Sebesar Rp100.100.000,00 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp10.600.000,00 dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp89.500.000,00
- h. Mutasi tambah atas Koreksi Penyisihan akibat pelunasan piutang pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebesar Rp83.121.577,15
- i. Mutasi tambah koreksi ekuitas atas kelebihan catat akumulasi penyusutan akibat penghapusan aset tetap pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp265.380.840,56
- j. Mutasi tambah atas Kurang catat hibah dari Kementerian Kesehatan berupa Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp93.232.770,00 yang terdiri dari alat kedokteran THT sebesar Rp50.764.505,00 dan alat laboratorium mikrobiologi sebesar Rp42.468.265,00
- k. Mutasi tambah Jalan Desa Rp836.927.000,00 yang merupakan hibah PSU Perumahan dari Pemerintah Pusat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Tahun 2023 pada Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat berdasarkan Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) Nomor 978/PKS/Dr/2023 dengan rincian sebagai berikut:
 1. PSU perumahan Bumi Kurnia residence sebesar Rp374.275.000,00
 2. PSU perumahan Bisela residence sebesar Rp231.326.000,00
 3. PSU perumahan Royal Permata residence sebesar Rp231.326.000,00

- l. Mutasi tambah atas kurang catat akumulasi penyusutan Gedung tempat kerja – bangunan Gedung kantor sebesar Rp265.380.840,56.
- m. Mutasi kurang atas lebih catat akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan jalan desa sebesar Rp83.692.700,00

5.6.12. Ekuitas Akhir

Dengan demikian nilai ekuitas akhir Pemerintah Kabupaten Ngawi per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp4.198.875.802.907,21.

BAB VI

INFORMASI NON KEUANGAN

Pemerintah Kabupaten Ngawi beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi. Pemerintah Kabupaten Ngawi didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9).

Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas Wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.394,74 KM², dimana sekitar 35,97% atau sekitar 501,7 KM² berupa lahan sawah. Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngawi tahun 2004, secara administrasi wilayah ini terbagi ke dalam 19 kecamatan dan 217 desa, dimana 4 dari 217 desa tersebut adalah kelurahan.

Secara geografis Topografi Kabupaten Ngawi adalah berupa dataran tinggi dan tanah datar. Tercatat ada 4 kecamatan terletak pada dataran tinggi di kaki Gunung Lawu. Batas wilayah Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora (Provinsi Jawa tengah) dan Kabupaten Bojonegoro.
- Sebelah Timur : Kabupaten Madiun
- Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan
- Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen (Provinsi Jawa Tengah)

Pemerintah Kabupaten Ngawi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi, dengan rincian sebagai berikut:

- o Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- o Dinas Kesehatan
- o Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- o Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- o Dinas Sosial
- o Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja
- o Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- o Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- o Dinas Perikanan dan Peternakan
- o Dinas Lingkungan Hidup
- o Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- o Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- o Dinas Perhubungan

- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- Satuan Polisi Pamong Praja
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Badan Keuangan
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Bupati dan Wakil Bupati
- Sekretariat Daerah
- Sekretariat DPRD
- Inspektorat
- Kecamatan Ngawi
- Kecamatan Paron
- Kecamatan Geneng
- Kecamatan Pitu
- Kecamatan Gerih
- Kecamatan Padas
- Kecamatan Karangjati
- Kecamatan Kwadungan
- Kecamatan Pangkur
- Kecamatan Bringin
- Kecamatan Kasreman
- Kecamatan Ngrambe
- Kecamatan Jogorogo
- Kecamatan Kendal
- Kecamatan Sine
- Kecamatan Widodaren
- Kecamatan Kedunggalar
- Kecamatan Mantingan
- Kecamatan Karanganyar

Pemerintah Kabupaten Ngawi menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan Status Penuh Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Rumah Sakit dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/11/404.012/2011 tanggal 3 Januari 2011. Pemerintah Kabupaten Ngawi menetapkan Puskesmas se-Kabupaten Ngawi sebagai Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD) dengan Status Penuh berdasarkan SK Bupati Ngawi Nomor 188/182/404.012/2019 tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh pada UPTD Puskesmas.

- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Geneng
- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Padas
- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Karangjati
- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kwadungan
- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Mantingan
- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Ngrambe
- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Ngawi
- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Ngawi Purba
- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Widodaren
- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Teguhan
- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Pitu
- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kedunggalar
- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Gemarang
- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Paron
- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Pangkur
- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Bringin
- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Walikukun
- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kauman
- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Tambakboyo
- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Jogorogo
- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kendal
- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Sine
- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Karanganyar
- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kasreman

Selain Puskesmas, pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Ngawi juga menerapkan BLUD kepada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/218/404.012/B/2021 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pada Tahun 2022, pola pengelolaan keuangan BLUD juga diterapkan pada RSUD Mantingan dan RSUD Geneng berdasarkan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/414/404.101.2/B/2022 dan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/415/404.101.2/B/2022.

BAB VII PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun 2024 dibuat dengan harapan dapat menjadi acuan penjelasan atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami semua informasi laporan keuangan. Laporan keuangan tidak hanya diperuntukkan bagi pembaca tertentu namun juga manajemen entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Ngawi secara keseluruhan. Catatan atas Laporan Keuangan juga membantu pengguna laporan keuangan terhindar dari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Ngawi kami buat, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATINGAWI,



ONY ANWAR HARSONO, S.T., M.H.